



PROSIDING

Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2021

“Reformasi Kebijakan Pemerintah
di Era Pandemi COVID-19”

Diterbitkan oleh :
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Tahun 2021

Prosiding Karya Ilmiah

Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

copyright@2021

ISSN : 2622-4232

Penyunting : Ika Nur Afni, S.Sos., MAP

Diterbitkan oleh :

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi

Surakarta

Alamat Penerbit : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta. Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Surakarta. Kode pos : 57136. Telp. (0271) 856879. Website : www.fisip.unisri.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Prosiding Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2021 ini. SRIPA 2021 diikuti oleh berbagai pemakalah dari berbagai institusi, seperti Universitas Slamet Riyadi Surakarta, IAIN Surakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Terbuka, dan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Prosiding ini memuat sejumlah artikel hasil penelitian ataupun refleksi teoritik dan praktik sesuai tematik dalam seminar ini, terkait Reformasi Kebijakan Pemerintah di Era Pandemi COVID-19. Beberapa artikel yang terpilih kami muat dalam jurnal. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan dan penyusunan prosiding ini, kepada :

1. Segenap panitia dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMADI) yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan mengkoordinasi artikel dalam prosiding ini.
2. Para reviewer Drs. Joko Suranto, M.Si dan Dr. Winarti, M. Si yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan review.
3. Penyunting naskah prosiding ini, Ika Nur Afni, S.Sos., MAPS yang telah meluangkan waktunya melakukan editing.
4. Segenap bapak/ibu yang telah berkontribusi dalam menyumbangkan artikelnya dalam prosiding ini.

Kami berharap, semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama dalam mengkaji permasalahan terkait Reformasi Kebijakan Pemerintah di Era Pandemi COVID-19. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat halhal yang kurang berkenan dalam penyusunan prosiding ini. Kritik dan saran sangat kami butuhkan dalam pengembangan prosiding ini.

Surakarta, 16 Juni 2021

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara
Universitas Slamet Riyadi




Drs. Joko Suranto, M. Si.
NIPY.0188.0109

DAFTAR ISI

Optimalisasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Era Pandemi COVID-19 <i>Oleh: Bambang A.Diana, Benny Sigiyo</i>	5
Strategi Collaborative Governance Pada Pembangunan Daerah Dalam Rangka Resiliensi Di Masa Pandemi COVID-19 <i>Oleh: Aprilia Setyowati, Muhammad Rofi'ud Muta'al</i>	21
Kebijakan Pembangunan Daerah Sektor Pariwisata Dalam Pengendalian Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Oleh: Farhah Millati Camalia, Tri Yuniningsih</i>	37
Diplomasi Vaksin Multilateral Indonesia Sebagai Langkah Pemulihan Covid-19 Nasional Melalui Kerangka Covax <i>Oleh: Hino Samuel Jose</i>	51
Penegakan Hukum Di Era New Normal Guna Menjaga Visi Dan Misi Pembangunan Daerah <i>Oleh: Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.</i>	64
Reformasi Kebijakan Dalam Upaya Mencapai Stabilitas Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Oleh: Ika Damayanti, Erna Okta Amelia, Muhammad Rofi'ud Muta'al</i>	73
Strategi Humas Dalam Mensosialisasikan Tagline “Semarang Wegah Nyampah” Di Kota Semarang <i>Oleh: Dyah Hariani, Nisa Devi Adiyanti</i>	86
Tantangan Pemerintah Daerah Membangun Masyarakat Tertib Dan Sejahtera Pada Masa Pandemi Covid 19 <i>Oleh: Ian Aji Hermawan, M.H.</i>	101
Analisis Respon Kebijakan Pemerintah Terhadap Puskesmas Guna Melayani Masyarakat <i>Oleh: Astri Nur Fadillah, Indis Dwi Agustin, Denny Oktavina Radianto</i>	111

OPTIMALISASI E-GOVERNMENT
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA PANDEMI COVID-19

Bambang A. Diana

Benny Sigiro

Universitas Terbuka

bambangad@ecampus.ut.ac.id

bennys@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Awal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan munculnya Virus Covid-19. Penyebarannya berlangsung dengan cepat ke berbagai negara hingga hampir melumpuhkan seluruh aktivitas kehidupan, tidak terkecuali di sektor pemerintahan seperti layanan publik. Pelayanan publik secara konvensional dengan bertatap muka mulai dibatasi seiring dengan situasi Covid-19, namun pelayanan diharapkan terus berjalan selaras dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan penulisan ini ingin mengetahui sejauhmana urgensi optimalisasi layanan publik dimasa pandemi melalui e-government. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengkajian ini yakni studi kepustakaan atau studi literatur. Pelayanan publik dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau layanan publik online sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Di samping dapat memberikan informasi dan pelayanan secara cepat, juga dalam rangka pencegahan dan pengendalian virus Covid-19 karena interaksi manusia secara tatap muka dapat diminimalisir. Dalam konteks itu, penerapan e-government menjadi suatu keharusan karena kebutuhan masyarakat sebagai prioritas dalam pelayanan pemerintah. Pelayanan pada setiap sektor pemerintahan bukan hanya memberikan pelayanan semata melainkan memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas. Kebutuhan e-government dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan, sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Namun, penerapan e-government pada lembaga pemerintahan tampak sebatas penyediaan situs atau hanya masih dalam tahap publish, dan interact, namun belum banyak sampai pada tahap transact. Pemerintah masih perlu meningkatkan penggunaan e-government terutama mengoptimalkan penerapan model network service. Oleh karena itu, pemanfaatan TIK yang berbasis transformasi digital diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi agar dapat berjalan dengan optimal.

Kata kunci: Pelayanan Publik, TIK, E-governement

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan masalah pandemi yang melanda hampir diseluruh dunia, yakni virus Corona atau disebut dengan istilah Covid-19 yang berasal dari salah satu kota di negara Cina yaitu kota Wuhan. Selanjutnya, *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020 secara resmi mengumumkan bahwa wabah COVID-19 tersebut

merupakan sebuah pandemi global yang berdampak pada penetapan status darurat kesehatan internasional (<https://www.who.int/>).

Penyebarannya berlangsung begitu cepat ke negara-negara lain melalui interaksi manusia satu sama lain. Dengan maraknya penyebaran virus ini, otomatis semua negara dilanda tanggap darurat covid-19, hingga melumpuhkan hampir semua aktivitas dunia, mulai dari kegiatan pendidikan, ekonomi, budaya, dan lainnya. Wabah pandemi Covid-19 yang belum berakhir telah dirasakan oleh masyarakat, menyebabkan ketidakstabilan kehidupan sosial masyarakat diseluruh belahan negeri ini. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks karena satu sisi pemerintah harus dapat menekan dan mencegah perkembangan wabah covid-19 ini namun disisi lain aktifitas sosial kehidupan masyarakat harus berjalan sebagaimana mestinya baik roda perekonomian masyarakat terlebih lagi dalam pelayanan publik.

Kegiatan manusia seakan hampir lumpuh diberbagai aspek, tidak terkecuali dibidang pemerintahan, yakni salah satunya layanan publik. Layanan publik diharapkan akan terus berjalan seiring dengan tuntutan dan kebutuhan manusia, begitu pula pada saat Covid -19 seperti sekarang ini, berbagai upaya dilakukan pemerintah demi tetap berjalannya pelayanan terhadap masyarakat. Karena Pemerintah harus tetap konsisten dengan pelayanan, dengan demikian kebijakan layanan sedikit mengalami perubahan dari offline menjadi on-line hal ini dilakukan untuk menjaga penyebaran kasus Covid, agar tidak terus berlanjut karena jika saja pelayanan tetap dilakukan secara *offline* tentu akan mengakibatkan terjadinya kerumunan, yang bisa saja mengakibatkan penularan Covid-19 dengan cepat. Selain itu intensitas waktu kerja pegawai pemerintah dibatasi dengan jam dan hari tidak seperti biasa sebelum adanya Covid-19. Namun pelayanan tatap muka masih dilaksanakan dengan waktu dan pelayanan yang dibatasi itupun dengan mematuhi protokol kesehatan.

Selanjutnya salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah dengan penerapan pelayanan publik berbasis teknologi atau transformasi digital, sehingga tidak sedikit kemudian penyelenggara pelayanan publik membuat berbagai inovasi dalam pelayanannya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Bagi Masyarakat di Tempat Umum dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Selain itu dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal, dimana perlu mentaati protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Kinerja

pelayanan Publik akan sangat penting bagi masyarakat dan hal ini akan menjadi sorotan dan perhatian masyarakat pada pemerintah sebagai abdi negara dalam melayani publik, oleh sebab itu perlu pengotimalisasi dalam memberikan pelayanan tersebut, termasuk saat pandemi dengan memperhatikan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait.

Salah satu contoh pada pelayanan kesehatan juga memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19, salah satunya dengan pembatasan pelayanan kesehatan secara tatap muka berupa *telemedicine*. *Telemedicine* merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah dan/atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang kemudian dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Itu merupakan salah satu contoh layanan saat masa Covid-19 seperti saat ini, selain itu contoh lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyediakan pengajuan permohonan pendaftaran daring, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan secara daring. Prosesnya masyarakat akan diberikan jadwal antrian daring untuk mengumpulkan berkas fisik, hal tersebut dilakukan guna sesuai protokol kesehatan mengurangi penumpukan antrian dan memaksimalkan upaya preventif terpapar Covid-19.

Pelaksanaan pelayanan publik saat ini atau dimasa Covid -19 belum bisa dikatakan apakah berjalan baik atau buruk karena selain kondisi layanan yang terbatas juga kondisi perekonomian masyarakat yang kurang baik akibat pandemi sehingga mempengaruhi kepada tingkat kebutuhan layanan masyarakat, oleh karena itu kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan layanan online, terkait dengan berbagai macam kebutuhan masyarakat, baik layanan publik oleh pemerintah, maupun yang dikelola pihak swasta, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan tidak perlu antri berdesakan dikantor-kantor terkait. Dalam mewujudkan layanan pemerintahan yang *smart* bukan saja harus melibatkan berbagai pihak tetapi juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu perlu adanya upaya keras dari berbagai pihak untuk terciptanya layanan publik yang smart tersebut kalau tidak negara kita akan ketinggalan.

Yang perlu diupayakan pertama kalinya dalam lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta adalah adanya *e-office* atau otomatisasi kantor, dengan adanya *e-office* tersebut dampaknya akan sangat terasa baik bagi pegawai maupun bagi masyarakat yang dilayani. Istilah *e-office*/elektronik perkantoran atau *e-government* disebut pula dengan otomatisasi

perkantoran pada pemerintahan merupakan penerapan elektronik perkantoran ini akan memperpendek waktu dan biaya yang diperlukan sehingga mempercepat dalam berbagai layanan, dengan memanfaatkan jaringan LAN atau jaringan lokal yang berada dalam sistem informasi di area perkantoran. *E-government* akan terwujud jika pemerintah dan swasta bersama sama dapat mewujudkan sebuah sistem kerja yang efisien, efektif dan mudah, baik oleh pengguna maupun oleh masyarakat. Dengan kata lain, e-government berpotensi dalam membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan publik, serta interaksi dengan warga lebih lancar, lebih mudah, dan lebih efisien (McClure, 2000, dalam Lumbanraja, 2020).

E-government telah diimplementasikan di Indonesia, akan tetapi layanan pemerintah masih sebatas pemberian informasi publik dan penerimaan pengaduan publik secara online, layanan-layanan yang mudah seperti pembuatan KTP, dan layanan lainnya masih belum maksimal dan terkendala dengan sumber daya, peralatan pendukung lainnya. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi sampai saat ini, pelayanan publik yang selama ini dilakukan secara tatap muka dengan berinteraksi secara langsung mulai dibatasi dan bahkan pelayanan beralih secara *online*. Penerapan pelayanan secara online ini sebagai bagian dari *e-government*. Namun, realitasnya masih tampak belum memadai, yang terdapat berbagai kendala di dalamnya seperti persoalan SDM, sarana dan prasarana, dan lainnya. Untuk itu, menjadi catatan penting bagaimana agar pelayanan publik dapat berlangsung bagi masyarakat secara memadai di tengah situasi pandemi Covid-19 melalui optimalisasi penerapan *e-government* dalam pelayanan publik.

1.2 Rumusan masalah

Munculnya pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai aktivitas masyarakat maupun pemerintahan menjadi terkendala, salah satunya adalah layanan publik. Oleh karena itu tulisan ini ingin mengetahui sejauhmana optimalisasi *e-government* dalam pelayanan publik di era pandemi Covid-19”

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tulisan ini untuk mengetahui sejauhmana urgensi optimalisasi layanan publik melalui e-government atau pelayanan berbasis elektronik di masa pandemi

1.3.2 Manfaat

Hasil studi/kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka peningkatan layanan publik berbasis *e-governement* bagi para pemangku kepentingan yang berguna tidak hanya dimasa pandemi Covid-19 namun juga setelah pandemi dapat dirasakan manfaatnya baik oleh pemberi layanan publik maupun masyarakat pengguna layanan itu sendiri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan publik memiliki dimensi yang beragam, tergantung dari sudut pandang dalam menggunakan istilah tersebut. Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Menurut Jemes dan Mona (2004), mendefinisikan konsep pelayanan publik dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang pelayanan. Pelayanan menurutnya bersifat tidak nyata (*intangible*) dan tidak tahan lama. Ratminto & Winarsih (2006) mengartikan pelayanan sebagai "suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau pegawai. Menurut Sinambela dan Lijan (2011:5) "pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan".

Menurut pandangan Albert dan Zamke dalam Krisilvana (2016: 7), pelayanan pada setiap sektor di pemerintahan bukan hanya memberikan pelayanan semata melainkan memberikan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan prima. Segala bentuk pelayanan publik yang apabila dilaksanakan dengan pelayanan berkualitas dan prima, tentu akan dapat mewujudkan pelayanan publik berbasis *good governance*, terutama pada saat pademi seperti sekarang ini. Berikut beberapa contoh terkait dengan reformasi bentuk Pelayanan. Model pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan pemerintah di satu lokasi memiliki berbagai istilah seperti *one stop government*, *integrated service delivery*, *seamless government*, *joined up governrrient*, *single access point*, *one-stop shop*, *one-stop service* (Trochidis, 2008: 10-11; Kubicek dan Hagen, 2001:7-8). Menurut Trochidis (2008: 10) istilah-istilah tersebut merupakan salah satu praktek yang dominan dilakukan dewasa ini khususnya

di negara maju yang mengintegrasikan pelayanan publik dari berbagai institusi pemerintah berdasarkan sudut kepentingan stakeholder. Dengan model pelayanan seperti itu pelayanan kepada masyarakat akan lebih nyaman, mudah diakses, dan bersifat personal.

Model One Stop Service

Selanjutnya menurut Bent dalam (Kubicek dan Hagen: 2001:8-9) ada tiga jenis model *one-stop service* atau *one-stop government* berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi model-model sebagai berikut:

1. *Model First-Stop*, merupakan model pelayanan ini berisi pelayanan informasi yang memandu masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis pelayanan publik yang dibutuhkan.
2. *Model Convenience Store*, merupakan model pelayanan ini berisi pelayanan informasi yang memandu masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis pelayanan publik yang dibutuhkan. Berbagai jenis transaksi pelayanan dilokasikan di satu kantor atau mungkin di satu situs internet.
3. *Model True One-Stop*, merupakan model pelayanan ini mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dan melibatkan berbagai kewenangan. Model pelayanan ini digunakan untuk jenis-jenis pelayanan yang cukup kompleks.

Model pelayanan tersebut diatas akan sangat bermanfaat di saat kondisi darurat pandemi seperti saat ini, namun tidak hanya pada saat ini saja tapi dalam meningkatkan inovasi layanan publik. Optimalisasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat sudah saatnya dilakukan di jaman serba digital seperti saat ini dengan pemanfaatan TIK.

2.2 Konsep E-Government

Perkembangan TIK telah mewarnai wajah birokrasi pemerintah Indonesia. Kehadiran TIK seperti internet dimanfaatkan sebagai sarana dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Pemanfaatan internet tersebut selanjutnya mendorong penerapan konsep *e-government* dalam lingkungan pemerintahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wibawa (2005:223) bahwa lewat media ini lahir apa yang disebut *e-government*, meniru sektor swasta yang lebih dulu menerapkan *e-commerce*. *E-government* sebenarnya tidak hanya pada pemanfaatan jaringan TIK berupa internet saja tetapi penggunaan TIK lain (non-internet) yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah.

Indrajit (2002:41-45) menyebutkan bahwa konsep *e-government* mempunyai empat jenis klasifikasi, yaitu *Government to Citizens (G2C)*, dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat), *Government to Business (G2B)*, berkenaan dengan hubungan antara pemerintah dengan perusahaan (industri swasta), *Government to Governments (G2G)*, berkenaan dengan hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, dan *Government to Employees (G2E)*, yaitu diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai pemerintah.

E-government atau *electronic government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat. Dengan kata lain, *e-government* dapat dimaknai sebagai pemberian informasi dan layanan secara online melalui internet atau sarana digital lainnya. E-government atau digital *government* berpotensi untuk membangun koneksi antara pemerintah dan masyarakat yang lebih baik. Kajian dewasa ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-government* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada umumnya terhadap pemerintah. Pengembangan digital *government* dalam rangka menghasilkan efisiensi dan layanan yang lebih baik, maupun memberikan ruang komunikasi dan partisipasi bagi masyarakat (Tolbert, dkk, 2008).

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis transformasi digital diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi agar dapat berjalan dengan optimal. Di samping sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, juga meminimalisir pertemuan atau kontak langsung selama pelayanan berlangsung, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara optimal.

3.METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengkajian ini yakni studi kepustakaan atau studi literatur. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik tertulis maupun elektronik. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mendasarkan pada sejumlah literatur baik itu riset kepustakaan dan riset lapangan, yang sifatnya primer maupun sekunder. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik *systematic literature review*, dimana peneliti melakukan proses identifikasi, penilaian, dan interpretasi sejumlah data yang berkaitan dengan tema penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dalam rangka untuk memenuhi tujuan penelitian (Kitchenham & Charters, 2007). Dengan demikian, secara garis besar sumber data

yang peneliti gunakan dalam mengembangkan penelitian ini diantaranya adalah sejumlah buku teks, artikel, jurnal, dan prosiding dengan skala nasional dan internasional serta laman websites, berita elektronik, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan ensiklopedia. Dengan meningkatkan atau mengoptimalisasikan *E-Government* bukan hanya di perlukan di saat Pandemi Covid-19 seperti saat ini tapi untuk meningkatkan kualitas layanan, mempermudah, mempercepat dan memangkas biaya, dan waktu juga dapat mengimbangi kemajuan perkembangan jaman di era global saat ini.

4. PEMBAHASAN

4.1 Manfaat *E-Government* Dalam Pelayanan Publik

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat menjanjikan bagi perbaikan kehidupan manusia, bahkan menggiring pada perbaikan (perubahan) kondisi suatu negara menjadi lebih baik. Sebab penggunaan dan pemanfaatan TIK dapat menghantarkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik, dan aspek lainnya. Dalam hal ini, pemerintah sebagai aktor utama dalam mengelola negara untuk menjadi lebih baik melalui keberadaan dan optimalisasi pemanfaatan TIK, seperti melalui *electronic government (e-government)*.

Dengan kemajuan TIK saat ini menjanjikan kecepatan penyampaian informasi dan layanan kepada masyarakat. Selama beberapa dekade terakhir, penerapan TIK cukup masif terjadi pada organisasi sektor publik. Berbagai instansi publik telah mengadopsi TIK seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Bahkan, dewasa ini penggunaan media sosial yang mencerminkan bentuk baru dari TIK, diimplementasikan secara luas sebagai ukuran bagi pemerintahan yang terbuka, transparan, kolaboratif, dan partisipatif (Ospina dan Kersh [Eds], 2014). Dengan hadirnya seperti teknologi internet yang semakin murah, menjadikan globalisasi informasi tidak terelakkan. Internet digunakan oleh berbagai organisasi atau perusahaan, dan bagi pemerintah, internet dimanfaatkan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Jimly Asshiddiqie (2005) dalam Ramli (2009:1-2) mengatakan bahwa secara pesat, teknologi tersebut mengubah cara hidup masyarakat, dimana batas ruang dan waktu sudah tidak menjadi kendala besar (*borderless*).

Di era informasi saat ini menunjukkan bahwa semakin pentingnya peran TIK bagi masyarakat maupun bagi perekonomian suatu negara. Singh (2009:8) menegaskan bahwa pemerintah di seluruh dunia semakin fokus kepada penggunaan TIK untuk pembangunan. TIK untuk pembangunan tidak hanya berarti pengembangan industri atau sektor TIK, tetapi juga

mencakup penggunaan TIK yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik. Dengan *e-government*, pemerintah dapat bertindak sebagai katalisator dalam menjembatani kesenjangan digital, juga meningkatkan efisiensi administrasi dan memfasilitasi akses ke layanan *online* pemerintah. Ini pada akhirnya memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam bidang TIK, apakah sebagai pemasok barang dan jasa langsung kepada pemerintah atau kepada bisnis lain yang melakukannya. Banyak ekonomi yang telah berhasil memanfaatkan TIK sebagai katalisator untuk pembangunan dan kemajuan (Hong Kong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan adalah contoh di benua Asia) telah melakukannya dengan berinvestasi awal pada infrastruktur TIK dan memastikan adanya strategi dan kebijakan berbasis TIK yang kuat untuk mengendalikan pertumbuhan (Singh, 2009:22-33).

Dalam beberapa dekade, penggunaan sistem teknologi informasi ini telah mengubah aktivitas masyarakat, perusahaan atau organisasi pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pentingnya *e-government* untuk meningkatkan pelayanan publik seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat saat ini. *E-government* menjadi salah satu aktivitas online yang paling cepat berkembang dewasa ini. Di negara maju seperti di Amerika Serikat, lebih dari setengah dari total warga negara (54 persen) dilaporkan telah menggunakan situs web pemerintah (Pew Internet and American Life Project 2006, dalam Tolbert, dkk, 2008).

Penerapan konsep *e-government* tersebut tidak lepas atas kontribusi negara maju. Negara Amerika dan Inggris yang mengimplementasikan *e-government*, oleh Al Gore dan Tany Blair secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-government* bagi suatu negara, antara lain:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri), terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good corporate governance*;
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;

- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis (dalam Indrajit, 2002:5).

4.2 Penerapan dan Akselerasi Pengembangan *E-Government*

Dalam situasi pandemi Covid-19, pelayanan publik secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung terutama di sektor publik, mulai dibatasi atau diminimalisir dalam rangka pencegahan penularan Covid-19. Secara bersamaan, mulai diterapkan pelayanan secara *online*, yang merupakan bagian dari konsep *e-government*.

Secara teoretis, dalam tataran implementasinya, tingkatan pelayanan dalam *e-government* di kategorikan atas 3 tahap yaitu:

- a. *Publish*, adanya komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi agar dapat diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet, misalnya masyarakat dapat membaca dan mendownload berbagai produk undang-undang maupun peraturan pemerintah, dan mengetahui pertanggungjawaban keuangan pemerintah APBN/APBD, serta mengakses berbagai data informasi lainnya.
- b. *Interact*, terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat yang berkepentingan. Terdapat dua jenis aplikasi yang dapat dipergunakan dalam komunikasi ini, yaitu menyediakan bentuk *portal* yang memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik, dan menyediakan *kanal* dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu, baik secara langsung (seperti; *chatting*, *tele-conference*, *web-TV* dan lain-lain), maupun secara tidak langsung (melalui *e-mail*, *frequent ask questions*, *newsletter*, *mailing list*, dan lain-lain). Misalnya, rakyat dapat berdiskusi dengan anggota legislatif dengan *chatting*, *e-mail*.
- c. *Transact*, terjadinya interaksi dua arah seperti pada kelas *interact*, namun telah terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus tersedia sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman

dan hak-hak *privacy* berbagai pihak yang bertransaksi tidak dirugikan. Misalnya, masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau perpanjangannya sekaligus membayar biayanya melalui internet, atau para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara *online* melalui internet (Indrajit, 2002:29-33).

Penerapan *e-government* tersebut sebenarnya tidak selalu berwujud pada penggunaan internet, tetapi mencakup semua pemanfaatan berbagai media elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penyerapan *e-government*, atau yang disebut sebagai penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet dan perangkat digital lainnya, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan akan bermuara pada tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan transparan. Bahkan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan *stakeholder* lainnya, dalam tata kelola pemerintahan melalui penerapan *e-government*.

E-government selain dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam akses informasi, dan partisipasi politik, juga dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat, sektor swasta atau dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, *e-government* dapat menjadi sarana yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hardiyansyah (2011:106) mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance*, maka pengembangan dan implementasi *e-government* merupakan alternatif yang strategis dalam rangka mengkomunikasikan informasi secara dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha dan antar pemerintah itu sendiri.

Dengan asumsi dasar tersebut, berbagai instansi pemerintahan telah banyak memiliki website dalam menyediakan informasi atau upaya keterbukaan informasi kepada publik. Namun realitasnya, penerapan *e-government* di Indonesia masih menghadapi cukup banyak tantangan baik dalam hal geografi, ekonomi, teknologi, maupun budaya. Misalnya, penerapan *e-government* pada lembaga pemerintahan (daerah) masih sebatas penyediaan situs web pemerintah, atau hanya masih dalam tahap *publish*, dan *interact*, namun belum banyak sampai pada tahap *transact*. Oleh karena itu, perlunya optimalisasi penerapan dan akselerasi pengembangan lebih lanjut dari *e-government* hingga pada tahapan (tingkatan) yang paling akhir.

4.3 Urgensi Optimalisasi *E-Government*: Mengektifkan Pelayanan Publik Dalam Situasi Pandemi Covid-19

Melalui *e-government* atau disebut sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet dan perangkat digital lainnya, akan mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Di samping masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan memperoleh pelayanan dengan lebih mudah, juga akan membuka ruang partisipasi politik dalam perumusan (penyusunan) kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, penerapan *e-government* diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan tercapainya efisiensi, efektivitas, dan transparansi pemerintahan.

Di sektor publik, pelayanan online kepada masyarakat sudah mulai diterapkan. Dewasa ini, muncul berbagai terobosan atau berbagai macam aplikasi untuk membantu proses pelayanan masyarakat, seperti pendaftaran administrasi berbasis *Whatsapp*, pendaftaran antrian *online* dengan aplikasi berbasis website, dan lainnya. Bahkan pemanfaatan media sosial dalam pemberian layanan kepada publik. Crowe menyoroti dua faktor dua faktor utama yang sekaligus berkontribusi terhadap pengadopsian media sosial secara luas di sektor publik. Pertama, dalam beberapa dekade terakhir ini, semakin meningkatnya kepercayaan pada lembaga publik. Kedua, penggunaan teknologi seperti tablet dan smartphone, dan semakin saling berbagi atau terhubung seperti melalui platform seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *YouTube* (Ospina dan Kersh [Eds], 2014)

Berbagai studi terkait dengan penerapan *e-government* di Indonesia menunjukkan terdapat sejumlah catatan dalam penerapan atau implementasi *e-government* atau pelayanan berbasis elektronik, seperti persoalan sumber daya manusia, infrastruktur, persoalan anggaran, maupun adanya mindset masyarakat yang lebih merasa nyaman dengan sistem manual daripada yang berbasis elektronik (lihat misalnya Irawan, 2018; dan Nugraha, 2018).

Berdasarkan data PBB di tahun 2014, Indonesia tercatat telah menerapkan 4 model pelayanan publik secara online, dengan presentasi penggunaan sebagai berikut:

Tabel 1. Pelayanan publik berbasis elektronik di Indonesia berdasarkan *stages* atau model tahapan *e-government*

Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total
66,67%	73,91%	45,45%	63,04%

Sumber: United Nations, 2018 (dalam Lumbanraja, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut, Indonesia masih perlu meningkatkan penggunaan *e-government* terutama mengoptimalkan penerapan model *network service*. Pelayanan publik berbasis elektronik satu pintu masih kurang optimal di Indonesia. Dari 33 pemerintah daerah di Indonesia, sistem terpadu *e-government* yang paling kompleks adalah pemerintah daerah di Pulau Jawa seperti Surabaya, Bandung dan Jakarta (Lumbanraja, 2020:226). Dengan kata lain, upaya pemerintah dalam mengoptimalkan dan mengembangkan sistem *e-government* menjadi pekerjaan yang akan dilakukan.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa dukungan penerapan *e-government* dalam pelayanan publik pada dasarnya telah diberikan oleh pemerintah, namun tampaknya masih belum optimal. Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, penerapan dan pengembangan *e-government* menjadi sangat penting dan menjadi sebuah keharusan. Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini yang masih berlangsung, pelayanan publik berbasis *e-government* dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dan layanan tanpa masyarakat harus datang langsung ke instansi pemerintah. Kendati, tanpa menafikan pelayanan konvensional secara tatap muka dengan mematuhi protokol pencegahan Covid-19.

Pelayanan publik dapat berlangsung secara efisien dan efektif kendati dalam situasi Covid-19 seperti saat ini. Dengan kata lain, optimalisasi *e-government* sangat diperlukan dalam rangka memberi kemudahan bagi warga masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah terutama dalam situasi Covid-19.

Namun demikian, dalam implementasinya, hal tersebut harus didukung dengan komitmen pemimpin, di samping persoalan sarana dan prasarana, sumber daya manusia. Oleh karena itu, di tengah situasi Covid-19 seperti ini, pemberian layanan publik diharapkan tidak menjadi kendala melainkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelayanan publik diharapkan akan terus berjalan dalam situasi apapun, karena kebutuhan masyarakat tidak bisa di tunda-tunda. Situasi pandemi Covid-19 akan memaksa penyelenggara negara (pemerintah) untuk mengatur kembali atau melakukan penyesuaian berbagai kebijakannya, termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan layanan publik berbasis *online*. Upaya ini dilakukan di samping untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19, juga agar pelayanan dapat dirasakan oleh setiap warga masyarakat yang membutuhkan. Selain itu

layanan online sangat diperlukan bukan saja disaat situasi seperti sekarang ini, namun kedepannya pelayanan publik diharapkan dapat diakses dimana saja dan kapan saja, yakni pelayanan publik berbasis TIK seperti *e-government*.

Penerapan *e-government* memberikan kemudahan dan mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi layanan akan sangat dirasakan oleh masyarakat jika layanan tersebut bisa efektif dan efisiensi (dari segi waktu, dan biaya). Dengan kata lain, penerapan dan akselerasi pengembangan *e-government* menjadi sebuah keharusan selaras dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat apalagi di era digital saat ini. Namun, untuk menunjang terciptanya *e-government* selain peningkatan kualitas TIK juga perlu adanya peningkatan kualitas SDM yang mendukung, sehingga keduanya bisa berjalan dengan baik. Selain itu sosialisasi dan informasi ke masyarakat juga harus ditingkatkan agar masyarakat tidak ketinggalan informasi terkait hal tersebut. Optimalisasi *e-government* akan dapat berjalan dengan baik efektif dan efisien apabila adanya keterlibatan semua pihak dan saling mendukung, baik pemerintah dan instansinya sebagai penyedia layanan publik (*manual/online*) maupun swasta serta masyarakat sebagai prioritas yang dilayani pemerintah. Pada saat yang sama, masyarakat harus dapat memanfaatkan layanan yang disediakan pemerintah dengan baik pula, sehingga antara pemberi layanan dan yang dilayani sama-sama merasakan dampak dan manfaatnya.

5.2 Rekomendasi

1. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat terus mengupayakan layanan publik berbasis elektronik atau *e-government* dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.
2. Layanan *e-government* sudah tidak bisa ditunda tunda lagi karena sudah menjadi kebutuhan saat ini dalam meningkatkan layanan publik, sesuai dengan kemajuan jaman. Dengan adanya layanan publik berbasis elektronik atau *e-government*, layanan akan menjadi lebih efisien dan efektif baik di masa pandemi ini maupun setelah pandemi. Namun, *e-government* akan terwujud, jika pemerintah dapat mewujudkan sebuah sitem kerja yang efisiensi, efektif dan mudah, baik oleh pengguna maupun oleh masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergi dan *political will* pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah serta pemangku kepentingan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media 2011
- Hondula, M. David, dan Krishnamurthy Rashmi, 2014. "Book Reviews: Emergency Management in the Era of Social Media" (Ospina M. Sonia & Kersh Rogan [Eds]), *Public Administration Review*, pp. 274-277.
- Indrajit, Richardus Eko (2004). *E-government Strategi Pembangunan dan Pengembangan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Irawan, Andri 2018. "Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke". *Societas*, Vol. 7 (1), pp. 20-37, <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>
- Kubicek, H. & Hagen, M.. (2001). *One-Stop Government in Europe: An Overview*, <https://www.researchgate.net/publication/253447324>.
- Lumbanraja D. Anggita, 2020. "Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi". *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3 (2), pp. 220-231.
- Nugraha T. Joko, 2018. "E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman)". *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 2 (1), pp. 32-42
- Ramli, H. Ahmad M., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2009
- Ratminto & Winarsih, Atik S (2006). *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela (2008) *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*,
- Singh, Rajnesh D., 2009. "Akademisi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan (Modul 4 Tren TIK untuk Pimpinan Pemerintahan)", 2009, dalam <http://www.unapcict.org/academy/academy-modules/bahasa-indonesia/module4/Academy-Module4-BahasaID-web.pdf>.
- Tolbert, J. Caroline, dkk, 2008. "Institutions, Policy Innovation, and E-Government in the American States" *Public Administration Review*, pp. 549-563.

- Trochidis, I.. 2008. *One-Stop Government: A Literature Review*, www.onestopgovproject.org,
http://www.fub.it/files/onestop_gov_literature_review.pdf,
- Wibawa, Samodra, *Reformasi Administrasi: Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*. Yogyakarta: Gava Media 2005

Dokumen lainnya :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Keputusan Mendagri (Kepmendagri) No. 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tataan Normal

Internet :

- a. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--transformasi-digital-pelayanan-publik-di-masa-pandemi>
- b. <https://core.ac.uk/download/pdf/327164541.pdf>
- c. <https://kbbi.web.id/pelayanan>

**STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA
PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA RESILIENSI DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Oleh :

Muhammad Rofi'ud Muta'al¹, Aprilia Setyowati²

Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

mutaal3110@gmail.com; apriliasetyowati4@gmail.com

ABSTRAK

Masa pandemi covid 19 memberikan perubahan ekstensif pada sektor tatanan kehidupan, penting dilakukan resiliensi untuk bertahan dan mampu menyelesaikan problematika. Pemerintah pusat melakukan desentralisasi kepada pemerintah daerah, selaku pihak yang lebih mengerti kondisi masyarakat di wilayah daerah otonominya. Pembangunan daerah pada masa pandemi covid 19 penting dilakukan sebagai upaya risiliensi berkelanjutan tatanan kehidupan masyarakat menyesuaikan keadaan serta karakteristik di masing-masing daerah. Pembangunan daerah pada masa pandemi covid 19 merupakan masalah yang kompleks dan penuh ketidakpastian sehingga penting dilakukan sinergi serta strategi kolaborasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, *stakeholders* terkait dan masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis terkait strategi collaborative governance pada pembangunan daerah dalam rangka resiliensi masa pandemi covid 19. Penelitian menggunakan metode kualitatif sumber data primer, teknik studi literature dengan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi, untuk uji keabsahan data melalui uji triangulasi. Penelitian ini membahas terkait langkah collaborative governance, peran, kendala, peluang setiap aktor yang terlibat dan implementasinya dalam strategi pembangunan daerah sebagai resiliensi masa pandemi covid 19. Penting dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait indikator keberhasilan collaborative governance. Melalui hasil evaluasi dapat diketahui hambatan dan peluang yang bisa di tindaklanjuti agar tujuan pembangunan daerah tercapai.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Pembangunan Daerah, Resiliens

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization (WHO)* pada 11 Maret 2020 menetapkan pandemi Covid-19 yang telah terkonfirmasi di 189 negara termasuk masalah global. Penyebaran virus covid 19 terkonfirmasi pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020. Melansir dari data satuan petugas penanganan covid 19 Republik Indonesia tercatat hingga 3 Mei 2021, Indonesia telah melaporkan 1.677.274 kasus positif covid 19 dan total 45.796 kematian. Indonesia menempati urutan kasus terbanyak ketiga di Asia dan ke-18 di dunia. Pandemi covid 19 memberikan implikasi multi sektoral pada aspek kehidupan secara ekstensif yang saling berkesinambungan satu sama lain seperti ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, hukum, lingkungan, politik dll.

Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas, menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan fundamen yuridis pada undang-undang nomor 29 tahun 2015 perubahan bagian kedua dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Tujuan otonomi daerah untuk mempercepat laju pembangunan daerah sesuai potensi, problematika dan karakteristik setiap daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah adalah suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam upaya kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 1999 dalam Santoso, 2013).

Pembangunan daerah pada masa pandemi Covid-19 harus melalui sinergi strategi kolaborasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, *stakeholders* terkait dan masyarakat. Mengacu pada Keputusan Presiden no. 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat *corona virus disease 2019 (COVID-19)* dan Keputusan Presiden no. 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *corona virus disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional artinya bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang dan akuntabilitas kepada pemerintah daerah melakukan penanganan covid 19 menyesuaikan situasi di masing-masing daerah

Tujuan pembangunan daerah pada masa pandemi Covid-19 sebagai upaya mempercepat kemampuan resiliensi menyesuaikan keadaan di masing-masing daerah. Menurut Reivich dan Shatté (2002) mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan menghadapi masa sulit untuk mampu bangkit, bertahan dan beradaptasi terhadap kondisi tersebut. *“It is no the strongest species that survive, noe the most intelligent, but the ones most responsive to change”*. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah di masa pandemi Covid-19 harus melakukan penyesuaian, kreatif, inovatif melalui optimalisasi karakteristik serta potensi yang dimiliki untuk menanggulangi masalah multi sektoral yang terjadi di daerah. Resiliensi pada pembangunan daerah harus di lakukan secara komprehensif, hal ini karena pada masa pandemi Covid-19 kondisi masih sangat sulit di prediksi.

Modifikasi kebijakan dalam pembangunan daerah di masa pandemi Covid-19 melibatkan banyak pihak sehingga penting dilakukan strategi *collaborative governance*. *Collaborative governance* hadir sebagai suatu usaha kerja sama antara pemangku kepentingan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam penanganan masalah publik. Kerja sama yang dimaksud yaitu antara pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat (Irawan 2017).

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis upaya pembangunan daerah dalam rangka resiliensi atau kemampuan beradaptasi dan bangkit menghadapi keterpurukan di masa pandemi Covid-19 melalui strategi *collaborative governance*. Penelitian sejenis telah banyak di lakukan namun perbedaan dengan penelitian ini yaitu karena strategi *collaborative governance* pada pembangunan daerah dalam rangka resiliensi di masa pandemi Covid-19, sebagai tantangan baru sebab pembangunan daerah perlu dilakukan adaptasi dengan banyak mengalami perubahan, hambatan dan kondisi tidak terduga dibandingkan dengan pembangunan daerah pada kondisi kehidupan normal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi *collaborative governance* pada pembangunan daerah dalam rangka resiliensi masa pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis terkait strategi *collaborative governance* pada pembangunan daerah dalam rangka resiliensi masa pandemi Covid-19

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Meningkatkan dan mengembangkan khasanah pengetahuan terkait disiplin ilmu administrasi negara dengan konteks pendekatan paradigma strategi *collaborative governance* pada pembangunan daerah dalam rangka resiliensi masa pandemi Covid-19

1.4.2 Manfaat Praktis

Bahan kajian ilmiah sebagai referensi rujukan dalam analisis terkait strategi *collaborative governance* pada pembangunan daerah dalam rangka resiliensi masa pandemi Covid-19 bagi pihak berkepentingan topik tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hasil penelitian berjudul “Proses *Collaborative governance* dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas” oleh Iin Piani pada 2020 bahwa kolaborasi pembangunan penting adanya koordinasi dan sosialisasi antar pihak berkepentingan menjadi sarana dalam membangun kepercayaan setiap *stakeholders*. Agar menstimulan rasa saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan antara para *stakeholders*. Penelitian berjudul “Defisiensi *Collaborative governance* dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia” oleh Martina, dkk pada 2021 mengemukakan bahwa penting memahami masalah pandemi sebagai masalah publik tentu menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak akan selesai tanpa adanya kolaborasi antar sektor, akan tetapi sejauh ini perlu tindakan koreksi nyata dalam memperbaiki responsivitas kebijakan, kualitas regulasi, manajemen data, sistem pengawasan dan koordinasi antar sektor belum optimal.


Perbedaan dengan penelitian ini yaitu karena strategi *collaborative governance* pada pembangunan daerah dalam rangka resiliensi di masa pandemi Covid-19, sebagai tantangan baru sebab pembangunan daerah perlu dilakukan adaptasi dengan banyak mengalami perubahan, hambatan dan kondisi tidak terduga dibandingkan dengan pembangunan daerah pada kondisi kehidupan normal. Modifikasi kebijakan dalam pembangunan daerah melibatkan banyak pihak sehingga perlu dilakukan strategi *collaborative governance*. Penting dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait indikator keberhasilan *collaborative governance*. Melalui hasil evaluasi dapat diketahui hambatan dan peluang yang dapat di tindaklanjuti agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

2.1 Collaborative governance

Collaborative governance merupakan suatu konsep yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Menurut Chris Ansell & Gash : 2008 dalam (Aziza Bila 2019 : 198) *Collaborative governance* adalah aturan yang digunakan untuk mengatur satu atau lebih badan publik secara langsung dengan melibatkan *stakeholder* non pejabat dalam mengambil keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif, serta memiliki tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau manajemen program atau aset publik. Sedangkan menurut Kumorotomo : 2013 dalam (Aziza Bila 2019 : 198) *collaborative governance* juga dimaknai sebagai proses kolektif dan egalitarian yang setiap partisipan didalamnya memiliki otoritas substansi dalam mengambil keputusan dan setiap *stakeholder* juga memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian tentang *collaborative governance* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang terlaksana secara kolektif dan egalitarian oleh beberapa aktor dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik.

Aktor dalam tata kelola pemerintahan yang memiliki pengaruh menjalankan kebijakan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Konsep *collaborative governance*, menempatkan pemerintah memerlukan aktor lain untuk menutupi keterbatasan kemampuannya. Hubungan antar ketiga aktor tersebut timbal balik

saling berkesinambungan dalam pelaksanaan kebijakan. Model komunikasi dan kerjasama para aktor dalam *collaborative governance* seperti gambar berikut ini:



Sumber : Abidin : 2013 dalam (A Bila 2019 : 199)

Proses *collaborative governance* pada intinya adalah bagaimana mampu menyamakan persepsi antara pemerintah dengan para *stakeholder* yang ada, sehingga masalah menjadi tanggung jawab bersama atas keputusan yang telah di sepakati. Menurut Ratner (2012:5) *collaborative governance* memiliki tiga fase proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan.



Sumber : Ratner (2012 : 5)

What are the key issues to address? Berdasarkan gambar di atas, maka dapat diketahui tiga tahapan dalam *collaborative governance* tersebut meliputi, tahap pertama *Identifying Obstacles and Opportunities*. Tahapan fase saling dengar mengenai permasalahan dan kesempatan dalam memanfaatkan setiap permasalahan yang dijelaskan masing-masing *stakeholder*, identifikasi hambatan yang mungkin dihadapi selama proses tata kelola pemerintahan serta mempertimbangkan peluang dalam solusi penyelesaian masalah.

Tahap kedua, *Debating Strategies For Influence* “*What are the most effective ways to influence change?*” dilakukan diskusi oleh *stakeholders* terkait langkah yang paling efektif untuk memecahkan masalah. “*Who else needs to be involved?*” Diskusi terkait siapa saja pihak yang akan terlibat dan pembagian perannya.

Tahapan ketiga, *Planning Collaborative Actions*. Kegiatan merencanakan tentang implementasi strategi yang telah dibentuk sebelumnya. Hal pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah “*what can we do first?*” yaitu membahas langkah awal yang akan dilakukan oleh para aktor. Kemudian “*How will we measure progress and learn as we go*” yaitu identifikasi pengukuran pada setiap proses dan evaluasi secara berkala. Serta “*How can collaboration be sustained?*” menentukan langkah jangka panjang untuk menjaga proses kolaborasi tetap berjalan.

2.2 Pembangunan Daerah

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang tertuang dalam UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 telah mulai dilaksanakan mulai 1 Januari 2001. Pembangunan daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan strategi yang tepat agar pembangunan daerah tersebut dapat berjalan sesuai tujuan dan berkelanjutan. Strategi tersebut menurut UU No 29 Tahun 2015 meliputi alokasi sumber daya yang lebih seimbang, peningkatan sumber daya manusia di daerah, pengembangan kelembagaan dan aparat daerah dan pelayanan masyarakat yang efisien.

Strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok Menurut Arsyad : 1999 dalam Ni Komang (2016 : 14)

1. Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas

Program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Tujuannya menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah.

2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Perencanaan pembangunan daerah karena daya tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah yang sehat.

3. Strategi Pengembangan SDM

Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan

4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan mengembangkan kelompok masyarakat di suatu daerah atau pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan manfaat sosial. Misalnya, melalui penciptaan proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.

2.3 Resiliensi

Pengertian resiliensi menurut Gatt et al. (2020) adalah kapasitas individu untuk bangkit dari kesulitan, konflik, kebingungan, kegagalan dan kemampuan melakukan perubahan positif. Dukungan sosial di masa pandemi dapat meningkatkan kesejahteraan dan resiliensi individu ketika menghadapi masalah (Wu et al., 2020). Individu yang resilien mempunyai intelegensi yang baik, mudah beradaptasi, social temperament dan bisa berkontribusi secara konsisten bagi lingkungannya (Banaag, 2002 dalam Chandra, 2009). Resiliensi menjadi hal penting untuk individu menyelesaikan masalah di masa pandemi Covid-19 sehingga diperlukan suatu kapasitas untuk mampu beradaptasi. Resiliensi menurut Jackson & Watkin (2004) dibentuk oleh tujuh aspek yaitu:

2.3.1 Regulasi emosi

Mengelola diri agar dapat menjalani hidup dengan efektif meskipun sedang berada di bawah tekanan.

2.3.2 Pengendalian impuls

Mengendalikan perilaku, mampu menunda kesenangannya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik

2.3.3 Kemampuan menganalisis masalah

Menganalisis penyebab masalah secara akurat dan berpikir penyelesaiannya.

2.3.4 Efikasi diri

Keyakinan diri mengendalikan keadaan dan menyelesaikan masalah

2.3.5 Optimis

Berpikir positif mengenai masa depannya dan memiliki perencanaan realistis untuk mewujudkannya

2.3.6 Empati


2.3.7 Membaca isyarat perilaku individu lain dan memahami kondisi psikologis agar bisa membina hubungan yang baik dengan individu lain

2.3.8 Pencapaian

Meningkatkan aspek positif dalam kehidupan dan menerima tantangan baru.


2.4 Kerangka Pemikiran

Tiga Fase *Collaborative Governance* (Ratner 2012:5)



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian perkembangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data dokumentasi atau arsip. Pengumpulan data, digunakanlah teknik studi literature yang dilakukan dengan mengumpulkan referensi berupa buku-buku dan artikel ilmiah terkait penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data, maka digunakan uji triangulasi sumber yang membandingkan data dokumentasi dengan data observasi.



Sumber : Metode analisis data menurut Miles dan Huberman 2014 : 12

4. PEMBAHASAN

Strategi *collaborative governance* pada pembangunan daerah dalam rangka resiliensi masa pandemi Covid-19 sangat penting dilakukan sebagai langkah keberlanjutan tatanan kehidupan khususnya ketika kondisi yang tidak pasti. Pembangunan daerah harus berkemampuan resiliensi dan visioner dalam menyesuaikan kondisi perubahan ekstensif di berbagai sektor kehidupan. Menurut DeSeve 2007 (dalam Astuti 2018) untuk mengukur keberhasilan *collaborative*

governance dapat diukur melalui delapan indikator yaitu struktur jaringan, komitmen untuk tujuan bersama, kepercayaan diantara pihak terlibat, tata kelola, akses ke otoritas, akuntabilitas, berbagi informasi dan akses ke sumber daya.

Tahapan dalam strategi *collaborative governance* terdapat tiga langkah yaitu tahapan pertama fase saling dengar serta identifikasi terkait permasalahan, hambatan dan peluang setiap *stakeholder* selama proses tata kelola pemerintahan. Pandemi Covid-19 memberikan implikasi multi sektoral pada aspek kehidupan secara ekstensif yang saling berkesinambungan satu sama lain seperti ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, hukum, lingkungan, politik. Penting dilakukan dialog, membangun kepercayaan, komitmen dan saling memahami antar aktor. Setiap aktor harus responsif terhadap permasalahan dan peluangnya masing-masing dalam rangka resiliensi pandemi Covid-19, hal tersebut meliputi :

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki masalah dalam pelaksanaan kebijakan, masyarakat masih banyak yang bersikap tak acuh, minim kepercayaan masyarakat terkait vaksin, penerapan protokol kesehatan. Sedangkan pemerintah pusat memiliki peluang untuk melakukan intervensi kebijakan yang bersifat mengikat seluruh warga sehingga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan.

2. Pemerintah Daerah

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah harus dapat menafsirkan kebijakan umum dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah menghadapi kondisi tidak pasti di masa pandemi Covid-19, sehingga banyak perubahan besar dalam pembangunan daerah yang perlu disesuaikan dengan karakteristik serta potensi daerah. Peluang pemerintah daerah sebagai pelayan publik yang lebih mengetahui kebutuhan, masalah dan potensi daerah di masa pandemi Covid-19 dapat melakukan inovasi dan kreatifitas

3. Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah kebijakan dari pemerintah yang belum secara menyeluruh menyelesaikan masalah publik khususnya di bidang ekonomi, bantuan sosial dan kesehatan. Peluang masyarakat dapat meningkatkan nilai semangat untuk gotong royong namun tetap sesuai protokol kesehatan.

4. Stakeholders

Stakeholders baik dari korporasi, tenaga ahli yang berkompeten pada suatu disiplin ilmu, civitas akademika dari perguruan tinggi memiliki masalah karena kebijakan pemerintah terkait *collaborative governance* di masa pandemi banyak terkendala koordinasi yang belum berkesinambungan. Peluang dari *stakeholders* memiliki peran sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat maupun corporate social responsibility baik secara materi maupun pengetahuan, informasi, dll.

Tahap kedua, *Debating Strategies For Influence* “What are the most effective ways to influence change?” dilakukan diskusi oleh *stakeholders* terkait langkah yang paling efektif untuk memecahkan masalah. “Who else needs to be involved?” Diskusi terkait siapa saja pihak yang akan terlibat dan pembagian perannya.

Collaborative governance pada pembangunan daerah meliputi beberapa aktor berkepentingan dengan memiliki perannya masing-masing yaitu :

1. Pemerintah Pusat

Berperan sebagai penentu kebijakan umum, stabilitator dan monitoring tingkat nasional dalam rangka penanganan Covid-19

2. Pemerintah Daerah

Membuat rencana strategis dalam pelaksanaan kebijakan dari pemerintah pusat dengan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan modifikasi kebijakan dengan inovatif dan kreatif selaras dengan karakteristik daerah namun tetap sesuai tujuan dari pemerintah pusat dengan berorientasi pada keselamatan masyarakat, menekan laju penyebaran virus Covid-19, namun tetap bisa bertahan produktif dalam pembangunan daerah.

3. Masyarakat

Masyarakat sebagai aspek objektif yang menjadi fokus dan orientasi dalam pembangunan daerah serta menjadi akuntabilitas pemerintah untuk memberikan keselamatan dari pandemi virus Covid-19 melalui penetapan kebijakan.

4. Stakeholders

Stakeholders meliputi lembaga privat, non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat, civitas akademika perguruan tinggi, tenaga ahli sesuai disiplin ilmu. *Stakeholders* sebagai pemangku kepentingan juga dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat.

Tahapan ketiga, *Planning Collaborative Actions*. Kegiatan merencanakan tentang implementasi strategi yang telah dibentuk sebelumnya. Hal pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah “*what can we do first?*” yaitu membahas langkah awal yang akan dilakukan oleh *stakeholder*, pemerintah dan masyarakat. Kemudian “*How will we measure progress and learn as we go*” yaitu identifikasi pengukuran pada setiap proses dan evaluasi secara berkala. Serta “*How can collaboration be sustained?*” menentukan langkah jangka panjang untuk menjaga proses kolaborasi.

Penetapan strategi pembangunan daerah menurut Arsyad : 1999 dalam Ni Komang (2016 : 14) sebagai berikut :

1. Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas

Program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Tujuannya menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah. *Collaborative governance* yang dapat dilakukan dalam pengembangan fisik atau lokalitas melalui kerja sama dengan korporasi sebagai investor pemberi modal namun dalam pengelolaan potensi daerah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pada masa pandemi covid 19 kebijakan pemerintah pusat terkait pemulihan ekonomi nasional harus di tafsirkan oleh pemerintah daerah strategi resiliensi dalam membangkitkan roda perekonomian masyarakat berbasis kearifan lokal karakteristik daerah. Pemerintah daerah juga penting melakukan *collaborative governance* dengan kelompok masyarakat sesuai mata pencaharian rakyat setempat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, BUMDes, BUMD, analis kebijakan, Kamar dagang dan industri (KADIN) daerah, pakar terkait ekonomi, dll dalam rangka saling bersinergi memberikan aspirasi agar terbentuk kebijakan strategis sera visioner untuk dapat membangun kembali perekonomian namun tidak meninggalkan pentingnya aspek kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Perencanaan pembangunan daerah karena daya tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah yang sehat. Pengembangan dunia usaha dalam pembangunan daerah melalui *collaborative governance* perlu menyelaraskan tujuan, komitmen, melakukan evaluasi monitoring berkala baik oleh

pemerintah, korporasi dan masyarakat. Perekonomian daerah yang sehat ketika seluruh aspek dan pelaku ekonomi daerah dapat merasakan manfaat dari kegiatan ekonomi dan dunia usaha dapat berkembang melalui kreativitas dan inovasi ekonomi di masa pandemi Covid-19.

3. Strategi Pengembangan SDM

Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan. Pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia harus menerapkan konsep pembangunan baik secara aspek pendidikan kemampuan daya saing masyarakat sesuai kebutuhan zaman dan industri, karakter masyarakat, revolusi mental dan karakter aparatur pelayan publik agar bisa bekerja optimal menyelesaikan tugas serta akuntabilitasnya terhadap masyarakat. Pemerintah daerah terkait hal ini dapat berkerjasama dengan perguruan tinggi dalam upaya pengembangan riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Penting dibuat kebijakan yang realistis, tegas dan aksi nyata dalam mencapai tujuan pengembangan sumber daya manusia dapat terwujud. Khususnya pada masa pandemi Covid-19 dimana semua masih pada kondisi tidak pasti, pemerintah daerah harus bisa mengayomi masyarakat untuk dapat adaptif dan resiliensi terhadap perubahan yang terjadi. Baik secara aspek ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, dll.

4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan mengembangkan kelompok masyarakat di suatu daerah atau pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan manfaat sosial. Misalnya, melalui penciptaan proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya. Pemberdayaan masyarakat berbasis roda ekonomi masyarakat sesuai potensi daerah yang dimiliki melalui pengembangan dan pelestarian karakteristik daerah. Pemberdayaan masyarakat dengan cara peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal, kemudahan regulasi terkait perizinan, pendampingan dalam pengembangan usaha rakyat, perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, efisiensi, akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar dan sumber pembiayaan. Hal tersebut menjadi akuntabilitas pemerintah untuk

memfasilitasinya juga diperlukan peran aktif dari kelompok masyarakat agar saling mengerti kebutuhan satu sama lain. Masyarakat perlu di bekali pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, sejahtera dan berdikari.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Strategi *collaborative governance* pada pembangunan daerah dalam rangka resiliensi masa pandemi covid 19 penting dilakukan sebagai langkah keberlanjutan tatanan kehidupan khususnya ketika kondisi yang tidak pasti. Pembangunan daerah harus kemampuan resiliensi dan visioner dalam menyesuaikan kondisi perubahan ekstensif di berbagai sektor kehidupan. Pihak yang terlibat *collaborative governance* harus memiliki kemampuan saling bersinergi dalam mengidentifikasi masalah, hambatan dan solusi yang tepat, bersikap empati, akuntabilitas sesuai peran, saling koordinasi, komitmen serta optimis dalam pemahaman bersama satu tujuan yang selaras, melakukan evaluasi pembenahan dan monitoring dalam langkah kebijakan dan implementasinya di lapangan.

5.2 Rekomendasi

Penting dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait indikator keberhasilan *collaborative governance* pada pembangunan daerah dalam rangka resiliensi pandemi covid 19. Pada kondisi yang tidak pasti banyak terjadi perubahan dan problematika ekstensif di sektor tatanan kehidupan, sehingga di harapkan melalui konsep *collaborative governance* menjadi solusi dan kemudahan untuk bangkit dan adaptif pada masa pandemi covid 19. Melalui hasil evaluasi dapat diketahui hambatan dan peluang yang dapat di tindaklanjuti agar pencapaian tujuan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Wahyu Siwi. 2018. *Collaborative governance* dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Semarang. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

- Bila, Aziza. Saputra, Boni. 2019. Strategi *Collaborative governance* dalam Pemerintahan. Jurnal Transformasi Administrasi Vol.09 No. 02 hal.196-210
- Iin Piani. 2020. Proses *Collaborative governance* Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas . Journal Public Policy and Managament Inquiry. Volume 4 Issue 2, Hal 134-151
- Irawan, Deni. 2017. *Collaborative governance* (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Surabaya) IR – Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Khoiri, Wildani, dkk. 2021 Model Konseptual Resiliensi di Masa Pandemi Covid- 19: Pengaruh Religiusitas, Dukungan Sosial dan Spiritualitas. Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikolog Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Volume 26 No 1
- Maksyur, Dedi. 2020. Pembangunan Daerah melalui Pengembangan Wilayah. Sumber : https://www.bappenas.go.id/files/2913/5228/1449/bangda-bangwil1_20091008103033_2165_1.pdf . Di akses pada Senin,3 Mei2021 pukul 11.00 WIB
- Miles,M.B. Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Muhyiddin Bappenas RI. 2020. Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia The Indonesian. Journal of Development Planning 240. Volume IV No. 2
- Reivich, K. and Shatté, A. 2002. *The Resilience Factor: 7 Essential Skills for Overcoming Life’s Inevitable Obstacles*. Broadway Books.
- Shopya Pratiwi, Eka and , Dr. Soebagiyo Daryono, M.Ec. 2018. Analisis PengaruhPajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1997-2016. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugeng, Anang. 2020. Implementasi Model *Collaborative governance* dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. Jurnal PUBLICIANA Universitas Tulungagung
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=339> diakses pada Sabtu, 1 Mei 2021 pukul 21.22 WIB
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=353> diakses pada Sabtu, 1 Mei 2021 pukul 23.00 WIB



Wulandari, Ni Komang Sri. 2016. *Peran Sektor Pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 1990-2014*. S1 thesis, UAJY



**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKTOR PARIWISATA DALAM
PENGENDALIAN COVID-19
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh :

Farhah Millati Camalia, Tri Yuniningsih

Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP UNDIP

Dosen Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP

Jl.Prof.Soedarto SH,Tembalang Semarang

Email:ibutriyuniningsih@gmail.com

ABSTRAK

Sektor pariwisata mengalami keterpurukan di masa pandemic Covid-19 ini, hal ini juga dirasakan di semua negara di dunia. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu kota unggulan kunjungan destinasi wisata nasional mengalami penurunan tajam juga, dimana dengan dilihat dari beberapa indikator berkembangnya pariwisata di suatu wilayah seperti jumlah kunjungan wisnus dan wisman, akomodasi hotel, *Spending money*, lama tinggal wisman dan wisnus. Dengan latar belakang inilah maka kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui latar belakang dilakukannya reformasi kebijakan pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebijakan apa yang akan diambil. Secara ideal kebijakan ini memiliki latar belakang yang rasional. Namun demikian, pembuatan kebijakan secara rasional sulit untuk diwujudkan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah analisis dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan pembangunan daerah sektor pariwisata sangat penting dilakukan dan memiliki alasan yang rasional. Mengingat masing-masing kebijakan secara teoritis dan empiris mampu mengatasi masalah. Walaupun disini lain memberikan implikasi biaya yang besar. Kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah pariwisata dan diteruskan ke semua daerah merupakan respon organisasi. Selain juga adanya tekanan politik yang besar. Saran yang disampaikan adalah supaya reformasi kebijakan berhasil maka perlunya paelibatan/partisipasi semua unsur yang terlibat dalam perumusan dan implementasinya.

Kata Kunci: Covid-19, Reformasi Kebijakan, Pariwisata

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata di Indonesia tidak bisa dipisahkan oleh berbagai kekayaan alam masing-masing daerah di Indonesia, masing-masing daerah memiliki daya tarik dan kekhasan masing-masing. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi tempat favorit untuk dijadikan destinasi wisata, beberapa media mencantumkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata favorit, dikutip dari kumparan.com (2020) 6 Kota favorit di Indonesia yang menjadi destinasi wisata yaitu: Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang dan Bali. Yogyakarta menyajikan berbagai pesona

yang memikat seperti Malioboro, Taman Sari, Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, Pantai dan pesona wisata lainnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu destinasi pariwisata favorit di Indonesia memiliki berbagai jenis wisata seperti candi, pantai, desa wisata, museum, bangunan bersejarah dan sebagainya. Perkembangan sektor pariwisata juga mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) DIY yang diperoleh dari sektor pariwisata. Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus berjenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Coronavirus merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). (World Health Organization, 2019). Pemerintah menetapkan wabah covid-19 sebagai bencana nasional pada Maret 2020. Pandemi covid-19 ini kemudian mempengaruhi banyak sektor, salah satunya adalah sektor pariwisata, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu destinasi pariwisata favorit ikut terdampak akan adanya pandemi covid-19 ini yaitu terhambatnya pengembangan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, sumber daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia memiliki pemasukan dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Indonesia menyumbang devisa bagi negara. Pemasukan devisa dari sektor pariwisata Indonesia dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1. Capaian Sektor Pariwisata Nasional

Tahun	Capaian (Triliun Rp)	Kontribusi pada PDB Nasional
2015	175.71	4,25%
2016	176.23	4,13%
2017	202.13	5,00%
2018	224	5,25%
2019	197	4,8%

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sektor pariwisata menyumbang devisa yang cukup banyak dan berkontribusi besar pada PDB Nasional Indonesia. Kontribusi nyata sektor pariwisata terhadap devisa Indonesia menjadikan pariwisata sebagai sektor yang penting untuk diperhatikan. Di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 73,6 persen sepanjang Januari-November 2020 dibandingkan periode yang sama

tahun 2019. Sepanjang Januari-November 2019, terdapat total 14,73 juta wisman yang masuk ke Indonesia. Jumlah tersebut merosot tajam menjadi 3,89 juta wisman pada tahun 2020. Dengan capaian tersebut, total kunjungan wisman ke Indonesia pada 2020 diperkirakan akan mendekati target koreksi 4 juta wisman, dari target awal 18 juta wisman, hingga akhir Desember 2020. Pada tahun 2017, terdapat 14,04 juta wisman yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah tersebut bertambah 12,61 persen pada tahun 2018 menjadi 15,81 juta orang. Pada tahun 2019, total kunjungan wisman ke Indonesia sebesar 16,11 juta orang.

1.1 Rumusan Masalah

Dengan adanya pandemi covid-19 ini sektor pariwisata ini justru menjadi salah satu sektor dalam pembangunan daerah yang sangat terpuruk, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya kajian ini dilakukan. Dengan demikian rumusan masalah yang disusun yaitu;

1. Apa yang melatarbelakangi diperlukannya reformasi kebijakan pembangunan daerah sektor pariwisata di DIY ?
2. Kebijakan apa yang dapat diambil sebagai upaya mengatasi permasalahan pariwisata di DIY ?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa latar belakang diperlukannya reformasi kebijakan pembangunan daerah sektor pariwisata di DIY dan kebijakan apa saja yang diambil dalam upaya mengatasi permasalahan pariwisata di DIY.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan mendapat kajian secara akademis mengenai solusi terpuruknya potensi pariwisata di DIY dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang dilakukan dan mendukung telah dilakukan oleh Wicaksono, A. (2020) dengan judul NEW NORMAL PARIWISATA YOGYAKARTA, bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan di sektor pariwisata dalam kondisi sebelum pandemi, selama pandemi, dan normal baru. Penelitian lainnya dari Prastiyanti, D. P., & Yulianto, Y. Dengan judul MEDIA PROMOSI PADA DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan informasi

mengenai media promosi pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Hastangka (2018) dengan judul Analisis Kebijakan Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Pancasila yang bertujuan mendapatkan gambaran umum model dan praktek dan melihat konsistensi dan komitmen dari kebijakan pariwisata Dinas Pariwisata DIY. Elistia, E. (2021) dengan judul penelitian Perkembangan dan Dampak Pariwisata di Indonesia Masa Pandemi Covid-19. Bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata di masa pandemi covid-19.

Coronavirus disease (Covid-19) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona baru (WHO, 2020a). Kasus Covid-19 secara global per tanggal 23 Maret 2020 tercatat sebanyak 294.110 kasus, 12,944 kematian, dan telah masuk di 187 negara (WHO, 2020b). *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan Covid-19 sebagai pandemi atau penyakit baru yang menyebar keseluruh dunia (WHO, 2020c). Tedros Adhanom Ghebreyesus (Direktur WHO) menegaskan setiap negara perlu melakukan seluruh langkah untuk mengendalikan Covid-19 (theguardian.com, 2020). Untuk itu setiap negara di dunia perlu melakukan segala upaya untuk mengendalikan Covid-19 (Milne & Xie, 2020). Salah satu negara yang dianggap berhasil mengendalikan Covid-19 adalah Korea Selatan (Cohen & Kupferschmidt, 2020). Menurut hasil kajian *Saw Swee Hock School of Public Health* (2020) Pemerintah Korea Selatan memiliki empat kebijakan utama dalam mengendalikan Covid-19, pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik. Hal ini menjadikan Kebijakan Korea Selatan tersebut sebagai kebijakan yang dapat dicontoh negara lain (UNDP, 2020). Sementara itu, setiap kebijakan memiliki latar belakang yang menjadi alasan adanya kebijakan. Secara teoritis sebuah kebijakan harus dilakukan secara rasional (Elbanna & Child, 2007; Elbanna & Naguib, 2009; Harrison & Pelletier, 1996). Melalui pendekatan rasional permasalahan dan seluruh alternatif kebijakan dapat didefinisikan dengan jelas (Carrington, 2008). Pemilihan alternatif kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat kemungkinan pencapaian tujuan dan konsekwensi terbaik (Griggs, 2007). Berdasarkan hal tersebut, sebuah kebijakan hendaknya memiliki latar belakang yang rasional. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah latar belakang adanya reformasi kebijakan pembangunan daerah pada sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan kebijakan apakah yang diambil oleh pemerintah DIY ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori Allison (1969, 1971).

Preposisi Allison digambarkan dalam tiga model pembuatan kebijakan, yaitu: model rasionalitas, model organisasional, dan model politik. *Model rasionalitas* melihat bahwa ada alasan rasional dibalik kebijakan. Pembuat kebijakan akan memilih kebijakan yang memberikan manfaat paling besar dengan biaya yang paling minimal. *Model organisasional* menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan merupakan respon organisasi terhadap sebuah permasalahan. *Model politik* menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan merupakan hasil dari interaksi diantara para aktor pembuat kebijakan. Untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian, penelitian ini teori Allison. Dunn (2004) dan Peters & Pierre (2006) menerangkan bahwa teori Allison mampu memberikan penjelasan penyebab kebijakan. menjelaskan bahwa teori Allison merupakan bentuk “triangulasi” dalam memahami sebuah kebijakan. Triangulasi yang dimaksud adalah pemanfaatan berbagai teori (baca: rasional, organisasional, politik) dalam memahami kebijakan. Teori Allison dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kebijakan dan membantu dalam mengurai kompleksitas kebijakan. Allison menjelaskan bahwa kebijakan dapat dilihat dari model rasionalitas, model dasar, organisasional, dan model politik. Allison menekankan bahwa sebuah kebijakan tidak cukup dijelaskan dengan pendekatan rasionalitas. Namun juga perlu dilihat dari sisi organisasional dan politik yang melingkupi kebijakan tersebut. Untuk itu sifat dari masing-masing model tersebut adalah saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan membahas tentang latar belakang adanya Reformasi kebijakan pembangunan daerah sektor pariwisata di masa Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami perilaku seseorang atau sekelompok orang sebagai penjelas dari permasalahan manusia atau permasalahan sosial (Creswell, 2009). Pada penelitian ini analisis dokumen dilakukan dengan merujuk pada metode yang disampaikan oleh Wood et al. (2020). Metode yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) “*theoretical coding*” mengumpulkan data kedalam tema dan konsep; dan (2) membangun cerita atau narasi koheren yang mampu mengaitkan tema yang muncul dari data dan literature.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah khususnya sektor pariwisata, terhambat atau tidak terlaksananya pengembangan pariwisata di masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat dilihat dari berbagai indikator. yang pertama adalah menurunnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dilihat dari akomodasi hotel yang digunakan, yang datanya dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Akomodasi

Akomodasi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hotel Berbintang	2,094,015	2,274,436	3,706,378	3,384,134	
Hotel Nonberbintang	2,100,246	2,556,711	1,566,340	2,732,220	
Jumlah	4,194,261	4,831,147	5,272,718	6,116,354	1,778,580

Sumber: <http://bappeda.jogjaprovo.go.id> dan Laporan Dinas Pariwisata DIY tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan, tetapi kemudian menurun drastis di Tahun 2020, sehingga diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah wisatawan Nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2020. Selain kunjungan wisatawan nusantara, kunjungan wisatawan mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari akomodasi yang digunakan juga mengalami penurunan, penurunan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Akomodasi

Akomodasi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hotel Berbintang	314,827	342,744	368,198	338,858	
Hotel Nonberbintang	40,486	55,207	48,175	94,169	
Jumlah	355,313	397,951	416,373	433,027	69,968

Sumber: <http://bappeda.jogjaprovo.go.id> dan Laporan Dinas Pariwisata DIY tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penurunan ini terjadi di tahun munculnya pandemi covid-19. Salah satu bentuk pengembangan pariwisata adalah meningkatnya jumlah belanja wisatawan, peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah rupiah

wisatawan menghabiskan uang (*Spending money*), *Spending money* ini akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam Laporan Kerja Pariwisata DIY 2020 (2021) *Spending money* yaitu jumlah konsumsi serta jumlah uang yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan wisata, jumlah pengeluaran uang wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019, kemudian mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 yaitu hanya sejumlah Rp 1,215,000, jumlah *spending money* wisatawan di Daerah Yogyakarta dari tahun 2017 sampai 2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Belanja Wisatawan (*Spending money*) di Daerah Istimewa Yogyakarta

	2017	2018	2019	2020
Spending money wisatawan	Rp6,328,177	Rp 7,414,988	Rp 9,212,105	Rp 1,215,000

Sumber: <http://bappeda.jogjaprovo.go.id> Laporan Dinas Pariwisata DIY tahun 2020

Pengembangan pariwisata juga dapat dilihat dari peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian, indikator ini dapat dilihat dari nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam produk domestik regional bruto (PDRB), nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam produk domestik regional bruto (PDRB) di Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2019, di tahun 2016 sejumlah Rp 8,788,711, di tahun 2017 sejumlah Rp.9,383,603 dan sejumlah Rp.10,217,677 di tahun 2019, nilai tersebut kemudian menurun di tahun 2020 yang hanya berjumlah Rp.8,489,707, data nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam produk domestik regional bruto (PDRB) di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam produk domestik regional bruto (PDRB) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun				
	2017	2018	2019	2020
Nilai Sektor Akomodasi Dan Makan Minum Dalam Pdrb Diy	Rp. 8,788,711	Rp.9,383,603	Rp.10,217,677	Rp.8,489,707

Sumber: <http://bappeda.jogjaprovo.go.id> dan Laporan Dinas Pariwisata DIY tahun 2020

Lama tinggal wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta juga terpengaruh dengan adanya pandemi covid-19, dalam Laporan Kinerja Dinas Pariwisata DIY 2020 (2021:44) meningkatnya lama tinggal wisatawan menjadi tolok ukur keberhasilan dari pengembangan destinasi pariwisata, lama tinggal wisatawan akan mempengaruhi jumlah belanja wisatawan sehingga dapat menambah pendapatan daerah. Lama tinggal (*Length of Stay*) diukur dengan indikator LoS (*Length of Stay*). Lama tinggal wisatawan nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan, dan mengalami penurunan di tahun 2019, namun penurunan ini tidak terlalu tinggi, penurunan lama tinggal yang tinggi terjadi di tahun 2020 yaitu menjadi 1,65, data lama tinggal (*Length of Stay*) wisatawan nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 6. Lama Tinggal (*Length of Stay*) dengan indikator LoS (*Lost of Stay*)
 Wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Wisatawan	2017	2018	2019	2020
Nusantara	1,98	2,0	1,9	1,65
Mancanegara	2,13	2,15	2,16	1,95

Sumber: <http://bappeda.jogjaprovo.go.id> dan Laporan Dinas Pariwisata DIY tahun 2020

Lama tinggal (*Length of Stay*) pada wisatawan mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 2017-2019, kemudian terjadi penurunan di tahun 2020 yaitu hanya sebesar 1,95, penurunan ini terjadi di tahun adanya pandemi covid-19. data Lama tinggal (*Length of Stay*) juga dilihat pada wisatawan mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2020

Beberapa indikator di ataslah yang melatar belakangi Pemerintah DIY untuk melakukan reformasi kebijakan pembangunan daerah sektor pariwisata sebagai Langkah kongkret supaya DIY tetap dapat mengembangkan sektor pariwisata di tengah kondisi yang luring kondusif seperti sekarang ini.

4.2 Kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat dan DIY

Permasalahan-permasalahan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa pandemi covid-19 memerlukan kebijakan yang dapat mengurangi dan mengatasi permasalahan tersebut. Dengan melihat data di atas maka reformasi kebijakan pembangunan daerah khususnya di sektor pariwisata di DIY sangat penting dilakukan.

Beberapa pijakan kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat dan DIY adalah sebagai berikut :

TABEL 7. KEBIJAKAN PARIWISATA DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

No	Tahun dikeluarkan	Regulasi	Keterangan
1	2020 (2 April 2020)	Permenkumham 11/2020	Pemerintah melarang sementara WNA masuk atau transit melalui wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2	2020 (29 September 2020)	Permenkumham 26/2020	Orang asing pemegang visa dan / atau izin tinggal yang masih berlaku dapat memasuki wilayah Indonesia melalui pos pemeriksaan imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan.
3	2021 (1-14 Januari 2021)	SE Satgas Covid-19 4/2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa pandemi Covid-19	Warga Negara Asing dilarang masuk ke Indonesia pada 1-14 Januari 2021
4	2020 (31 Maret 2020)	PP Nomor 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB)	Pelaksanaan PSBB mengatur supaya kegiatan pembelajaran, bekerja dan ibadah agar dilaksanakan di rumah serta menutup tempat hiburan, pariwisata dan perbelanjaan
5	2020 (9 April 2020)	Permenhub PM 18/2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19	Pengaturan tentang penggunaan transportasi pada masa Pandemi Covid-19
	2020	SK Menteri LHK No. SK.261/MENLHK/KSD AE/KSA.0/6/2020	Pembukaan wisata alam dengan protokol kesehatan
6	2020	Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020	Pengaturan protokol kesehatan di tempat serta fasilitas umum yang mencakup 4 poin penting yaitu kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan
7	2021	Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri	Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa-Bali

Sumber : data diolah

TABEL 9. KEBIJAKAN PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

No	Tahun dikeluarkan	Regulasi	Keterangan
1	2020	Pengadaan aplikasi	Aplikasi visiting jogja digunakan

No	Tahun dikeluarkan	Regulasi	Keterangan
		Visiting Jogja dan Jogja Pass dalam rangka New Normal	wisatawan untuk memesan tiket serta mengetahui jumlah pengunjung objek wisata yang dipilih Aplikasi visiting jogja untuk memastikan kapasitas tempat wisata hanya 50%
2	2021	SE Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 188/00493 sebagai tidak lanjut Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2021 Tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY	Harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan SOP khususnya di sektor industri pariwisata, lokasi wisata serta kampung/desa wisata
3	2021	SE Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 188/00493	Memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung wisata (maksimal 50%) serta belum menerima wisatawan rombongan banyak
4	2021	SE Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 188/00493	Memberlakukan jam operasional untuk industri pariwisata dan lokasi wisata sampai jam 19.00 WIB kecuali bidang akomodasi
5	2021	SE Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 188/00493	Menerapkan screening dokumen persyaratan kesehatan untuk wisatawan dari luar DIY
6	2021	SE Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 188/00493	Memberikan batasan jumlah pengunjung di tempat makan maksimal 25% dari kapasitas selebihnya menggunakan sistem pengantaran atau Take away
7	2021	SE Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 188/00493	Mendorong wisatawan menggunakan aplikasi visiting jogja sebelum memasuki destinasi
8	2021	SE Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 188/00493	Meniadakan acara yang menimbulkan kerumunan wisatawan
9	2021	SE Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 188/00493	Mengalokasikan hari untuk pembersihan lokasi wisata
10	2021	SE Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 188/00493	Gunakan aplikasi VisitingJogja untuk mengumpulkan data pengunjung dan mengimbau / bersosialisasi agar pengunjung dapat melakukan reservasi online melalui aplikasi Visiting Jogja sebelum melakukan kunjungan

Sumber : Data diolah

Pemerintah saat ini gencar mendorong sektor pariwisata Indonesia kembali menggeliat di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menggelontorkan daya milyaran rupiah bagi para pemengaruh (*influencer*) untuk ikut mempromosikan beragam lokasi wisata. Ini dilakukan mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyumbang devisa negara terbesar di Indonesia.

4.3 Penanggulangan Dampak COVID-19 di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SE Menparekraf 2/2020 ditujukan kepada semua dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, agar :

1. Berkonsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 di wilayah kewenangan masing-masing secara berkala kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah (gubernur/bupati/walikota) serta membuka **mediasi dan Layanan Pengaduan Masyarakat (Call Center) di daerah**.
2. Dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada **level provinsi** agar memantau dan melaporkan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masing-masing daerah kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Ketua Manajemen Krisis Kepariwisata, dengan (*contact center* COVID-19: **+6281 1895 6767 (WhatsApp)** atau *e-mail* **info@kemenparekraf.go.id**).
3. Mengadakan sosialisasi **standar operasional prosedur berjalannya bisnis yang baik dan sesuai protokol kesehatan** Kementerian Kesehatan melalui media sosial, media cetak, radio dan pengiriman pesan massal melalui grup WhatsApp di masing-masing daerah.
4. Melakukan upaya-upaya untuk mendukung keberlangsungan industri, seperti **pembelian katering dari hotel-hotel dan restoran** yang terdampak akibat sepi wisatawan untuk disalurkan kepada keluarga yang *work from home*/keluarga kurang mampu/dokter dan perawat di rumah sakit.

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak langsung pandemi Covid-19. Wisata aman dengan penerapan protokol kesehatan disiapkan untuk menjaga dan melindungi kegiatan wisata selama pandemi. Mengikuti perkembangan adanya varian baru virus SARS-CoV-2, yakni varian B117, pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan WNA masuk Indonesia periode 1-14 Januari 2021 dengan SE Satgas Covid-19

4/2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa pandemi Covid-19. Selain itu, bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri, Satgas Covid-19 mengeluarkan Keputusan Ketua Satgas Covid-19 6/2021 tentang kriteria hotel dan kewajiban RT-PCR bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri per tanggal 6 Januari 2021. Berbagai kebijakan pembatasan perjalanan tersebut, berdampak langsung pada sektor pariwisata. Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) mencatat, terjadi penurunan perjalanan turis mancanegara di tingkat dunia sebesar 72 persen sepanjang Januari-Oktober 2020 dibandingkan kurun waktu yang sama tahun 2019. Hal ini mengakibatkan hilangnya penerimaan sektor pariwisata sebesar 935 miliar dollar AS dari sekitar 900 juta pelancong internasional.

Untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 di sektor pariwisata, Presiden Joko Widodo memastikan adanya program perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata yang diusahakan sampai kepada sasaran. Dalam penjelasannya pada 16 April 2020, Presiden menegaskan akan merealokasi anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke program padat karya bagi pekerja yang bergerak di bidang wisata. Langkah tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada 25 April 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di sektor pariwisata. Kebijakan tersebut dapat dirangkum dengan berbagai tagar, yakni #jagasesama, #jagaproduktivitas, #jagakomunikasi, #jagakreativitas, #jagaoptimisme, dan #jagaupaya. Kebijakan Presiden kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian dan diteruskan ke seluruh dinas terkait dalam upaya pengatasi masalah di sector pariwisata di Indonesia secara umum dan DIY khususnya.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan pembangunan daerah sector pariwisata sangat penting dilakukan dengan didasari berbagai alasan, utamanya dengan melihat indikator dalam pengukur berkembangnya pariwisata di suatu daerah, yaitu jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan akomodasi, jumlah belanja wisatawan (*Spending money*) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam produk domestik regional bruto (PDRB) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Lama Tinggal (*Length of Stay*) dengan indikator LoS (*Lost of Stay*) Wisatawan Nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lama Tinggal (*Length of Stay*) dengan indikator LoS (*Lost of Stay*) Wisatawan

Mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan memiliki alasan yang rasional. Mengingat masing-masing kebijakan secara teoritis dan empiris mampu diharapkan mampu mengatasi masalah. Walaupun disisi lain memberikan implikasi biaya yang besar. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allison bahwa sebuah kebijakan didesain secara rasional. Dalam artian alternatif kebijakan yang memberikan kemanfaatan paling besar dan jika memungkinkan biaya dapat diturunkan tanpa mengurangi kemanfaatan cenderung akan dipilih. Kebijakan juga dapat dilihat sebagai respon organisasi Pemerintah Pusat. Kebijakan telah dibuat dan kemunculan kebijakan tersebut juga dilatar belakangi unsur politik. Terdapat tekanan politik dalam negeri yang cukup besar. Namun hal ini tidak membuat Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi bergeming, tetapi terus mencari cara bagaimana bisa terus bertahan dan maju mengembangkan pariwisata di masa sulit seperti ini.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diusulkan adalah perlunya partisipasi semua aktor yang terlibat di bidang pariwisata didalam merumuskan suatu kebijakan, mengingat suatu kebijakan tanpa partisipasi dan dukungan semua komponen yang ada dalam suatu negara atau daerah tidak akan berhasil dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, G. T. (1969). Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. *The American Political Science Review*, 63(3), 689–718.
- Allison, G. T. (1971). *Essence of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis*-Little. Boston: Little, Brown and Company.
- Carrington, K. (2008). Decision Making, Incrementalism, and Transformational Change. In E. M. Berman (Ed.), *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy Second Edition*. Newyork: Taylor & Francis.
- Cohen, J., & Kupferschmidt, K. (2020). Countries test tactics in „war“ against COVID-19. *Science*, 367(6484), 1287–1289.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Moxed Methods Approaches Third Edition*. <https://doi.org/10.2307/1523157>
- Dunn, W. N. (2004). *Public Policy Analysis An Introduction*. New Jersey: Paerson Prentice Hall.
- Elbanna, S., & Child, J. (2007). INFLUENCES ON STRATEGIC DECISION EFFECTIVENESS : DEVELOPMENT AND TEST OF AN INTEGRATIVE MODEL. *Strategic Management Journal*, 453(July 2004), 431–453. <https://doi.org/10.1002/smj>
- Elbanna, S., & Naguib, R. (2009). How much does performance matter in strategic decision making? *Performance in Strategic Decision Making*, 58(5), 437–459. <https://doi.org/10.1108/17410400910965715>
- Griggs, S. (2007). Perspective, Rational Choice in Public Policy: The Theory in Critical.



- In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney (Eds.), *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. CRC Press.
- Harrison, E. F., & Pelletier, M. A. (1996). Foundations of strategic decision effectiveness. *Management Decision*, 36(3), 147–159.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). Introduction. In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), *Handbook of Public Policy* (pp. 1–10). London: Sage Publication Inc.
- theguardian.com. (2020). “Do not let this fire burn”: WHO warns Europe over Covid-19.
- UNDP. (2020). Korea’s rapid innovations in the time of COVID-19. Retrieved March 30, 2020, from UNDP.org website: http://www.undp.org/content/seoul_policy_center/en/home/presscenter/articles/2019/korea_s-rapid-innovations-in-the-time-of-covid-19.html
- Wang, C. J., Ng, C. Y., & Brook, R. H. (2020). Response to COVID-19 in Taiwan: Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 323(14), 1341–1342. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.3151>
- WHO. (2020a). Health Topics. Retrieved March 20, 2020, from www.who.int website: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
- WHO. (2020b). Novel coronavirus 2019. Retrieved March 23, 2020, from www.who.int website: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- WHO. (2020c). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Retrieved March 20, 2020, from www.who.int website: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>
- Wood, L. M., Sebar, B., & Vecchio, N. (2020). Application of Rigour and Credibility in Qualitative Document Analysis : Lessons Learnt from a Case Study. *The Qualitative Report*, 25(2), 456–470.

**DIPLOMASI VAKSIN MULTILATERAL INDONESIA SEBAGAI LANGKAH
PEMULIHAN COVID-19 NASIONAL MELALUI KERANGKA COVAX**

Hino Samuel Jose

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

abrahamhinosamueljose@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 dan dampak negatif yang berkepanjangan dapat memperlemah performa ekonomi Indonesia lebih dalam lagi. Presiden Joko Widodo mengarahkan bahwa akses vaksin harus tersedia untuk rakyat Indonesia dalam mendukung mobilisasi produktivitas ekonomi. Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam reformasi kebijakan demi pemulihan pasca Covid-19 yang berkelanjutan. Artikel ini membahas bagaimana diplomasi vaksin melalui kerangka multilateral dilakukan oleh Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Artikel ini juga membahas apa tantangan bersama yang dihadapi oleh para negara berkembang dalam pengadaan vaksin. Adapun diplomasi serta ancaman terhadap akses vaksin yang datang karena proteksionisme dan nasionalisme vaksin membuat Indonesia sebagai *bridgebuilder* harus menetapkan norma yang dapat disetujui secara bersama pada level multilateral. Penelitian ini menggunakan *document-based research* dari studi pustaka dan data yang diperoleh dari *internet-based*. Teori yang digunakan sendiri pada artikel ini adalah diplomasi kesehatan global dan neoliberalisme. Keamanan manusia menjadi salah satu aspek yang dibahas bersamaan dengan diplomasi vaksin multilateral yang berkaitan dengan pembangunan nasional dan altruisme global dalam nama diplomasi.

Kata kunci: Vaksin, Covid-19, Pandemi, COVAX, Diplomasi

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu pandemi yang mematikan, krisis multidimensional yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dianggap sebagai isu terparah semenjak krisis keuangan global pada tahun 2008. Pandemi yang muncul dari Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019 ini telah membuat dunia berada pada status pandemi global (WHO, 2020). Adanya pembatasan mobilisasi massa masyarakat yang dilakukan di setiap negara (yang dikenal sebagai *lockdown*) membuat perekonomian terkendala karena terhentinya beberapa sektor yang tidak produktif saat pandemi. Kebijakan pembatasan sosial yang ditujukan untuk menghambat virus ini di lain sisi juga merupakan usaha untuk mengelola bencana yang disebabkan oleh manusia ini (*man-made disaster*) untuk dikaji sebagai konseptualisasi solusi berikutnya (Djalante, et al., 2020). Adanya krisis kesehatan global selalu diikuti oleh perilaku aktor negara yang mengkonsolidasikan hubungan internasional mereka baik untuk menekan ataupun membantu negara lain melalui suplai medis dan tenaga kesehatan (Hammett, 2007).

Vaksin pada artikel ini dibahas sebagai kunci dari pemulihan ekonomi nasional, dimana vaksin menjadi kunci dari penciptaan *herd immunity* dalam memberantas penyebaran kasus Covid-19. Dengan adanya vaksin, maka semakin banyak orang yang kebal sehingga transmisi tidak lagi menjadi suatu masalah yang infeksius dan berbahaya. *Herd immunity* merupakan pertahanan utama untuk mengatasi wabah virus, adapun konsep kebijakan kesehatan publik ini telah teruji dalam berbagai skenario dengan tingkat kesuksesan yang tinggi di dunia (Omer, Yildirim, & Forman, 2020). Pengadaan vaksin itu sendiri adalah rekomendasi utama dari WHO pada mekanisme penanganan masalah kesehatan publik darurat atau PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) yang diatur dalam peraturan kesehatan internasional (*International Health Regulation/ IHR*) tahun 2005/ IHR 2005. Adapun IHR sendiri menetapkan bahwa dalam penanganan infeksi virus lintas batas, terutama vaksin yang dapat mendukung mobilitas lintas batas masyarakat yang sudah kebal terhadap virus (Petersen, et al., 2021). Oleh karena itu, dalam rangka mendorong kembali aktivitas bisnis internasional dan pergerakan manusia yang transnasional dan esensial dalam perputaran uang, vaksin menjadi opsi untuk menjadi senjata terhadap perkembangan virus termasuk mutasinya. WHO menyimpulkan bahwa adanya pemerataan distribusi vaksin yang efektif dapat mengurangi angka mortalitas dari suatu penyakit 2-3 juta per tahun, dan apabila pemerataannya meluas dapat menambah angka tersebut 1,5 juta lagi yang diselamatkan (WHO, 2018).

Panggung politik internasional ditengah pandemi Covid-19 tidak lepas dari permainan citra politik negara-negara di dunia. Adapun citra negara disini yang dimaksud adalah bagaimana keberadaan suatu virus sering dijadikan sebagai alat untuk melabeli suatu negara, salah satunya adalah virus flu „Spanyol“ (Erkoreka, 2009). Selain daripada itu, pandemi Covid-19 membuat politik ekonomi serta geostrategi sebagian negara *major power* untuk kembali menegaskan pengaruhnya. Contohnya adalah negara-negara barat yang mengenal betul tantangan pengadaan vaksin dan infrastruktur kesehatan di Afrika, negara dalam hal ini yang menawarkan bantuan kesehatan, pinjaman dana, dan investasi. Namun, beberapa kaum seperti pengamat dan akademisi dari negara-negara berkembang dan terbelakang masih yakin bahwa usaha tersebut tidak lain adalah hegemoni untuk mempertahankan ketergantungan negar berkembang. Hal ini secara paradigma dilakukan melalui diplomasi *soft-power* yang agresif dan sistematis (Nye, 2008).

Namun, ada beberapa kritik yang membuat beberapa negara cenderung memikirkan kembali bantuan asing dalam hal vaksin. Beberapa perspektif dari negara Afrika contohnya, menganggap bahwa suatu krisis dimanfaatkan oleh *major power* untuk re-kolonialisasi benua Afrika (Tsegaye, 2016). Walaupun demikian, harus diketahui bahwa keterbatasan negara berkembang harus diatasi melalui kerjasama dengan negara maju. Memang tidak semua jenis bantuan dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara efektif (Easterly & Pfitze, 2008). Sehingga, bantuan yang baik adalah usaha yang dapat mendorong pembangunan melalui transformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang – yang tentunya tidak akan mengakibatkan ketergantungan (Sachs, 2005). Tetapi tidak dapat disangkal bahwa berbagai masalah pengelolaan bantuan oleh karena korupsi dan tatanan yang buruk (*bad*

governance) menjadi alasan kenapa berbagai negara berkembang terutama Afrika tidak mampu membayar hutang dan mendorong perubahan (Hansen & Tarp, 2000).

Keterbatasan penelitian medis, tidak adanya fasilitas yang kapabel, dan keterbatasan biaya penelitian membuat negara-negara maju mengambil satu langkah yang lebih maju untuk penemuan vaksin Covid-19. Penelitian vaksin yang cenderung menjadi agenda politis membuat negara berkembang dihadapi tantangan yang berkaitan dengan pengadaan, distribusi, dan bagaimana memastikan agar vaksin tersebut efektif. Faktanya, berbagai pengetahuan, kemampuan, dan keputusan untuk pengembangan vaksin baru cenderung mengerucut ke beberapa institusi maupun perusahaan medis komersial yang berasal dari negara maju (Robbins & Freeman, 1988). Dalam mengatasi keterbatasan tersebut, maka negara berkembang memerlukan bantuan untuk mengadakan suplai vaksin dan meminta dukungan penelitian dari negara yang lebih maju. Salah satu urgensi yang penting adalah dari isu kesehatan publik secara keseluruhan, dimana 45% kasus Covid-19 yang tidak bergejala membuat kehadiran vaksin diperlukan (Oran & Topol, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka artikel ini akan membahas beberapa pertanyaan penelitian:

- a. Bagaimana diplomasi kesehatan Indonesia dilakukan untuk pengadaan vaksin pada kerangka kerjasama multilateral dalam memenuhi kepentingan penanganan Covid-19 di Indonesia?
- b. Apa saja tantangan dalam diplomasi vaksin multilateral Indonesia serta bagaimana lanskap politik kesehatan internasional berpengaruh?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana secara spesifik diplomasi vaksin Indonesia melalui kerangka multilateral COVAX dilakukan. Serta bagaimana tantangan terhadap *norm-setting* Indonesia terhadap vaksin sebagai *global public goods* mengingat kompetisi dan nasionalisme vaksin para *major power* dunia. Pandangan politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk melindungi rakyat (Rosyidin, 2017) serta ambisi Indonesia untuk menjadi *global hub* dari produksi alat kesehatan selama pandemi membuat Indonesia nasionalis namun juga pragmatis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diplomasi Kesehatan Global (*Global Health Diplomacy*)

Diplomasi kesehatan global sendiri adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana suatu tatanan kerjasama kesehatan dunia terkonstruksi berdasarkan interaksi para aktor. Diplomasi kesehatan memiliki definisi sebagai proses pengambilan keputusan terkait isu kesehatan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri serta negosiasi yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah (Birn, Muntaner, & Afzal, 2017). Diplomasi kesehatan yang melibatkan interaksi para aktor itu sendiri mencakup respon aktor terhadap permasalahan kesehatan, dan kerjasama kesehatan yang dapat memperbaiki hubungan antar negara (Fidler, 2013). Kesehatan pada isu ini menjadi obyek dari target politik luar negeri yang digunakan untuk memajukan kepentingan suatu

negara melalui interaksi aktor negara dan non-negara dalam operasionalisasi kemitraan yang dimanifestasikan dalam berbagai aktivitas terkait (Katz et al, 2011). Kerjasama dalam diplomasi kesehatan dibahas dalam paradigma *soft power* yang dikembangkan oleh Joseph Nye dalam diskursus neoliberalisme maupun pluralisme. Adapun diplomasi kesehatan global memiliki tiga tingkatan utama yaitu: (1) *core health diplomacy*, yang menjurus ke pembuatan kebijakan; (2) *multistakeholders diplomacy* yang melibatkan institusionalisasi suatu rezim ataupun aktor terkait melalui mekanisme/ sistem yang ada; dan (3) *informal health diplomacy* yang dilakukan oleh aktor di bidang kesehatan masyarakat dalam penelitian, dialog nonformal, dan *transfer of technology* serta juga pendanaan penelitian medis (Katz et al, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan analisa kualitatif yang diperoleh dari data kualitatif yang berasal dari studi pustaka, *internet-based research*, dan *document-based research*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari penelitian dan studi pustaka relevan sebelumnya yang kemudian dianalisis berdasarkan pertanyaan penelitian ini. Penelitian kualitatif pada artikel ini membahas dari *status quo* nasional di Indonesia dan pada level global. Adapun penelitian ini sendiri menggunakan teori diplomasi kesehatan global yang jatuh di bawah paradigma liberalisme, yang dimana terkait dengan konsep *soft power* yang menjadi ciri khas diplomasi vaksin.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

COVAX adalah suatu kerangka kerjasama vaksin multilateral yang dipimpin oleh beberapa entitas internasional yaitu WHO, *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI), *Global Alliance for Vaccines and Immunization* (GAVI), dan bermitra dengan UNICEF dalam distribusinya (WHO, n.d). COVAX sendiri memiliki target untuk mencapai pemerataan akses dan suplai vaksin untuk negara-negara berkembang, minimal 20% dari populasi masyarakat kelas bawah yang berkebutuhan dengan masalah ekonomi dan bantuan (Steinhauser, 2021). Pengadaan vaksin dan manajemen distribusi COVAX beroperasi melalui dua jalur "*advanced purchase agreements*" (APAs) utama yaitu sepaket perjanjian pengadaan antara Gavi dan 5-10 mitra lainnya; dan pengadaan antara Gavi bersama mitra selain itu, adapun untuk pembiayaan vaksin tersebut untuk negara-negara yang disponsori akan dibayarkan melalui mekanisme fasilitasi tersebut (Legge, 2020). COVAX terus mengembangkan kapasitas pengadaan vaksin hingga 2 miliar dosis pada tahun 2021 yang ditujukan untuk kelompok individu yang rawan, selain itu penelitian juga digagas untuk memperlebar pembangunan selama pandemi yang dapat didukung oleh vaksin di tengah munculnya mutasi virus Covid-19 yang baru (ACTaccelerator, 2021).

4.1 Usaha Diplomasi Vaksin Multilateral Indonesia pada Kerangka COVAX

Indonesia menurut Bank Dunia adalah negara berkembang dalam kategori *upper middle income country*, adapun dari status ekonomi ini maka permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah pengadaan vaksin secara mandiri. Implementasi diplomasi vaksin Indonesia tentunya berinti pada permasalahan keamanan kesehatan dalam

membangkitkan kembali mobilisasi manusia yang terkait dengan penyelenggaraan strategis pembangunan nasional. Adapun keterkaitan tersebut memang secara umum adalah aspek penting kehidupan sehari-hari, namun tidak terbatas pada hal itu, mereka juga mengemban tugas sebagai pendukung diplomasi (McInnes et al, 2014). Didukung oleh karakter Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang *inward looking* yang mementingkan pemenuhan capaian dalam negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan (Situmorang, 2015). Maka diplomasi vaksin Indonesia selalu didorong oleh kebutuhan domestik, di tengah potensi permasalahan sosial yang muncul akibat dari transnasionalisme isu Covid-19 dan globalisasi yang menembus batas-batas kedaulatan negara. Pemenuhan vaksin Indonesia melalui kerangka multilateral menunjukkan postur Indonesia yang siap menjadi panutan dalam penciptaan altruisme global yang pudar, yang dimana hal ini bukan sebatas retorika Indonesia semata. Kedudukan Indonesia sebagai dewan eksekutif WHO 2017-2021 memberi keuntungan untuk Indonesia dalam reservasi akses vaksin melalui jalur multilateral, selain itu juga membentuk norma kerjasama vaksin yang diusung secara global (Wicaksana, 2020).

Tidak hanya demikian, Indonesia juga menghadapi isu yang cukup serius dan wajib dipertimbangkan untuk diselesaikan. Negara-negara berkembang yang berada di bagian selatan bumi cenderung menghadapi masalah seperti tingginya harga kekayaan intelektual vaksin membuat vaksin menjadi *hyper-profit* – dan negara berkembang tidak mampu membelinya (Kanth, 2020). Selain itu, faktor dari dalam negeri selalu menghantui ketidakberhasilan pengadaan vaksin seperti sebagai berikut: (1) ketidakpercayaan masyarakat akan vaksin serta resistensi terhadap protokol kesehatan yang menghambat efektivitas dan kegunaan vaksin; (2) adanya permasalahan koordinasi pengadaan vaksin dari kinerja pemerintah suatu negara; dan (3) tidak adanya dukungan kebijakan seperti stimulus, kesejahteraan, dan berbagai isu yang mengancam keamanan manusia (Legge, 2020). Hal ini terjadi karena konstruksi pemikiran publik yang beragam akibat interaksi simbolik antara pengalaman dan preferensi pribadi (Eriyanto, 2015).

Indonesia memutuskan persebaran kasus Covid-19 melalui Satuan Tugas Covid-19 yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret 2020 ketika kasus Covid-19 pertama ditemukan di Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap sebagai langkah efektif dalam membatasi mobilitas masyarakat, memastikan berjalannya rantai ekonomi, dan melindungi masyarakat dari ganasnya virus Covid-19 (Nasruddin & Haq, 2020). Namun, PSBB yang terbagi dalam beberapa fase tidak didesain untuk bertahan tanpa adanya perlawanan kepada Covid-19 melalui vaksin. Sehingga membuat PSBB diimplementasikan sampai pemerintah mengadakan vaksin untuk memberi keleluasaan lebih kepada masyarakat tanpa harus ditekan oleh ekonomi yang terpuruk akibat matinya beberapa sektor yang tidak dapat beradaptasi di *new normal* (Hadiwardoyo, 2020). Pemerintah sadar betul, PSBB juga masih memberikan dampak buruk untuk masyarakat menengah bawah – namun dilema kebijakan untuk mendukung *herd immunity* dan mencegah krisis keuangan yang sudah signifikan turun. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 menjadi bukti bahwa Indonesia tetap menghidupkan sektor esensial, dan menutup sektor non-esensial, sambil menunggu kehadiran vaksin.

Menlu RI Retno Marsudi terpilih menjadi *co-chair* dari *COVAX AMC Engagement Group* bersama dengan Menkes Ethiopia dan Menteri Pembangunan

Kanada, adapun ini menjadi bukti bahwa Indonesia berhasil untuk menetapkan universalisme solidaritas global dalam hal vaksinasi Covid-19 (Kemlu RI, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kepercayaan dari pihak multilateral untuk menjadi panutan dan pendorong norma utama yang dilaksanakan secara konkret (Saputra, 2021). Hal ini telah diapresiasi oleh Inggris oleh karena keaktifan advokasi vaksin multilateral Indonesia di PBB, dalam penciptaan vaksin sebagai barang global yang harus diperjuangkan, perlu diketahui juga bahwa Inggris adalah salah satu sponsor dana COVAX terbesar (Saputra, 2021). Hasil dari diplomasi Indonesia berbuah manis, pada Maret 2021 Indonesia menerima 1,1 juta dosis vaksin dari COVAX yang berguna untuk program vaksinasi Indonesia bagi ASN, Lansia, dan masyarakat rentan (WHO Indonesia, 2021). Selain itu pada akhir April 2021, Indonesia kembali menerima 3,85 juta dosis vaksin AstraZeneca yang merupakan hasil dari COVAX *Facility* lanjutan dari 1,1 juta dosis pada Maret 2021 (Cindyara, 2021).

Covid-19 adalah kejutan bagi pemerintah Indonesia, administrasi Presiden Joko Widodo tidak pernah siap untuk mengantisipasi pandemi yang tiba-tiba meluas di kuartal pertama tahun 2020. Pemerintah Indonesia baru secara tegas memprioritaskan diplomasi kesehatan dalam hubungan luar negerinya setelah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa “*refocusing* prioritas diplomasi merupakan usaha untuk mengatasi dampak kesehatan dan sosial ekonomi selama pandemi” (KJRI Melbourne, 2021). Hal ini dinyatakan saat Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI tahun 2021, pada kesempatan itu Menlu Retno juga menyatakan bahwa diplomasi perlindungan Indonesia *goes beyond the numbers* (KJRI Melbourne, 2021). Politik luar negeri Indonesia menurut penelitian dari Setiawan (2020) dalam diplomasi vaksin digagas tidak hanya dengan pihak pemerintahan negara lain, tetapi juga langsung kepada entitas swasta yang mengembangkan vaksin tersebut. Indonesia melalui Menko Perekonomian menyebut bahwa kerjasama Bio Farma dengan CEPI menciptakan kerjasama dengan mitra tingkat global dan menciptakan konsorsium baru untuk uji klinis vaksin yang dikembangkan di Indonesia (Setiawan, 2020). Kemitraan yang digagas oleh arahan Presiden Joko Widodo merupakan suatu diskursus yang berkaitan antara diplomasi multilateral, pengembangan penelitian vaksin nasional, luasnya permasalahan sosial yang ada dengan tidak adanya vaksin, dan diplomasi publik Indonesia sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara dalam memastikan keamanan manusia dan kesehatan publik di tengah pandemi.

Indonesia juga menunjukkan bahwa dirinya tak ingin serakah, Menlu RI menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menimbun vaksin Covid-19 dan memastikan agar semua dosis digunakan secara efektif. Hal ini disampaikan pada pertemuan Gavi – COVAX *Investment Opportunity* pada 15 April 2021, Indonesia juga menegaskan bahwa target pendanaan vaksin sebesar 2 miliar dollar AS harus terpenuhi di tahun 2021 (Wahyuni, 2021). Diplomasi vaksin multilateral ini juga dibawa sebagai isu dalam pertemuan bilateral Menlu Indonesia dengan negara-negara sahabat, yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha mengajak semua pihak untuk meningkatkan altruisme global dan solidaritas. Indonesia secara tegas mengajak semua pihak untuk tidak mempolitikasi, karena berdasarkan penelitian dari Wouters et al (2021), vaksin yang terhambat merupakan suatu kegagalan kebijakan administratif dan pengendalian permasalahan kesehatan publik yang multidimensional dan berkaitan satu sama lain

(Wouters, et al., 2021). Dukungan publik diperlukan dalam pemerataan distribusi vaksin apalagi dengan Indonesia yang sistem politiknya terdesentralisasi, maka diperlukan kesamaan harmoni vaksinasi itu sendiri. Dukungan publik, harga terjangkau, dan produksi yang aman merupakan kunci memperoleh kepercayaan publik agar tidak ada yang termarginalisasi/ terancam karena Covid-19 dan dampak multisektornya (Cramer, 2014).

4.2 Nasionalisme Vaksin dan Dinamika Pembahasan Multilateral Mengenai Vaksin

Nasionalisme vaksin (*vaccine nationalism*) menjadi tantangan bagi kerjasama global dan pengadaan vaksin secara merata untuk melawan pandemi seperti Covid-19. Munculnya kebangkitan partai populis yang cenderung berada di sayap kanan terancam akan adanya imigrasi dan marginalisasi terhadap “budaya” serta penduduk dan perekonomian mereka akibat meluasnya perdagangan internasional dan kemajuan teknologi yang membuat pekerja buruh mereka tertinggal (Hernandez & Kriesi, 2015). Kaitannya dengan nasionalisme vaksin adalah: para pemimpin tersebut akan cenderung isolasionis dan memiliki ego yang kuat untuk mengamankan negara mereka sendiri – ataupun tidak berbagi mengenai hasil penelitian vaksin yang efektif. Ini bertentangan dengan norma yang disuarakan Indonesia contohnya bahwa vaksin itu sendiri harus menjadi suatu barang bersama pada level global (*global public goods*) dalam menjadi *game changer* kerjasama penanganan pandemi (Septiari, 2020). Dalam mengatasi hal tersebut maka solusi utama adalah memandang pentingnya vaksin dari perspektif masyarakat global (*global citizen*) dan bukan serta merta pandangan nasionalis (Lagman, 2021). Ketika memperlebar pandangan dari perspektif masyarakat global, maka secara holistik akan menimbulkan perasaan untuk bertindak secara kolektif. Konsep ini sendiri menjadikan vaksin sebagai suatu hal yang dibahas dalam diskursus *global village* dalam menerima keberagaman dan menjaga kebersamaan dalam melawan pandemi (Webster & Neal, 2020).

Nasionalisme vaksin itu sendiri berbahaya bagi negara-negara yang tertinggal, dan adanya perlakuan diskriminatif demikian – ada celah untuk dianggap sebagai suatu kejahatan yang melawan kemanusiaan (*crimes against humanity*). Adapun asumsi ini didasarkan oleh moralitas dan solidaritas, pada diskursus sosial dikaji dengan pendekatan Emile Durkheim yang tidak terbatas pada hubungan industri tetapi juga pada seni dan ilmu pengetahuan (Cotterrell & Durkheim, 1999). Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara gamblang menyatakan bahwa vaksinasi global dan pandemi Covid-19 memberikan ujian dan beban moral dunia dalam menjaga kesatuan usaha global (AP News, 2021).

Adapun dampak dari nasionalisme vaksin yang didata oleh PBB pada awal April 2021 menunjukkan bahwa negara menengah atas memperoleh 87% dari total dosis vaksin yang tersedia di seluruh dunia (700 juta vaksin), dimana negara-negara miskin/ menengah bawah hanya memperoleh 0,2% dari total suplai vaksin (UN News, 2021). Sekjen PBB melalui pernyataan pers pada Februari 2021 mengutarakan bahwa pembahasan keadilan akses vaksin sudah bergulir di Dewan Keamanan PBB, serta negara anggota G20 sudah di briefing untuk mendukung rencana vaksinasi global (United Nations, 2021). Dari berbagai dorongan yang terus disuarakan oleh PBB, tetap saja keputusan akan kembali

kepada kepentingan para aktor negara. Perlu diketahui bahwa semakin banyak negara/aktor yang terlibat dalam pembentukan dan penetapan norma kerjasama internasional, maka kepentingan yang bermain akan semakin banyak. Banyaknya kepentingan ini belum tentu dapat disinergikan secara bersama oleh 193 negara anggota PBB, apalagi mengetahui bahwa negara-negara yang lebih maju cenderung berkompetisi dalam penelitian. Bahkan banyak berbagai negara yang cenderung mendiskreditkan penelitian vaksin oleh negara lain, bukan berdasarkan dari bukti saintifik, tetapi demi kepentingan politik. Contohnya adalah berbagai tuduhan antara AS dan Tiongkok mengenai vaksin satu sama lain yang dituduh tidak efektif, berbahaya, dan bahkan tidak transparan dari uji klinisnya (Shih, 2021).

Pertanyaan penting yang muncul adalah, apa saja yang menjadi penentu respon publik terhadap suatu vaksin, dan bagaimana itu berpengaruh ke pendirian pemerintah negara-negara dalam diplomasi vaksin. Perlu diketahui bahwa konteks politik dari vaksinasi sendiri ada dua situasi yang mendorong yaitu dari dalam dan dari luar. Hal ini menjadi suatu pola pikir pemimpin negara dalam menentukan arah apakah negaranya kolaboratif dan *outward looking* dalam mencari solusi atau isolasionis dan *inward looking* yang „berlebihan“. Dari faktor luar negeri, tendensi suatu negara menjadi nasionalis terhadap vaksin adalah persepsi suatu negara berinteraksi dalam interdependensi kawasan hingga global, yaitu bagaimana mereka menggunakan sumber daya dan kapabilitas untuk bertahan ketika situasi sekitar suatu negara tidak aman. Sama seperti analogi suatu keluarga yang tinggal di komplek, maka apa yang menjadi kekuatan di rumah tangga mereka tetap menjadi *leverage* ketika adanya konflik/ intrusi luar yang membuat mereka harus bertahan secara mandiri. Selain itu, berbagai tekanan masyarakat domestik yang cenderung konservatif membuat negara akan keberatan dalam menjunjung vaksin sebagai *global public goods*.

Dari faktor dalam negeri, identitas nasional berpengaruh dalam membentuk respon publik dan kebijakan pemerintah dalam kampanye vaksinasi dan intervensi pemerintah terhadap pengadaan vaksin. Selain itu, adanya jatuh bangun produksi vaksin yang mempengaruhi ketergantungan dari pengadaan vaksin dari suatu entitas multinasional menyebabkan ketidakpastian lebih lanjut (Holmberg, Blume, & Greenough, 2017). Penolakan terhadap vaksin ini tidak hanya mempengaruhi politisi, tetapi juga pola pikir masyarakat secara sistemik karena anak yang orangtuanya menolak vaksin (*anti-vaxxers*) akan cenderung mempunyai konstruksi pemikiran yang sama. Selain itu, isu imigrasi yang cenderung menjadi biang kerok nasionalisme vaksin di Eropa tidak hanya berdampak terhadap ketidakstabilan politik, tetapi juga ke penanganan penyakit secara menyeluruh (McIntosh et al, 2016).

Nasionalisme vaksin yang berusaha untuk diatasi oleh Indonesia melalui diplomasi multilateral menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki keinginan untuk memastikan suplai dalam negerinya terpenuhi dengan vaksin yang berkualitas. Berbagai berita hoax mengenai efektivitas vaksin membuat Indonesia cenderung was-was dalam menyikapi dinamika publik domestik dan dinamika internasional dalam memilih mana vaksin yang efektif dan layak dikerjasamakan dari turunan kerangka vaksin multilateral. Agenda keamanan non-tradisional yang *people-centered* membuat Indonesia harus lebih

adaptif juga dalam mempersingkat birokrasi pengadaan vaksin untuk kesehatan publik dan pemulihan produktivitas ekonomi.

4.3 Tantangan Untuk Kebijakan Kesehatan Publik Indonesia

Adanya *culture-disbelief*, *public disobedience*, dan ketidakpercayaan masyarakat ke usaha pemerintah, membuat Indonesia harus waspada dalam mengadministrasikan program vaksin ke rakyat Indonesia. Pasalnya, pemerintah masih menghadapi kesulitan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin oleh karena berbagai alasan: (1) vaksin dibuat dari bahan haram dan memiliki efek negatif; (2) Covid-19 adalah konspirasi global; (3) vaksin adalah upaya mata-mata elit; dan (4) kontroversi pemaksaan terhadap HAM. Sebuah survei publik pasalnya menyimpulkan bahwa 42,4 responden dari survei LSI menyatakan tidak percaya dan menolak vaksin yang diselenggarakan oleh Presiden Joko Widodo (Rozie, 2021). Pemerintah harus memperhatikan usaha-usaha sektoral yang dapat mendorong kepercayaan dan kesadaran publik akan urgensi vaksinasi. Indonesia masih mengalami permasalahan dalam hal kepercayaan publik walaupun pada level diplomasi multilateral Indonesia sudah cukup kuat dan dipercaya dunia sebagai *role-model* diplomasi kesehatan global. Penolakan vaksinasi yang menyentuh 15% di provinsi seperti Aceh dan penolakan vaksinasi di 21 provinsi yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu menunjukkan masalah sistemik masih ada (Mursinah, Susanti, & Herna, 2020). membuat pemerintah harus lebih kuat lagi dalam membumikan diplomasi multilateral vaksin.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Presiden Joko Widodo memang terkenal sebagai seorang pemimpin yang *inward looking*, namun nilai universalisme vaksin sebagai *global public goods* menimbulkan pertanyaan kenapa Indonesia tidak mengalami nasionalisme vaksin. Tentunya hal ini hanya bisa terjawab melalui *status quo* yang ada, dimana Indonesia sadar bahwa kerjasama adalah hal rasional yang perlu dilakukan. Nasionalisme vaksin pada artikel ini dibahas sebagai suatu kejahatan yang dapat merugikan banyak orang, oleh karena itu *norm-setting* melalui diplomasi kesehatan multilateral dapat mendorong administrasi vaksin di Indonesia, dan juga berdampak ke berbagai negara. Adanya peran Indonesia yang maju di level multilateral, apabila didorong oleh kepekaan masyarakat akan menambah tingkat kepercayaan yang berdasarkan data dan sains, bukan dari tradisi leluhur ataupun gagasan yang tidak terbukti. Membumikan diplomasi multilateral untuk pemulihan pandemi melalui COVAX menjadi ujung tombak Indonesia dalam memperoleh vaksin tanpa harus mengeluarkan dana yang sangat besar, tetapi masih terjaga kualitas vaksinnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Presiden Jokowi yang *inward looking* menggunakan hal tersebut untuk memposisikan Indonesia dalam *norm-shaping* tingkat global. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dampak multidimensional juga mendorong persepsi yang harus multiperspektif juga. Hal ini untuk mendorong pola pikir yang terbuka dan mampu memahami setiap skenario terburuk yang akan terjadi apabila vaksin tidak terealisasi dengan baik ke publik. Diplomasi vaksin merupakan bagian dari kebijakan publik agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Indonesia yang berguna untuk pemulihan pasca pandemi dan penciptaan *herd immunity*. Indonesia harus siap melangkah ke era kenormalan baru dengan Covid-19 yang sangat transnasional, serta membangkitkan performa ekonomi, sosial, dan politik yang berdampak secara signifikan.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat diplomasi publik serta menyimpulkan berbagai riset saintifik menjadi output yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum mengenai vaksin dan diplomasi kesehatan.
- b. Pendekatan *top-down* dalam melakukan pemetaan kebijakan serta konsultasi *triple-helix* mengenai permasalahan pengadaan vaksin dari luar negeri harus dikembangkan.
- c. Pemerintah terus memastikan pengadaan vaksin berjalan, dan memastikan agar vaksin yang tersedia untuk masyarakat adalah terjangkau, aman, dan efektif melawan Covid-19.
- d. Diharapkan agar penelitian berikutnya mengkaji teknis dari pemerataan vaksin sebagai upaya kesehatan publik di tengah meningkatnya penetrasi sosial media di masyarakat.
- e. Indonesia harus senantiasa menjadi contoh untuk masyarakatnya sendiri dan diplomasi vaksin harus menjadi bukti bahwa Indonesia memastikan usaha pemulihan ekonomi nasional terus didukung secara multisektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- ACTaccelerator. (2021). *ACT now, ACT together 2020-2021 Impact Report*. Geneva: World Health Organization.
- AP News. (2021, Maret 12). *UN chief blasts vaccine nationalism, hoarding, side deals*. Retrieved Mei 9, 2021, from AP News: <https://apnews.com/article/antonio-guterres-nationalism-coronavirus-pandemic-united-nations-economy-75435e6f15c33c1ac3c48048ffdd2ea7>
- Birn, A., Muntaner, C., & Afzal, Z. (2017). South-south cooperation in health: Bringin in theory, politics, history, and social justice. *Cordenos de Saude Publica*, 33(2).
- Cindyara, A. (2021, April 26). *Indonesia terima 3,8 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui COVAX*. Retrieved Mei 10, 2021, from Antara News: <https://www.antaranews.com/berita/2123102/indonesia-terima-38-juta-dosis-vaksin-astrazeneca-melalui-covax>
- Cotterrell, R., & Durkheim, E. (1999). *Law in a Moral Domain*. Palo Ato: Stanford University Press.
- Crager, S. E. (2014). Improving global access to new vaccines: intellectual property, technology transfer, and regulatory pathways. *American Journal of Public Health*, 104(11), 85-91.

- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Mahfud, C., Sudjatma, A., Indrawan, M., . . . I.G.A. (2020). Review and analysis of current responses to Covid-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress Disaster Science*, 6, 100091-100098.
- Easterly, W., & Pfutze, T. (2008). Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid. *Journal of Economic Perspectives*, 22(2), 29-52. doi:10.1257/jep.22.2.29
- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik*. Yogyakarta: LKiS.
- Erkoreka, A. (2009). Origins of the influenza pandemic (1918 - 1920) and its relations to the First World War. *Journal of Molecular and Genetic Medicine*, 3(2), 190-194.
- Fidler, D. (2013). Health Diplomacy. In A. F. Cooper, J. Heine, & R. Thakur, *The Oxford Handbook of modern diplomacy*. Oxford: Oxford University Press.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat PSBB. *Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83-91.
- Hammett, D. (2007). Cuban Intervention in South African Health Care Service Provision. *Journal of Southern African Studies*, 33(1), 63-81.
- Hansen, H., & Tarp, F. (2000). Policy Arena, Aid Effectiveness Disputed. *Journal of International Development*, 12(2000), 393.
- Hernandez, E., & Kriesi, H. (2015). The electoral consequences of the financial and economic crisis in Europe. *European Journal of Political Research*, 55(2), 203-224. doi:10.1111/1475-6765.12122
- Holmberg, C., Blume, S., & Greenough, P. (2017). *The Politics of Vaccination: A Global History*. Manchester: Manchester University Press.
- Kanth, D. (2020, Juni 26). *COVID-19: South Concerned Over TRIPS Barriers to Access Affordable Vaccines*. Retrieved Mei 9, 2021, from TWN Info Service on Health Issues: <https://twn.my/title2/health.info/2020/hi200610.htm>
- Katz, R., Kornblet, S., Arnold, G., Lief, E., & Fischer, J. (2011). Defining health diplomacy: Changing demands in the era of globalization. *Milbank Quarterly*, 89(3), 503-523.
- Kemlu RI. (2021, Januari 15). *Ucapan Selamat atas terpilihnya Menteri Luar Negeri RI, Ibu Retno L.P. Marsudi sebagai Co-Chair COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group (EG)*. Retrieved Mei 10, 2021, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/toronto/id/news/10873/menlu-retno-pimpin-pertemuan-covax-amc>
- KJRI Melbourne. (2021, Januari 11). *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2021*. Retrieved Mei 10, 2021, from Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne - Victoria, Australia: <https://kemlu.go.id/melbourne/id/news/10458/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-2021>
- Lagman, J. D. (2021). Vaccine nationalism: a predicament in ending the COVID-19 pandemic. *Journal of Public Health*, 1-2. doi:10.1093/pubmed/fdab088
- Legge, D. G. (2020). COVID-19 response exposes deep flaws in global health governance. *Global Social Policy*, 20(3), 383-387.
- McInnes, C., Kamradt-Scott, A., Lee, K., Roemer-Mahler, A., & Rushton, A. (2014). *The Transformation of Global Health Governance*. London: Palgrave Macmillan.
- McIntosh, E. D., Janda, J., Ehrich, J. H., Pettoello-Mantovani, M., & Somekh, E. (2016). Vaccine Hesitancy and Refusal. *Journal of Pediatrics*, 175, 248-249.
- Mursinah, Susanti, N., & Herna. (2020). Penolakan Vaksin di Beberapa Negara Asia dan Ancaman Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi. *Prosiding Seminar Nasional Sains*, 1(1), 128-134.

- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(7), 639-648. doi:10.15408/sjsbs.v7i7.15569
- Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94-109. doi:10.1177/0002716207311699
- Omer, S. B., Yildirim, I., & Forman, H. P. (2020). Herd Immunity and Implications for SARS-CoV-2 Control. *JAMA*, 324(20), 2095-2096. doi:10.1001/jama.2020.20892
- Oran, D. P., & Topol, E. J. (2020). Prevalence of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection. *Annals of Internal Medicine*. doi:10.7326%2FM20-3012
- Petersen, E., Lucey, D., Blumberg, L., Abubakar, A., Tambyah, P. A., Holmes, A., & Chen, L. H. (2021). COVID-19 vaccines under the International Health Regulations – We must use the WHO International Certificate of Vaccination or Prophylaxis. *International Journal of Infectious Disease*, 104(1), 175-177. doi:10.1016/j.ijid.2021.01.039
- Robbins, A., & Freeman, P. (1988). Obstacles to developing vaccines for the Third World. *Scientific American*, 259(5), 126-133. doi:Robbins A, Freeman P. Obstacles to developing vaccines for the Third Wor10.1038/scientificamerican1188-126
- Rosyidin, M. (2017). Foreign Policy in Changing Global Politics: Indonesia's Foreign Policy and the Quest for Major power status in the Asian Century. *Southeast Asia Research*, 25(2), 175-191. doi:10.1177%2F0967828X17706570
- Rozie, F. (2021, Februari 22). *Survei LSI: 42,4 Persen Masyarakat Tak Percaya Vaksin Covid-19*. Retrieved Mei 10, 2021, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/news/read/4489806/survei-lsi-424-persen-masyarakat-tak-percaya-vaksin-covid-19>
- Sachs, J. D. (2005). *The end of poverty: Economic Possibilities for Our Time*. New York: The Penguin Press.
- Saputra, E. Y. (2021, April 7). *Menlu Inggris Dominic Raab Apresiasi Peran Indonesia dalam Inisiatif COVAX*. Retrieved Mei 10, 2021, from Tempo: <https://dunia.tempo.co/read/1450164/menlu-inggris-dominic-raab-apresiasi-peran-indonesia-dalam-inisiatif-covax/full&view=ok>
- Septiari, D. (2020, September 23). *Jokowi calls for equal vaccine access in UNGA address*. Retrieved Mei 9, 2021, from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/23/jokowi-calls-for-equal-vaccine-access-in-unga-address.html>
- Setiawan, A. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia Era COVID-19: Penyelamatan dan Kerjasama. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1(2), 65-74. doi:10.24853/independen.1.2.65-74
- Shih, G. (2021, Januari 21). *China turbocharges bid to discredit Western vaccines, spread virus conspiracy theories*. Retrieved Mei 10, 2021, from Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/vaccines-coronavirus-china-conspiracy-theories/2021/01/20/89bd3d2a-5a2d-11eb-a849-6f9423a75ffd_story.html
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1), 67-85.
- Steinhauser, G. (2021, April 19). *What Is Covax and How Will It Deliver Covid-19 Vaccines to Poorer Countries?* Retrieved Mei 9, 2021, from The Wall Street Journal: <https://www.wsj.com/articles/covax-covid-19-vaccine-11613577473>
- Tsegaye, K. (2016). *The Role Regional Parliaments in Conflict Transformation*. Lambert Academic Publishing.



- UN News. (2021, April 9). *Low-income countries have received just 0.2 per cent of all COVID-19 shots given*. Retrieved Mei 10, 2021, from United Nations News: <https://news.un.org/en/story/2021/04/1089392>
- United Nations. (2021, Februari 17). *Secretary-General Calls Vaccine Equity Biggest Moral Test for Global Community, as Security Council Considers Equitable Availability of Doses*. Retrieved Mei 10, 2021, from United Nations: <https://www.un.org/press/en/2021/sc14438.doc.htm>
- Wahyuni, N. C. (2021, April 16). *Menlu: Indonesia Tolak Penimbunan Vaksin Covid-19*. Retrieved Mei 10, 2021, from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/dunia/761315/menlu-indonesia-tolak-penimbunan-vaksin-covid19>
- Webster, P., & Neal, K. (2020). Facing the future - what lessons could we learn from COVID-19? *Journal of Public Health, 42*(2), 221-222.
- WHO. (2018). *10 Facts on Immunization*. Retrieved Mei 7, 2021, from World Health Organization: <https://www.who.int/features/factfiles/immunization/en/Accessed>
- WHO. (2020, April 2020). *WHO Timeline - COVID-19*. Retrieved Mei 7, 2021, from World Health Organization: <https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19>
- WHO Indonesia. (2021, Maret 9). *Indonesia received the first batch of COVID-19 vaccines from the COVAX Facility*. Retrieved Mei 10, 2021, from World Health Organization Indonesia: <https://www.who.int/indonesia/news/detail/09-03-2021-indonesia-received-the-first-batch-of-covid-19-vaccines-from-the-covax-facility>
- WHO. (n.d). *COVAX: Working for Global Equitable Access to COVID-19 Vaccines*. Retrieved Mei 9, 2021, from World Health Organization: <https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax>
- Wicaksana, I. G. (2020). The Problem of Indonesia's Health Diplomacy in the Age of Pandemic. *Global Strategis, 14*(2), 275-288.
- Wouters, O. J., Shadlen, K. C., Salcher-Konrad, M., Pollard, A. J., Larson, H. J., Teerawattananon, Y., & Jit, M. (2021). Challenges in ensuring global access to COVID-19 vaccines: production, affordability, allocation, and deployment. *Health Policy, 397*(10278), 1023-1034.

**PENEGAKAN HUKUM DI ERA NEW NORMAL GUNA MENJAGA VISI
DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH**

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
Fakultas Syariah IAIN Surakarta
Email: trisnohadisol@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi covid 19 adalah suatu bencana yang luar biasa menyerang seluruh umat manusia termasuk di Indonesia. Wabah penyakit yang mungkin sebenarnya jenisnya sudah kita ketahui hanya saja varian barunya yang belum dapat kita kenali dalam penyebarannya. sehingga pemerintah pusat harus menetapkan wilayah Indonesia dalam keadaan darurat. Keadaan darurat tentunya membutuhkan penanganan khusus dan agar dalam penanganannya tidak menyalahi dan melanggar hukum maka pemerintah perlu adanya regulasi undang- undang yang mengaturnya. disadari atau tidak dengan penyebaran pandemi covid 19 akan membawa perubahan yang cukup besar terutama perubahan sosial di masyarakat. Guna mengatasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut perlu adanya suatu rekayasa sosial yang legal dan itu hanya dapat dilakukan dengan membuat suatu kebijakan atau undang-undang. Pemerintah menyadari bahwa ke depan akan lebih berat dalam menjalankan perubahan sosial tersebut maka pemerintah menetapkan beberapa kebijakan guna untuk menyiapkan masyarakat Indonesia dalam menghadapi hidup normal yang baru atau *new normal*. Supaya tujuan tersebut dapat terwujud maka perlu kerjasama antar lembaga negara yaitu legislatif eksekutif dan yudikatif serta membutuhkan dukungan dari elemen masyarakat sebagai subjek hukum. sehingga jika itu dapat berjalan dengan baik maka akan ada sinergi positif yang dihasilkan dalam menghadapi era kehidupan yang baru atau new normal.

Kata kunci : New Normal, Regulasi, Pemerintah Daerah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 membawa perubahan yang sangat signifikan bagi keberlangsungan rakyat Indonesia dimana terjadi kekacauan yang ditimbulkan. semua bidang mengalami kelumpuhan dalam menjalankan program-program dan aktivitasnya. Perubahan yang sangat mencolok adalah perubahan peradaban pada masyarakat dimana masyarakat tidak dapat lagi beraktivitas dengan bebas karena takut tertular pandemi Covid-19.

Semua bidang yang menopang sektor pembangunan baik di pusat maupun daerah pun mengalami hambatan. Diawali dari bidang ekonomi di mana dengan adanya pandemi Covid-19 di bidang ekonomi yang pertama kali mengalami keterpurukan dikarenakan

berkurangnya transaksi ekonomi secara langsung terutama di pasar-pasar tradisional hingga di pasar modern seperti mall.

Terganggunya bidang ekonomi otomatis penghambat perputaran uang yang beredar di Indonesia sehingga berpengaruh pula pada nilai rupiah terhadap nilai mata uang asing. Yang hal tersebut berpengaruh juga terhadap harga-harga barang baik pada sembako maupun barang yang elektronik dan barang mewah lainnya sehingga daya jual masyarakat pun menurun.

Terpuruknya bidang ekonomi diikuti terhambatnya bidang sosial di mana penyebaran konflik yang meluas di Indonesia mengakibatkan buruh karyawan di PHK sehingga semakin menambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Permasalahan tersebut berdampak secara langsung pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang semakin sulit dipenuhi oleh masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.

Selain itu dunia pendidikan juga mengalami hambatan di mana pemerintah membuat kebijakan tidak diperbolehkannya sistem belajar-mengajar dengan tatap muka dan digantikan dengan daring atau online. Sistem belajar mengajar secara daring atau online memang terlihat lebih mudah dalam pelaksanaannya namun berdampak pada psikis dan mental dari siswa-siswa terutama yang masih berpendidikan dasar, siswa yang bersekolah dasar tentunya masih perlu bimbingan dan arahan dari guru secara langsung.

Bila hal ini diteruskan maka tidak menutup kemungkinan perkembangan sumber daya manusia di Indonesia akan mengalami penurunan terutama dalam hal tumbuh kembang anak didik dalam hal bersosialisasi, juga dalam hal logika meskipun secara sistem para siswa tetap saja naik kelas.

Bidang lain yang mengalami keterpurukan adalah bidang hukum dimana pandemi Covid-19 menyumbang cukup banyak tingkat kriminalitas di Indonesia. Hal itu mungkin dikarenakan banyaknya orang-orang yang di-phk ditambah lagi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membuka lapangan usaha sendiri sehingga memilih jalan pintas melakukan kejahatan.

Pada bidang politik juga mengalami hambatan dimana lembaga-lembaga negara tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dari lembaga eksekutif legislatif hingga yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut sangat lamban dalam menyesuaikan perubahan akibat adanya pandemi Covid-19. termasuk penyelenggaraan Pemilu yang tetap dijalankan meski penyebaran pandemi Covid-19 masih cukup tinggi.

Terakhir adalah di bidang kesehatan penyebaran Covid-19 yang masih cukup tinggi ternyata mengakibatkan membludaknya pasien di rumah sakit sehingga pihak rumah sakit

kesulitan dalam mengatasi pasien-pasien yang terkena Covid-19. ditambah lagi ketersediaan tenaga medis baik dokter maupun perawat masih sangat minim di Indonesia apalagi di daerah di luar Jawa yang ini menjadi pekerjaan rumah tangga baik pemerintah pusat maupun daerah.

Perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai bidang ini tentunya membutuhkan penanganan yang serius dan tidak dapat dianggap remeh. oleh karenanya pemerintah pusat menetapkan kondisi sekarang ini sebagai kondisi darurat. kondisi dimana semua lapisan masyarakat harus waspada terhadap Covid-19.

Agar pemerintah dapat mengupayakan tindakan terhadap penanganan Covid-19 maka pemerintah pusat membutuhkan payung hukum agar setiap tindakan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak melanggar hukum meskipun tindakan tersebut bertujuan baik bagi masyarakat.

Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan kebijakan terkait dengan penanganan pandemic Covid-19 yang di antaranya adalah 1) peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. 2) undang-undang wabah. 3) undang-undang karantina dan peraturan lain yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan.

Hal tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat Indonesia ke depan siap menerima perubahan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari pasca penyebaran pandemi Covid-19 yaitu dengan menjalankan hidup normal yang baru atau sering kita sebut new normal.

1.2 Rumusan masalah

Untuk membatasi penelitian ini maka dalam pembahasannya dikerucutkan menjadi dua rumusn masalah yaitu;

1. Bagaimana penegakan hukum di era new normal guna menjaga visi dan misi pembangunan daerah.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di era new normal guna menjaga visi dan misi pembangunan daerah.

1.3 Tujuan dan manfaat peneltian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan dan manfaat diantaranya

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum di era new normal guna menjaga visi dan misi pembangunan daerah.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di era new normal guna menjaga visi dan misi pembangunan daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara Hukum

Pendapat Mutiara¹ di bukunya yang berjudul *Ilmu Tata Negara Umum*, mendefinisikan Negara hukum adalah suatu negara yang mempunyai struktur organisasi yang jelas yang didasari oleh suatu undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum dalam bertindak.

Dalam suatu negara rakyat tidak diperbolehkan bertindak untuk main hakim sendiri, karena hal tersebut tentunya melanggar hukum. Secara istilah negara hukum adalah negara yang dipimpin bukan oleh individu maupun golongan, namun oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*).

Oleh sebab itu, suatu negara hukum, adalah negara yang menghargai hak-hak rakyat dan hal itu dijamin sepenuhnya oleh negara melalui undang undang, namun rakyat juga mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara yang salah satunya patuh pada negara dan undang undang yang berlaku tanpa kecuali.

Konsep negara hukum pada masa modern ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Konsep negara hukum dalam perkembangan modern diperkenalkan di Eropa kontinental oleh beberapa tokoh ahli hukum diantaranya Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dan Fichte.

Menurut mereka negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia serta adanya pembagian kekuasaan yang adil guna untuk melindungi hak dan kewajiban baik negara maupun rakyat.

Maka para ahli hukum tersebut memberikan syarat bagi suatu negara hukum harus memenuhi empat unsur yaitu 1). Melindungi hak asasi manusia. 2). Pembagian kekuasaan yang jelas. 3). Pemerintahan yang konstitusional. 4). Mempunyai peradilan tata usaha negara.

2.2 Teori Hukum Ideal

Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memberi suatu solusi bagi permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Selain itu hukum juga mampu memberi kenyamanan dan keamanan bagi segenap masyarakat. Hukum juga harus

mampu memberi kepastian hukum agar masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap produk hukum dan institusi hukum. Hukum harus mampu melihat dan menyesuaikan dengan perubahan zaman sehingga hukum tidak terkesan ketinggalan zaman seperti yang disampaikan oleh ahli hukum. Lilik Rasyidi, mengatakan bahwa hukum yang ideal memenuhi konsep-konsep sebagai berikut

- 2.2.1 Melakukan perubahan terhadap hukum yang dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan zaman dan kondisi masyarakat.
- 2.2.2 Membuat undang-undang baru yang dianggap lebih baik dari undang-undang maupun pasal sebelumnya
- 2.2.3 Melibatkan peneliti atau akademisi guna mengevaluasi undang-undang yang pernah ada dan atau sedang dilaksanakan
- 2.2.4 Hakim sebagai pengambil keputusan harus mampu membuat terobosan hukum

Empat konsep tersebut harus dapat berjalan dengan baik dan harus saling berkesinambungan agar tercipta hukum yang ideal namun bila hanya menjalankan salah satu atau setengahnya maka akan jauh dari hukum yang ideal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis- sosiologis* yaitu menggunakan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma kaidah yaitu suatu peraturan beberapa Undang-undang yang kemudian di komparasikan dengan implementasi di lapangan. Jenis data penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis yaitu: data primer yaitu berupa undang-undang yang mengatur tentang penanganan pandemi Covid- 19 sedangkan data sekunder yaitu berupa jurnal dan berita media online.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Periode pra pandemi Covid-19

Persoalan penegakan hukum di Indonesia dari masa kemas dari pertama Indonesia merdeka selalu menjadi persoalan tersendiri, bahkan di hampir setiap pergantian kekuasaan bahkan hukum selalu menjadi isu yang sering digoreng untuk saling menjatuhkan lawan politik

Penegakan hukum di Indonesia seperti menjadi sesuatu yang sensitif bagi semua masyarakat maupun petinggi atau pejabat negara kenapa demikian karena apabila kasus-kasus hukum yang terkait dengan politik pasti akan membawa pengaruh terhadap penilaian pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

Sebelum munculnya pandemi Covid-19 penegakan hukum di Indonesia masih belum dapat berjalan dengan baik, hal itu dikarenakan masih banyak hambatan-hambatan baik dari internal institusi penegak hukum maupun dari regulasi yang mengatur tentang hukum itu sendiri.

Sementara hambatan muncul dari eksternal yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum maupun lembaga yudikatif dan legislatif yang dianggap oleh masyarakat selama ini tidak dapat melahirkan hukum yang berkeadilan bagi setiap lapisan masyarakat. tanggapan masyarakat selama ini hukum hanya tajam di bawah namun tumpul di atas.

Maka tidaklah heran apabila masyarakat lebih senang melakukan tindakan main hakim sendiri karena hal itu dianggap lebih memberi rasa keadilan yang selama ini dicari oleh masyarakat dibandingkan membawa kasusnya keranah kelembagaan.

Selain itu kesadaran masyarakat akan kebutuhan hukum juga masih rendah hampir sebagian mayoritas masyarakat Indonesia sadar akan hukum karena adanya suatu paksaan bukan muncul dari kesadaran diri sendiri hal ini yang mungkin belum ada langkah jitu dari pemerintah untuk dapat membangkitkan kesadaran masyarakat akan hukum.

4.1.1 Periode pada masa pandemi Covid-19

Pada masa kondisi normal saja penegakan hukum di Indonesia masih mengalami hambatan apalagi dengan datangnya pandemi Covid-19 bisa dikatakan penegakan hukum menjadi suatu pekerjaan rumah yang cukup besar karena penyebaran pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung menghambat sistem penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai contoh yang nyata adalah sistem peradilan, yang sebelumnya dilaksanakan dengan tatap muka antara hakim jaksa penasehat hukum dan terdakwa pada masa pandemi ini pelaksanaan persidangan dilakukan secara virtual. di mana hal ini memunculkan kontroversi pro dan kontra ada yang beranggapan hal itu mengurangi nilai keabsahan dari suatu persidangan.

Data per 20 April 2020 tercatat 18 daerah sudah menerapkan PSBB, seperti DKI Jakarta; Sumatera Barat; Kabupaten Bogor; Kota Bogor; Kota Depok; Kota Bekasi; Kabupaten Bekasi; Kota Tangerang Selatan; Kota Tangerang; Kabupaten Tangerang; Kota Pekanbaru; Kota Makassar. Kemudian Kota Tegal; Kota Bandung; Kabupaten Bandung; Kabupaten Bandung Barat; Kabupaten Sumedang; dan Kota Cimahi.

Secara umum penerapan PSBB dan yang sekarang berubah menjadi PPKM atau berskala mikro, di sejumlah wilayah itu masih banyak warga yang melanggar. Seperti tak menggunakan masker, sarung tangan, jumlah penumpang melebihi 50 persen, ojek *online* (ojol) berpenumpang. Karena itu, belakangan sejumlah wilayah sudah menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar PSBB berupa sanksi denda dan sosial, seperti *push up*, membersihkan/menyapu jalanan/fasilitas umum, sungai/selokan, hingga teguran tertulis.

Bahkan, untuk pertama kalinya, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menyidangkan pelanggar PSBB yang ditetapkan Pemkot Pekanbaru. Dalam sidang yang digelar secara online, terdakwa Rubahri Purba (65), pemilik warnet di Kecamatan Marpoyan Damai, dinyatakan bersalah oleh Majelis karena tidak mentaati aturan PSBB Kota Pekanbaru dan dihukum denda Rp750 ribu. Selaku pemilik warnet, dia tetap membuka usahanya yang dijadikan tempat warga berkumpul. Atas perbuatannya, terdakwa menerima hukuman denda Rp 750 ribu dan menerima putusan ini.

4.2 Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di era *new normal* guna menjaga visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam suatu proses kehidupan tentunya akan selalu menemui yang namanya hambatan karena itu bagian dari kesempurnaan suatu sistem, begitu pula dengan penegakan hukum dalam pelaksanaannya tentunya juga mengalami hambatan, namun bukan berarti penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan baik khususnya dalam menjaga visi dan misi pembangunan daerah.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya penegakan hukum di antaranya adalah :

1. Penegakan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat, sehingga tidak akan mendapat pertentangan dari masyarakat.
2. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat pada lembaga penegak hukum, dengan ditandai tidak main hakim sendiri bila menemui kasus pelanggaran hukum.

3. Lembaga penegak hukum harus mempunyai kewibawaan dan ketegasan dengan dibuktikan mampu berbuat adil dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum.

Lawrence Friedman berpendapat bahwa penegakan hukum bisa terlaksana dengan baik, tentunya ketiga subsistem tersebut harus berjalan baik secara simultan tiga unsur ini dapat dijalankan dengan bersamaan yaitu:

1. Struktur hukum yang dimaksud adalah lembaga-lembaga hukum yang ada dari lembaga yudikatif dan legislatif dapat berfungsi dengan baik yaitu dapat menciptakan hukum yang berkeadilan.
2. Substansi hukum yaitu para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya selalu berdasar dan berpegang teguh pada peraturan dan perundang-
3. Kultur hukum yaitu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya taat dan tertib pada hukum tanpa ada unsur paksaan, artinya patuh pada bukan karena takut namun karena sadar bahwa dengan patuh terhadap maka dapat menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

Masih menurut pendapat Friedman komponen kultur hukum paling utama untuk lebih dikuatkan dalam pelaksanaannya, karena komponen kultur hukum tersebut menjadi dasar kuat para ahli sosiologis dalam mengkuifikasi pada kedua komponen yang lainnya, yaitu struktur dan substansi.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penegakan hukum harus tetap di tegakkan apapun yang terjadi, meskipun kondisi dalam keadaan darurat sekalipun, karena jika hukum bisa di kompromi maka akan kehilangan legalitasnya serta kekuatan hukumnya dan hal itu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada institusi hukum dan peraturan hukum itu sendiri.

Meskipun belum dapat dikatakan ideal namun janganlah menjadi pesimis bahwasanya hukum tidak dapat tidak akan mampu melahirkan sisi kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum hanya dapat dijalankan bila ada kerjasama yang sinergis antara pemerintah termasuk pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga visi dan misi Pemerintah Daerah. Pemerintah sebagai pembuat regulasi dan masyarakat sebagai subjek hukum.

5.2 Rekomendasi

Hukum dibuat tentunya bukan untuk menciptakan kekacauan, justru hukum diciptakan untuk memperbaiki keadaan yang dianggap bermasalah. Hukum bagi daerah belum mempunyai payung hukum atau dasar perbaikan regulasi maka perlu adanya penyempurnaan sehingga hukum hadir sebagai panglima untuk memperbaiki akan visi dan misi keadaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie. Jimly, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta Sinar Grafika

Asshiddiqie. Jimly, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Jurnal

Hapap. M Syahnan, *Konsepsi hukum yang ideal bagi negara kesatuan republik Indonesia*, jurnal ilmiah hukum dirgantara Fakultas Hukum universitas dirgantara marsekal Suryadarma, volume 10 nomor 1 September 2019. ISSN 2655-4041.

Sulaiman Eman, *Problematika penegakan hukum di Indonesia*, As-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

Internet

<https://www.dutawarta.com/penegakan-dan-problematika-hukum-di-indonesia>

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec7411c5efdc/potret-penegakan-hukum-kala-pandemi-covid-19?page=all>

Undang-undang

Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit

**REFORMASI KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENCAPAI STABILITAS
PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh :

Ika Damayanti¹ ; Erna Okta Amelia² ; Muhammad Rofi'ud Muta'al³ ;

Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Ika.damayanti.ap2@gmail.com¹ ; ernaoktaa@gmail.com² ; mutaal3110@gmail.com³ ;

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, secara umum juga mengganggu aktivitas perekonomian nasional. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi Covid-19 menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau malah ditutup secara total. Sehingga mengakibatkan jumlah angka pengangguran pun semakin meningkat. Dalam memulihkan ekonomi di Indonesia selama pandemi Covid-19 perlu dilakukannya reformasi kebijakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Reformasi Kebijakan Pemerintah dalam Memulihkan Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan metode kualitatif sumber data primer, teknik studi literature dengan analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi sementara uji keabsahan data melalui uji triangulasi. Penelitian ini menjelaskan tentang reformasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai stabilitas perekonomian di masa pandemi dengan mengkorelasikan apa yang menjadi arahan presiden untuk menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi 2024 sebagaimana tercantum pada RPJMN 2020-2024. Adapun arahan tersebut antara lain pembangunan SDM, pengembangan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kata Kunci : Kebijakan ; Reformasi Kebijakan ; Stabilisasi Perekonomian ;

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah pertama kali mengonfirmasi pandemi Covid-19 yang mendera Indonesia sejak 2 Maret 2020, terhitung sudah hampir empat belas bulan lamanya. Pandemi Covid-19 tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, secara umum juga mengganggu aktivitas perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang memburuk sepanjang tahun 2020 tak terlepas dari daya beli masyarakat yang tergerus selama pandemi. Sedangkan konsumsi rumah tangga selama ini yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2019, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hingga mencapai 57 persen pada pertumbuhan ekonomi.

Sejak April 2020 pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian sehingga mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Kebijakan PSBB tersebut sebenarnya bertujuan untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19, namun disisi lain menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat turun terutama karena terbatasnya aktivitas.

Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi Covid-19 menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau malah ditutup secara total. Sehingga mengakibatkan jumlah angka pengangguran pun semakin meningkat. Badan Pusat Statistik dalam Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2021 menunjukkan, Covid-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 8,75 juta jiwa atau 6,26 persen dari 131,06 juta jiwa penduduk usia kerja yang terdampak pandemi.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, yakni dengan menerbitkan berbagai regulasi untuk menahan dampak buruk di bidang ekonomi sekaligus mengupayakan pemulihan ekonomi. Berdasarkan pendapat Stewart dan Walshe (1992), regulasi merupakan suatu proses untuk memastikan adanya standar sebagai persyaratan hukum yang dipenuhi untuk layanan tertentu atau kegiatan publik sehingga kebijakan dipenuhi.

Salah satu regulasi yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, dilaksanakan melalui empat modalitas dan belanja negara, yaitu penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan kegiatan penjaminan dengan skema yang ditentukan oleh pemerintah. Tujuannya untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia secara menyeluruh.

Dalam memulihkan ekonomi Indonesia selama pandemi Covid-19, Pemerintah juga perlu fokus dalam perbaikan kualitas SDM dengan mendukung penduduk yang tergolong miskin dan rentan miskin melalui upaya penyiapan jaring pengaman sosial yang memadai serta dukungan terhadap sektor industri dan kesehatan, karena hal tersebut dapat berpengaruh pada penguatan sektor keuangan dan perekonomian nasional. Berdasarkan

permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul Reformasi Kebijakan dalam Upaya Mencapai Stabilitas Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Reformasi Kebijakan dalam Upaya Stabilitias Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan Reformasi Kebijakan Pemerintah dalam Memulihkan Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengayaan kajian teori mengenai reformasi kebijakan ekonomi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pemulihan perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19, bagi Pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait topik pemnahasan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Reformasi

Definisi reformasi menurut pendapat Sinambela dkk, (2014: 25) menyatakan bahwa: Secara teoretis, reformasi adalah perubahan di mana ke dalamannya terbatas sedangkan keleluasaan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009: 67) reformasi merupakan “proses upaya sistematis, terpadu dan komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (Good governance). Good governance adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat”. Jadi reformasi yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan akan berdampak pada kehidupan bernegara, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Sealin itu menurut Samonte dalam (Ismiyarto, 2016: 4) mengungkapkan tentang reformasi “sebagai perubahan-perubahan atau inovasi dengan penggunaan perencanaan dan adopsi untuk membuat sistem administrasi sebagai badan atau agen yang lebih efektif untuk perubahan sosial, sebagai instrument yang baik untuk membawa persamaan politik, sosial, dan perubahan ekonomi”. Selanjutnya pendapat Quah (dalam Arief Idiris 2013: 136) yang dikutip oleh Ismiyarto (2016: 4) mendefinisikan reformasi sebagai “suatu proses untuk mengubah proses dan prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrasi untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional”.

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem baik bidang sosial, politik, atau agama. Jika dikaitkan dengan reformasi ekonomi dapat diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan ekonomi di suatu masyarakat atau negara, maka perlu adanya reformasi kebijakan ekonomi untuk mewujudkan stabilitas perekonomian di Indonesia di masa pandemi Covid-19.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagaimana menurut James Anderson dalam Joseph 2013 : 23 kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Sedangkan menurut Taufiqurokhman (2014) Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Menurut Fredrich dalam Agustian (2019: 8) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dari adanya beberapa definisi tentang kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diusulkan dan dibuat melalui tahapan proses kebijakan publik oleh aktor publik dalam rangka menyelesaikan masalah yang berada dalam ranah publik.

Kebijakan Publik terdiri dari beberapa rangkaian proses. Sebagaimana Menurut Ripley dalam Taufiqurokhman (2014 : 16) proses kebijakan publik terdiri dari penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Yang pertama yaitu penyusunan agenda, dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni;

1. Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah;
2. Membuat batasan masalah;
3. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

2.3 Stabilitas Ekonomi

a. Pengertian Stabilitas

Stabilitas menurut Jack C. Plano dalam buku Kamus Analisa Politik, yaitu “Suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap didalam atau kembali kepada suatu hubungan yang sudah mantap. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau didalam suatu sistem politik atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati/ditentukan” (Plano,1985:49). Selain itu stabilitas juga

dapat diartikan sebagai kemungkinan bahwa sistem yang berlaku tetap memiliki semua ciri-ciri pokok, tidak ada satupun bangsa yang menjadi dominan.

b. Pengertian Ekonomi

John Adam Smith (dalam Kanada Kurniawan, 2020) mendefinisikan ekonomi sebagai penyelidikan tentang sifat dan kekayaan negara. Pengertian ekonomi menurut Paul Anthony (dalam Kanada Kurniawan, 2020) merupakan suatu acara yang digunakan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya mampu menghasilkan komoditi dan mendistribusikannya agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sedangkan John Stuart Mill menyatakan pendapat bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari nilai tukar barang maupun jasa yang dapat meningkatkan kemakmuran suatu negara. Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan bidang ilmu yang membahas pengolahan sumber daya, untuk memenuhi semua kebutuhan kehidupan masyarakat, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai stabilitas dan juga ekonomi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa stabilitas ekonomi merupakan kondisi dimana laju pertumbuhan perekonomian di suatu negara bergerak dengan seimbang. Oleh karena itu untuk mewujudkan kondisi perekonomian Indonesia agar tetap stabil meskipun dimasa pandemi Covid-19 ini, maka perlu dilakukan reformasi kebijakan yang dapat memulihkan ekonomi masyarakat baik dari kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi.

2.4 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran ini menjelaskan bahwa Pandemi covid-19 sangat berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, salah satunya terkait topik pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini yakni dampak pandemi covid-19 terhadap sektor ekonomi, dimana kondisi perekonomian di Indonesia mengalami keterpurukan dimasa pandemi covid-19 ini, berbagai strategi kebijakan sudah diterapkan oleh Pemerintah, namun dirasa tetap belum efektif untuk menangani permasalahan tersebut. Sehingga perlu adanya reformasi kebijakan untuk memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia, agar dapat tercipta kestabilan ekonomi.



3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian perkembangan. Menurut Muslimin : 2016 dalam Lukitasari (2019 : 34) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data dokumentasi atau arsip.

Menurut Soehartono : 2008 dalam Lukitasari (2019 : 37) teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data sebaik-baiknya dan diolah serta dianalisa sesuai dengan kerangka metode penelitian. Sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan referensi berupa buku-buku dan artikel ilmiah terkait penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman : 2014 dalam Lukitasari (2019 : 39) yang meliputi pengumpulan data, condensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data, maka digunakan uji triangulasi sumber yang membandingkan data dokumentasi dengan data observasi.



Sumber : Metode analisis data menurut Miles dan Huberman 2014 dalam Lukitasari (2019 : 39)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 membawa perubahan yang sangat besar bagi negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia. Pandemi covid-19 membuat banyak negara di dunia mengambil tindakan untuk melakukan lockdown pada daerah di negaranya. Lockdown ini diadopsi dalam berbagai pengimplementasian oleh sejumlah negara termasuk Indonesia

yang memodifikasinya menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan pembatasan sosial berskala besar tersebut berpengaruh pada proses produksi, distribusi dan aktivitas lainnya yang berdampak pada perekonomian nasional. Pandemi covid-19 juga mengubah banyak tatanan kehidupan di berbagai negara, baik bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Begitu pula di Indonesia yang saat ini sedang bersinergi dalam memulihkan perekonomian di masa pandemi covid-19. Reformasi kebijakan merupakan wujud upaya serius pemerintah tidak hanya untuk menangani pandemi covid-19 tetapi juga untuk menstabilkan perekonomian Indonesia yang menurun akibat adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan APBN 2021 dikatakan bahwa kinerja ekonomi domestik tahun 2020 mengalami tekanan akibat pandemi covid-19. Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 56,9 juta atau US\$ 3.911,7. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2020 terhadap triwulan IV-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,15 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 27,15 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami

kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51 persen. Kini berdasarkan APBN 2021, ekonomi Indonesia 2021 diproyeksikan mulai pulih kembali pada kisaran 0,5%. (www.bps.go.id)

Reformasi Kebijakan Pemerintah dalam Stabilisasi Perekonomian berdasarkan pada RPJMN 2020-2024

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 arahan presiden menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi 2024. Adapun arahan tersebut antara lain pembangunan SDM, pengembangan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

1) Pengembangan SDM

Pengembangan SDM sangat diperlukan sebagai sinergitas dalam menstabilkan ekonomi di masa pandemi covid-19. Membangun SDM yang mampu bekerja, bersaing dan bertahan di situasi pandemi menjadi satu fokus yang penting pula bersamaan dengan strategi yang lainnya. Usia kerja yang produktif perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan.

Berdasarkan kegiatan rapat koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Oktober 2020 terdapat beberapa program yang menjadi agenda penting yang harus dilaksanakan dalam rangka bersatu dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19 salah satunya adalah agenda pengembangan kewirausahaan pemuda. Berdasarkan data BPS persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (TPAK) usia 15-19 tahun 2020 adalah 30,18%. Di tengah kondisi pandemi saat ini tingkat pengangguran semakin meningkat, sehingga upaya pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital menjadi strategi yang tepat dalam menstabilkan perekonomian. Pemuda Indonesia sebagai estafet pergerakan selanjutnya harus memiliki pengetahuan dan kemampuan terkait perekonomian, dan diharapkan akan mampu menggerakkan perekonomian melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2) Pembangunan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk memudahkan akses dari daerah distribusi dan daerah produksi, serta akses menuju destinasi wisata. Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur maka akan memperlancar proses baik distribusi, konsumsi serta adanya pengembangan infrastruktur dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

3) **Penyederhanaan Regulasi**

Penyederhanaan regulasi bertujuan untuk meningkatkan taraf kemudahan contohnya dalam hal investasi.

4) **Penyederhanaan Birokrasi**

Reformasi struktural dikhususkan pada peningkatan investasi untuk peningkatan lapangan pekerjaan, memangkas prosedur birokrasi yang panjang, dengan begini diharapkan bahwa proses atau aktivitas perekonomian dapat lebih sederhana dan tidak banyak memakan waktu dalam hal perizinan.

5) **Transformasi Ekonomi**

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun strategi dalam transformasi ekonomi antara lain:

a. Industrialisasi, berbasis SDA dan rantai produksi global

Transformasi ekonomi difokuskan untuk menggeser ekonomi berbasis produksi menjadi ekonomi berbasis manufaktur. Salah satunya adalah dilakukannya Industrialisasi berbasis sumber daya alam. Indonesia dikarunia sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar. Dengan sumber daya alam yang beragam memungkinkan bagi Indonesia untuk melakukan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian fokus memacu perindustrian di tanah air, pemerintah yakin bahwa industrialisasi ini mampu membawa perubahan besar bagi perekonomian nasional.

Salah satu program yang menjadi titik berat dari transformasi ekonomi berbasis manufaktur ialah pengembangan industri manufaktur non migas yang berbasis sumber daya alam serta dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Pandemi covid-19 telah banyak merenggut pekerjaan penduduk Indonesia, banyak perusahaan yang terpaksa harus melakukan PHK pada karyawannya. Kejadian ini menjadikan banyak tenaga kerja Indonesia kehilangan mata pencaharian dan harus menganggur, Oleh karena itu, Industrialisasi berbasis sumber daya alam diharapkan mampu menstabilkan perekonomian di tengah pandemi covid-19.

b. Pengembangan destinasi unggulan, melalui perbaikan aksesibilitas, atraksi, amenities di destinasi pariwisata prioritas

Sejalan dengan program vaksinasi yang sedang berlangsung, pengembangan destinasi unggulan menjadi harapan dalam menstabilisasi

perekonomian. Pariwisata menjadi satu dari sekian banyak sektor yang terdampak akibat pandemi covid-19. Pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata menjadi program besar di tahun 2021. Dampak di sektor pariwisata juga dirasakan oleh banyak para pekerja yang berkaitan dengan kepariwisataan seperti perhotelan, maskapai penerbangan, restoran dan agen perjalanan. Pemulihan dalam sektor pariwisata dilakukan dengan pengembangan destinasi unggulan melalui pengembangan konsep 3A (Atraksi, aksesibilitas dan Amenitas) di destinasi wisata. Terdapat 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Selain pengembangan melalui aspek 3A juga dilakukan upaya pengembangan melalui promosi dan partisipasi para pelaku usaha.

Pengembangan destinasi pariwisata diharapkan mampu dikemas secara menarik, terlebih di era digital saat ini yang mana konsumsi masyarakat terhadap teknologi menjadi meningkat, sehingga diharapkan upaya pengembangan tidak hanya pada perbaikan tapi pada pengemasan promosi yang menarik melalui konten kreator sehingga dapat meningkatkan interpretasi masyarakat terhadap destinasi wisata yang dikunjungi.

Pengembangan juga dilakukan dengan berbagai strategi diantaranya membangun branding di era new normal seperti saat ini, sehingga upaya pemulihan ekonomi melalui destinasi unggulan didukung dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan.

- c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, pada sektor kuliner, fashion, kriya, Aplikasi dan konten digital, games, film, dan musik.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan peluang digital dalam mengembangkan usaha mereka. Seiring dengan adanya imbauan *Work From Home*, pandemi covid-19 banyak merubah kebiasaan masyarakat dari konvensional menjadi dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi yang ada, contohnya banyaknya e-commerce yang mulai dibanjiri oleh masyarakat. Terjadi pergeseran penggunaan teknologi oleh masyarakat dari 5% menjadi 10%, Ini menjadi peluang baru yang baik di masa pandemi covid-19 untuk memulihkan perekonomian. Pemulihan ekonomi sektor UMKM menjadi salah satu sasaran besar dan telah dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain adalah subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan.

Program Vaksinasi sebagai upaya Stabilisasi Ekonomi Nasional

Pemerintah optimis dapat mengembalikan perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan, pemerintah juga terus meningkatkan program vaksinasi sebagai salah satu upaya pendukung percepatan pemulihan perekonomian. Vaksinasi menjadi kunci penting dalam memulihkan perekonomian, sebab permasalahan ekonomi saat ini merupakan dampak dari masalah kesehatan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dan kesehatan dilakukan secara bersinergi dan kontinyu. Menurut data yang dilansir dari laman covid.go.id per 11 mei 2021, jumlah penerima dosis vaksin pertama mencapai 13.615.313 masyarakat dan jumlah penerima dosis vaksin kedua mencapai 8.870.424 masyarakat. Angka ini tentunya masih sangat jauh dari target pemerintah yang mencapai 181 juta masyarakat. Pemerintah optimis jika tahun 2021 bisa lebih baik dibanding tahun 2020 ditandai dengan konsumsi masyarakat yang mulai stabil meskipun masih ditengah pandemi covid-19.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pandemi Covid-19 tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, secara umum juga mengganggu aktivitas perekonomian nasional. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi Covid-19 menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau malah ditutup secara total. Sehingga mengakibatkan jumlah angka pengangguran pun semakin meningkat. Perekonomian Indonesia juga mengalami penurunan akibat dari adanya tekanan pandemi Covid-19 ini yang menguras anggaran pemerintah. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai stabilisasi perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini. Sesuai dengan strategi pelaksanaan misi nawacita yang ditetapkan presiden yaitu melalui pengembangan SDM yang mampu bekerja, bersaing dan bertahan di situasi pandemi. Pengembangan infrastruktur yang dimaksudkan untuk memudahkan akses dari daerah distribusi dan daerah produksi, serta akses menuju destinasi wisata. Penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kemudahan contohnya dalam hal investasi. Penyederhanaan birokrasi agar proses atau aktivitas perekonomian dapat lebih sederhana dan tidak banyak memakan waktu dalam hal perizinan Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

5.2 Rekomendasi

1. Pemerintah harus melaksanakan kebijakan sinergitas dengan *stakeholder* yang terkait khususnya swasta agar mampu menyerap tenaga kerja yang maksimal dan dapat mengalami percepatan stabilisasi perekonomian.
2. Melakukan percepatan proses vaksinasi dengan melibatkan industri atau perusahaan sebagai fasilitator vaksinasi
3. Memberikan stimulant secara berkala kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Maulani. 2019. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi
- Ismiyarto, 2016, Budaya Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Publik (Teori, Kebijakan, dan Aplikasinya). Alfabeta, Bandung.
- Lukitasari, Mutia Wella. 2019. Implementasi Komunikasi Pemasaran Perusahaan Jasa Travel Pada Wisatawan Mancanegara (Studi Pada Agen Travel Ourtrip1st Di Kota Malang). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muyak, Joseph. 2013. *Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat di Kabupaten Asmat*. S2 thesis, UAJY.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
- Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Refika Aditama, Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasinya. Bumi Aksar, Jakarta.
- Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers) : Jakarta Pusat
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html> (diakses pada 11 Mei 2021)
- <https://setkab.go.id/menjaga-momentum-pemulihan-ekonomi/> (diakses pada 11 Mei 2021)
- <https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-11-mei-2021> (diakses pada 12 Mei 2021)
- <https://projasaweb.com/pengertian-ekonomi/> (diakses pada 12 Mei 2021)

STRATEGI HUMAS DALAM MENSOSIALISASIKAN TAGLINE “SEMARANG WEGAH NYAMPAH” DI KOTA SEMARANG

Dyah Hariani¹, Nisa Devi Adiyani²

Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Pembangunan dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, banyak pembangunan yang terkendala dikarenakan perilaku yang tidak mendukung. Permasalahan sampah adalah salah satunya, melihat hal tersebut Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang membuat sebuah inovasi solusi dari permasalahan limbah dari pembangunan khususnya sampah plastik yang ada di Kota Semarang dengan program yang bertagline “*Semarang Wegah Nyampah*”. Keberhasilan program ini didasari oleh strategi yang disusun untuk melaksanakannya, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam penyampaian tagline tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut perihal penggunaan strategi humas dan kendala yang ditemui dalam penyampaian tagline *Semarang Wegah Nyampah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara serta studi lapangan dalam pengumpulan data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima strategi yang dilaksanakan dalam mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*”, yaitu Strategi Operasional, pendekatan persuasif dan edukatif, pendekatan tanggung jawab sosial, pendekatan kolaboratif, pendekatan koordinasi dan integratif. Namun, dalam menerapkan strategi tersebut masih ada beberapa kendala termasuk informasi yang diberikan yang tidak dapat didistribusikan secara keseluruhan, tidak ada evaluasi secara berkala, kurangnya keterlibatan stakeholder yang berpartisipasi dan kesadaran masyarakat Kota Semarang.

Kata kunci : Strategi, Sosialisasi, Kesadaran, Evaluasi

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan sebuah hal yang diharuskan untuk membuat suatu daerah tersebut bisa menjadi maju. Pada titik tertentu hal tersebut sangatlah dipengaruhi oleh aspek manusia dengan adanya pola perilaku yang mendukung sehingga membuat tingkat keberhasilan pembangunan bisa tercapai. Pemerintah sebagai aktor yang

¹ Universitas Diponegoro (dyahhariani@gmail.com)

mengurusi kehidupan masyarakat menjawab tantangan ini dengan adanya unit Kehumasan (hubungan masyarakat). Unit Kehumasan secara fungsional dan operasional berupaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang sesuatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat kedalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya.

Permasalahan perilaku yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah penggunaan plastik sekali pakai. Penggunaan plastik tersebut tentunya membuat lingkungan menjadi tercemar dikarenakan sampah plastik yang tidak bisa diurai secara langsung oleh alam. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan pengaturan, melalui program yang diadakan haruslah bisa membuat perilaku penggunaan plastik sekali pakai tersebut bisa berkurang. Salah satu pemerintah daerah yang gencar mengatasi permasalahan tersebut adalah Pemerintah Kota Semarang dengan program Semarang *Wegah Nyampah* yang diusungnya.

Program Semarang *Wegah Nyampah* merupakan salah satu Gerakan *Zero Budgeting* dan juga tagline yang mengimplementasikan Perwal No.27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Sampah Plastik. Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang, dalam mensosialisasikan tagline "*Semarang Wegah Nyampah*" ini memiliki tujuan yaitu untuk membangun image positif Kota, Pemerintah Kota, dan Walikota Semarang yang peduli terhadap lingkungan dan bumi, mendorong dan mengedukasi masyarakat Semarang agar lebih peduli lingkungan dengan upaya pengurangan sampah serta menolak penggunaan plastik sekali pakai agar terwujud Semarang Nol Sampah.

Kota Semarang yang masih menemui masalah akan tingginya volume sampah dan bau menyengat yang timbul dari timbunan sampah serta belum berhasilnya sosialisasi dalam mengurangi sampah plastik, membuat Kota Semarang masih harus berupaya dengan kerja keras agar permasalahan sampah bisa diatasi. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1.400 ton sampah per hari. Sampah-sampah itu 38% adalah sampah anorganik dan 62% lainnya adalah sampah organik. Sampah tersebut sebagian besar berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. (Tribunnews Jateng, 2019)

Proses mensosialisasikan sampah yang sebelumnya masih belum berhasil dan kini muncul tagline "*Semarang Wegah Nyampah*" kepada masyarakat yang dilakukan di Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang, pada tahap ini haruslah lebih melakukan pendekatan-pendekatan sebagai langkah strategis untuk membangkitkan

semangat, motivasi masyarakat agar dapat ikut memahami maksud dari tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” tersebut. Oleh karenanya, Penelitian ini akan berfokus untuk mencari tahu apa strategi yang dilakukan oleh Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang dalam menjalankan *tagline Semarang Wegah Nyampah* beserta dengan kendala yang dihadapinya.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana strategi humas yang dijalankan dalam mensosialisasikan *tagline Semarang Wegah Nyampah*?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi humas dalam menjalankan strategi mensosialisasikan *tagline Semarang Wegah Nyampah*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 1. Mengetahui strategi humas yang dijalankan dalam mensosialisasikan *tagline Semarang Wegah Nyampah*
 2. Mengetahui kendala yang dihadapi strategi humas dalam mensosialisasikan *tagline Semarang Wegah Nyampah*
- b. Manfaat Penelitian
 1. Menambah dan memperluas wawasan penulis tentang strategi humas dalam mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” di Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang.
 2. Memberikan saran / masukan kepada Instansi Pemerintah, BUMN maupun Swasta yang terkait dengan topik penelitian

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Masyarakat (Humas)

Menurut Scoot M. Cutlip, Humas adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara organisasi demi kepentingan publiknya, serta merencanakan suatu program kegiatan dan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publiknya. Humas pada hakikatnya adalah aktivitas, maka sebenarnya tujuan humas dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi, yakni adanya penguatan dan perubahan kognisi, afeksi dan perilaku komunikannya. (Kusumastuti, Frida. 2002)

2.2 Strategi

Menurut Onong Uchjana Effendy (2001:32), strategi adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya. Definisi tersebut menitik beratkan strategi sebagai perencanaan dan manajemen yang berfungsi menunjukkan arah dan taktik operasional perencanaan untuk dilaksanakan oleh pimpinan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut J. Winardi (2003:112), strategi sebagai sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tertentu di dalam suatu organisasi merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, strategi memiliki dua karakteristik esensial yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan tertentu dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu. Definisi di atas menitik beratkan strategi sebagai sebuah rencana, metode, atau suatu seri manuver atau strategisme yang dilaksanakan untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah direncanakan oleh organisasi sebelumnya

2.3 Strategi Humas

Menurut Ahmad S. Adnanputra, MA, MS, pakar Humas dalam naskah workshop berjudul PR Strategy (1990), mengatakan bahwa arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (Plan), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (Planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. Namun keberhasilan akhir tidaklah ditentukan semata-mata oleh baik-tidaknya perencanaan, melainkan juga pada keahlian dan efisiensi proses pelaksanaannya.

Praktisi humas pada dasarnya tidak dapat mendasarkan program kerjanya hanya pada dugaan atau perkiraan saja karena dapat menyebabkan praktisi humas kehilangan arah dan program humas dapat mengalami kegagalan. Menurut Butterick (2012: 154) strategi hubungan masyarakat adalah pendekatan menyeluruh bagi sebuah kampanye atau program dan penjelasan rasional dibelakang program taktis dan akan didikte dan ditentukan oleh persoalan yang muncul dari analisis dan penelitian.

Humas berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara pejabat Humas dan masyarakat (khalayak sebagai sasaran) untuk mewujudkan tujuan bersama. Fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa aspek-aspek pendekatan atau strategi humas (Hasan & Putri, n.d. 2017):

- a. Strategi operasional, berperan melalui pelaksanaan program Humas yang dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan (*sociologi approach*), melalui

mekanisme sosial kultural dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dari opini publik atau kehendak masyarakat terekam pada setiap berita atau surat pembaca dan lain sebagainya yang dimuat di berbagai media massa. Artinya pihak Humas mutlak bersikap atau berkemampuan untuk mendengar (*listening*), dan bukan sekedar mendengar (*hear*) mengenai aspirasi yang ada di dalam masyarakat, baik mengenai etika, moral maupun nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut.

- b. Pendekatan persuasif dan edukatif, merupakan fungsi humas yang menciptakan komunikasi dua arah (timbang balik) dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan lain sebagainya.
- c. Pendekatan tanggung jawab sosial humas, berperan dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditujukan untuk mengambil keuntungan sepihak dari publik sasarnya (masyarakat), namun untuk memperoleh keuntungan bersama.
- d. Pendekatan kerja sama, berupaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai kalangan, baik hubungan ke dalam (*internal relations*) maupun hubungan ke luar (*eksternal relations*) untuk meningkatkan kerja sama. Humas berkewajiban memasyarakatkan misi instansi yang diwakilinya agar diterima oleh atau mendapat dukungan masyarakat (publik sasarnya). Hal ini dilakukan dalam rangka menyelenggarakan hubungan baik dengan publiknya (*community relations*), dan untuk memperoleh opini publik serta perubahan sikap yang positif bagi kedua belah pihak (*mutual understanding*).
- e. Pendekatan koordinatif dan integratif, berperan untuk memperluas peranan public relation di masyarakat, maka fungsi humas dalam arti sempit hanya mewakili lembaga/institusinya. Tetapi peranannya yang lebih luas adalah berpartisipasi dalam menunjang program pembangunan nasional, dan mewujudkan ketahanan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya (Poleksosbud) dan Hankamnas.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007 : 6).

3.2 Fokus dan Lokus Penelitian

Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah memfokuskan pada Strategi Humas dalam Mensosialisasikan Tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” oleh Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang. Lokus Penelitian Lokasi Penelitian dilakukan di Bidang Humas & Protokol Setda Kota Semarang. Penelitian dilakukan dari Bulan Januari sampai Mei tahun 2020.

3.3 Sumber Data

Sumber terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Pada sumber primer didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Humas & Protokol R.Wing Wiyarso Poespojoedho S.Sos M.Si , Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Analisis Media Siswo Purnomo, Amd. Pada sumber data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan, dokumenatsi, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang diteliti pada penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016 : 62), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi, acaranya dengan memahami metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini peneliti terjun langsung dilokasi dalam setiap kegiatan untuk mensosialisasikan tagline Semarang Wegah Nyampah di Kota Semarang.


3.5 Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dan saldana (2014 : 12-14). Model analisis tersebut memerlukan tiga komponen berupa reduksi data yang merupakan tahap dimana data disederhanakan, pemilihan data sehingga data yang terkumpul lebih terfokus dengan permasalahan yang ada. Tahap selanjutnya yaitu penyajian data yang membuat data diklasifikasikan mulai dari catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu peneliti menyusun sebuah kesimpulan yang diperoleh dari data yang direduksi dan disajikan, sehingga jawaban dari rumusan

penelitian bisa terjawab dengan baik, berikut gambar proses teknik analisis data dapat dilihat pada gambar 3.1

Gambar 3.1

Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kendala Strategi Humas dalam Mensosialisasikan Tagline “Semarang Wegah Nyampah” di Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang

Strategi humas dalam mensosialisasikan *tagline Semarang Wegah Nyampah* dapat dilihat melalui aspek-aspek pendekatan strategi humas (Hasan & Putri, n.d.) yaitu:

a. Strategi Operasional

Strategi operasional yang diterapkan dalam mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” melalui beberapa media yaitu :

1. Instagram

Media Sosial Instagram menjadi salah satu *platform* yang digunakan untuk memperkenalkan “*Semarang Wegah Nyampah*”. Masukan, saran dan kritik dalam platform ini menjadi catatan bagi Bidang Humas dan Protokol dalam mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*”.

2. Koran

Media cetak yaitu koran menjadi salah satu media untuk memperkenalkan berbagai kegiatan dalam mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*”. Tidak hanya koran berbentuk kertas namun juga koran elektronik menjadi media penyampaian bagi Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang.

3. Radio

Untuk dapat mendengarkan berbagai opini masyarakat Kota Semarang, Bidang Humas dan Protokol juga sempat di undang dalam sebuah radio milik Pemerintah Kota Semarang yaitu E-Radio Show untuk memperkenalkan *tagline* “*Semarang Wegah Nyampah*” tersebut.

4. Televisi Lokal

Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang juga menyebarkan informasi melalui salah satu televisi lokal yaitu Simpang Lima TV untuk dapat menjangkau lapisan masyarakat Kota Semarang agar ikut termotivasi juga berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatannya yang dibuat dalam mensosialisasikan *tagline* “*Semarang Wegah Nyampah*” tersebut.

b. Pendekatan Persuasif dan Edukatif

Pendekatan persuasif yang diterapkan oleh Bidang Humas dan Protokol dalam mengajak masyarakat untuk dapat mensosialisasikan *tagline* “*Semarang Wegah Nyampah*” adalah menyebarkan informasi melalui instagram Pemerintah Kota Semarang atau instagram *Semarang Wegah Nyampah*, serta bentuk ajakannya berupa postingan atau kegiatan-kegiatan yang dibuat sehingga masyarakat dapat tersosialisasi dengan baik.

Pada pendekatan edukatif yang dilakukan oleh Bidang Humas dan Protokol untuk mengedukasi masyarakat Kota Semarang adalah membuat beberapa kegiatan yaitu seperti *Workshop Semarang Wegah Nyampah*, *Deklarasi Semarang Wegah Nyampah*, *Kampanye Lawan Plastik*.

c. Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Humas

Pelaksanaan tanggung jawab sosial humas dalam mensosialisasikan *tagline* “*Semarang Wegah Nyampah*” yaitu dengan melakukan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang ikut membantu dalam setiap kegiatan yang dibuat baik berupa CSR atau Sukarela dengan bentuk:

1. Menjalinkan kemitraan yang bertujuan untuk mendukung beberapa kegiatan yang dibuat sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar tanpa membebani masyarakat Kota Semarang dalam melaksanakannya.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat Kota Semarang terkait sosialisasi *tagline* “*Semarang Wegah Nyampah*” ini bertujuan agar

masyarakat memahami maksud dari adanya tagline “*Semarang Wegah Nyampah*”

d. Pendekatan Kerjasama

Pendekatan kerjasama seringkali diterapkan diberbagai instansi (Niswaty, Wulandari, Saleh, & S, 2019) dengan tujuan menciptakan komunikasi dua arah. Bidang Humas dan Protokol dalam mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” menggunakan pendekatan ini dengan cara:

a. Kerjasama dengan pihak internal dan eksternal

Di pihak internal Bidang Humas dan Protokol bekerjasama dengan jajaran Pemerintah Kota Semarang dari seluruh kedinasan, camat, lurah. Di pihak eksternal bekerjasama dengan jajaran pengusaha, UMKM dan para pemilik toko modern.

b. Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Bidang Humas dan Protokol dengan mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” terdapat pada kegiatan-kegiatan yang telah dibuat yaitu sebagai berikut :

1. *Workshop Semarang Wegah Nyampah*

Workshop Semarang Wegah Nyampah ini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu dalam pengaturan acara dan juga salah satu komunitas terkenal di Jakarta yaitu Kertabumi Klinik Sampah. Bentuk Kerjasamanya yaitu pelatihan untuk mengedukasi masyarakat Kota Semarang bahwa sampah plastik dapat diolah menjadi barang yang berguna sehingga dapat meminimalisir sampah plastik dengan bijak.

2. *Deklarasi Semarang Wegah Nyampah*

Deklarasi Semarang Wegah Nyampah ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar di Kota Semarang dalam bentuk memberikan totebag dan *tumbler* untuk dibagikan secara gratis pada pegawai Pemerintah Kota Semarang juga masyarakat serta pembagian stiker “*Toko ini Tidak Menyediakan Plastik*” kepada masing-masing swalayan dan minimarket.

3. *Kampanye Semarang Wegah Nyampah di Car Free Day Simpang Lima Semarang*

Kampanye Semarang Wegah Nyampah di Car Free Day Simpang Lima Semarang ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar di

Semarang dan bentuk memberikan 1000 *totebag* gratis kepada pengunjung *Car Free Day* Simpang Lima Semarang.

Dari beberapa kerja sama tersebut Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang juga bekerja sama dengan media-media humas bentuk kerjasamanya yaitu menyebarkan informasi terkait kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” seperti Radar Semarang, Suara Merdeka, Tribun Jateng, Forum Wartawan Balaikota, E-Radio Show Pemerintah Kota Semarang dan Simpang Lima TV.

c. Keuntungan Kerja Sama

1. Mendukung beberapa kegiatan yang sudah dibuat oleh Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang seperti adanya pemberian *totebag* gratis, *tumbler*, pembagian stiker “Toko ini Tidak Menyediakan Plastik” kepada masing-masing swalayan dan minimarket.
2. Membantu kelancaran dalam setiap kegiatan yang dibuat untuk mensosialisasikan tagline “**Semarang Wegah Nyampah**”
3. Kerjasama dengan berbagai humas media yang ada membuat masyarakat Kota Semarang dapat mengetahui serta dapat ikut berpartisipasi dengan berbagai kegiatan yang dibuat dalam mensosialisasikan tagline “Semarang Wegah Nyampah” .

e. Pendekatan Koordinatif dan Integratif

Pendekatan koordinatif yang dilaksanakan memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia karena permasalahan sampah plastik ini juga menjadi permasalahan Indonesia karena sudah banyak sungai dan laut di Indonesia tercemar oleh sampah plastik sehingga sosialisasi tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” punya andil untuk dapat membangun dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sedangkan dalam menjalankan pendekatan integratif Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang dalam mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” ikut berpartisipasi dalam menunjang program pembangunan nasional lewat gerakan moral yang dibuatnya.

4.2 Kendala Strategi Humas dalam Mensosialisasikan Tagline “Semarang Wegah Nyampah” di Bidang Humas dan Protokol Setda Kota Semarang

a. Strategi Operasional

Kendala yang terjadi dalam melaksanakan strategi operasional untuk mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” yaitu informasi mengenai “*Semarang Wegah Nyampah*” belum bisa menyebar secara menyeluruh. Pemberian informasi kepada masyarakat yang dilakukan dengan berbagai media seperti media sosial yaitu instagram, koran elektronik maupun non elektronik dan radio sebagian besar belum sampai pada telinga masyarakat terutama masyarakat yang kurang berinteraksi dengan media sosial dan media massa yang ada.

b. Pendekatan Persuasif dan Edukatif

Kendala yang terjadi dalam melaksanakan pendekatan persuasif dan edukatif yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat dan tidak adanya evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Bidang Humas dan Protokol dalam melakukan koordinasi terkait kegiatan mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*”. Evaluasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja di Bidang Humas dan Protokol dalam mengedukasi serta mengajak masyarakat.

c. Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Humas

Kendala yang terjadi dalam melaksanakan pendekatan tanggung jawab sosial humas untuk mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” yaitu kurangnya partisipasi CSR serta sponsor dari perusahaan yang mendukung berbagai kegiatan “*Semarang Wegah Nyampah*” karena kegiatan tersebut dilaksanakan menjelang akhir tahun sementara akhir tahun dana CSR dari beberapa perusahaan sudah terserap.

d. Pendekatan Kerjasama

Kendala yang terjadi dalam melaksanakan pendekatan kerjasama untuk mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” adalah bentuk dukungan kerjasama yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan kurangnya keterlibatan stakeholder yang ikut berpartisipasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program mengurangi sampah plastik di Kota Semarang ini yang ikut meramaikan serta mensosialisasikannya belum banyak yang berpartisipasi langsung serta komunitas – komunitas yang ikut hadir pun masih terbilang sedikit.

e. Pendekatan Koordinatif dan Integratif

Kendala dalam melaksanakan Pendekatan Koordinatif dan Integratif adalah tentang kesadaran masyarakat Kota Semarang dalam mengelola sampah plastik masih kurang sehingga tagline yang ada tidak begitu dianggap.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan dapat penulis simpulkan strategi yang dipergunakan dalam mensosialisasikan *tagline* “*Semarang Wegah Nyampah*” di Bidang Humas dan Protokol yaitu :

a. Strategi Operasional

Pada aspek strategi operasional yang diterapkan yaitu melalui beberapa media seperti Instagram, Koran, Radio dan Televisi Lokal dan direct messange serta tak lupa melibatkan langsung masyarakat Kota Semarang.

b. Pendekatan Persuasif dan Edukatif

Pendekatan persuasif dan edukatif yang diterapkan yaitu mengajak masyarakat untuk dapat mensosialisasikan dengan menyebarkan informasi melalui instagram serta mengedukasi masyarakat dengan membuat kegiatan-kegiatan seperti Deklarasi *Semarang Wegah Nyampah*, *Workshop Semarang Wegah Nyampah*, dan Kampanye Lawan Plastik.

c. Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Humas

Pendekatan tanggung jawab sosial humas yang diterapkan yaitu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang ikut membantu dari CSR atau Sukarela serta bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan dengan menjalin kemitraan dan pendampingan.

d. Pendekatan Kerjasama

Pendekatan kerjasama yang dilakukan yaitu membina hubungan yang harmonis dengan pihak internal maupun eksternal. Bentuk kerjasamanya direalisasikan melalui beberapa kegiatan yang dibuat serta adanya kerjasama dengan humas media di Kota Semarang untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan tersebut.

e. Pendekatan Koordinatif dan Integratif

Pendekatan koordinatif dan integratif yang diterapkan oleh Bidang Humas dan Protokol melalui sosialisasi “*Semarang Wegah Nyampah*” ini sesuai dengan arah serta menunjang pembangunan nasional melalui gerakan moral yang sesuai dengan kebijakan sudah dikeluarkan dalam Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

2. Kendala Strategi Humas mensosialisasikan tagline “*Semarang WegahNyampah*”
 - a. Strategi Operasional
Informasi mengenai “*Semarang Wegah Nyampah*” ini belum bisa menyebar secara menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat Kota.
 - b. Pendekatan Persuasif dan Edukatif
Kurangnya partisipasi masyarakat serta selama melakukan koordinasi dalam mengajak serta mengedukasi masyarakat belum dilakukan dengan baik karena evaluasi kegiatan dilaksanakan secara fleksibel yang mengakibatkan setiap persiapan yang dilaksanakan pun kurang matang dan optimal.
 - c. Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Humas
Kurangnya partisipasi CSR serta sponsor dari perusahaan yang mendukung berbagai kegiatan “*Semarang Wegah Nyampah*” karena kegiatan tersebut dilaksanakan menjelang akhir tahun sementara akhir tahun dana CSR dari beberapa perusahaan sudah terserap.
 - d. Pendekatan Kerjasama
Bentuk dukungan kerjasama yang tidak sesuai dengan kesepakatan seperti masih ada yang memberikan tumbler berupa plastik dan kurangnya keterlibatan stakeholder yang ikut berpartisipasi.
 - e. Pendekatan Koordinatif dan Integratif
Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Semarang dalam mengelola sampah plastik .

5.2 Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi yang dirumuskan oleh penulis berdasarkan hasil kesimpulan di atas, yaitu :

1. Diperlukan adanya penambahan media yang dibuat seperti pemberian informasi melalui facebook dan website.
2. Diperlukan adanya pelatihan dan peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholder terkait sosialisasi tagline “*Semarang Wegah Nyampah*”.
3. Bidang Humas dan Protokol haruslah lebih mengusahakan membuat kegiatan dalam mensosialisasikan tagline “*Semarang Wegah Nyampah*” pada pertengahan bulan sehingga banyak CSR dan sponsor dari berbagai perusahaan yang dapat ikut mendukung kegiatan tersebut.
4. Perlu adanya kerjasama yang terjalin dengan pihak diluar Kota Semarang yang berkompeten dalam menangani permasalahan sampah.

5. Memberikan inovasi untuk mendukung pembangunan nasional seperti pembentukan organisasi peduli sampah atau memfasilitasi masyarakat berupa pelatihan kreativitas mendaur ulang sampah plastik.

DAFTAR PUSTAKA

- Butterick, Keith. 2012. *Pengantar Public Relations : Teori dan Praktek*. Jakarta : PT Raja Grafindo Pustaka
- Effendy, O. Uchjana. 2001. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Hasan, A., & Putri, B. P. S. (n.d.). 2017. *Strategi Humas PT Semen Tonasa Dalam Menjaga Citra Perusahaan*. *eProceedings of Management*, 4(1)
- Kusumastuti, Frida. 2002. *Dasar-Dasar Humas*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT REMaja Rosdakarya Offset
- Niswaty, R., Wulandari, S., Saleh, S., & S, M. R. (2019). Strategi Humas Universitas Negeri Makassar Dalam Meningkatkan Citra Positif Masyarakat. *Jurnal Ad'ministrare*, 5(2), 99.
- Saldana, Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America : SAGE Publications
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Winardi. 2003. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta : Kencana
- Sumber Lain:

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik

Internet :

<https://jateng.tribunnews.com/2019/04/05/produksi-sampah-kota-semarang-1200-ton-per-hari-46-hektar-tpa-jatibarang-bakal-penuh?page=3> [diakses pada tanggal 20 April 2020]



**TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH MEMBANGUN MASYARAKAT
TERTIB DAN SEJAHTERA PADA MASA PANDEMI COVID 19**

Ian Aji Hermawan, M.H.

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstrak

Penyebaran pandemi Covid-19 mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan peradaban manusia di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Semua aktivitas masyarakat menjadi terhambat termasuk aktivitas lembaga-lembaga negara pun juga tidak luput dari masalah, maka tidak heran jika pandemi Covid-19 adalah suatu peristiwa bencana yang sangat luar biasa. Pada bulan Juni pemerintah pusat menetapkan kondisi darurat karena penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya pemerintah pusat membuat peraturan pengganti undang-undang tentang pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid-19 hal ini dimaksudkan untuk melindungi kriminalisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam penanggulangan Covid-19. Kondisi darurat membutuhkan kebijakan yang cepat yang tepat namun juga inovatif kreatif dan solutif. Jika pemerintah pusat membuat peraturan pengganti undang-undang maka pemerintah daerah bisa melakukan terobosan dengan membuat diskresi yaitu membuat kebijakan guna menyelesaikan suatu permasalahan yang di lapangan dimana terjadi kekosongan hukum atas permasalahan tersebut sedangkan membutuhkan penyelesaian solusi secara cepat. Namun kebijakan diskresi tersebut pun tidak dapat berjalan dengan baik apabila tanpa dukungan alat-alat organisasi maupun elemen-elemen yang ada di masyarakat oleh karenanya pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan kewenangannya dalam melakukan terobosan kebijakan tersebut dan salah satunya dengan menggunakan caraterstruktur sistematis dan masif. Bila perlu melakukan reformasi kebijakan kebijakan sebelumnya yang mungkin menghambat pelaksanaan pembangunan daerah. dan saat ini mungkin bisa dijadikan sebagai momentum perbaikan atas kebijakan-kebijakan sebelumnya.

Kata kunci :pandemi,diskresi,reformasi, sistematis,masif

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pandemi Covid-19 sudah satu tahun lebih menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. tidak dapat dipungkiri keberadaan pandemi Covid-19 mempengaruhi roda laju pemerintahan tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. hampir semua rencana program kerja yang dijalankan oleh pemerintah terganggu secara teknis karena tidak dapat dijalankan.

Program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi terkendala terutama program kerja yang terkait

dengan pembangunan baik itu pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. dan dalam hal ini pemerintah mengalami dilema yaitu bila ditunda maka akan menambah pembiayaan namun jika tidak ditunda maka akan memperburuk kondisi dengan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang bertujuan agar program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintah terutama terkait dengan pembangunan daerah harus tetap terlaksana meskipun akan mengalami kendala dan beresiko.

Pembangunan daerah yang harus tetap berjalan adalah pembangunan dalam sektor sumber daya manusia yaitu pendidikan. dimana proses pendidikan harus tetap berjalan meskipun dengan sistem yang berbeda yaitu melalui daring atau online. kebijakan tersebut dianggap banyak pihak tidak sesuai karena proses pembelajaran tidak akan efektif namun kebijakan tersebut oleh pemerintah tetap dijalankan dengan akan melakukan evaluasi setiap beberapa bulan sekali menyesuaikan kondisi yang terjadi.

Selain pembangunan sumber daya manusia pada mycophyta 19 juga mempengaruhi pembangunan di sektor ekonomi di mana banyak UMKM yang mengalami kebangkrutan dikarenakan perputaran ekonomi tidak dapat berjalan secara normal dan dalam hal ini pemerintah membuat suatu kebijakan memberi bantuan modal bagi pengusaha UMKM yang kesulitan dalam menjalankan usahanya.

Pembangunan daerah tidak hanya terpusat pada bentuk fisik seperti infrastruktur fasilitas umum dan sebagainya namun juga pembangunan non fisik seperti pembangunan sumber daya manusia yang di mana salah satunya yaitu itu pendidikan sekolah-sekolah, pelatihan dan keterampilan untuk masyarakat agar dapat membuka ke lapangan kerja atau berwirausaha dan masih banyak lagi.

Namun seringkali pemerintah lebih mengedepankan pembangunan fisik seperti membuat program pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 dan program vaksinasi. memang langkah tersebut tepat karena ekonomi adalah penopang kehidupan dan tidak hanya negara namun tiap individu. akan tetapi jika pendidikan ataupun pelatihan keterampilan ini kemudian terbengkalai karena skala prioritas maka ke depan akan terjadi stagnasi sumber daya manusia.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama ini hanya fokus pada dua sektor yaitu sektor kesehatan dan sektor ekonomi, namun untuk sektor pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia hanya diberi porsi kecil. Padahal pengembangan sumber daya manusia tidak kalah pentingnya dengan sektor ekonomi dan kesehatan.

Sebagai salah satu contoh adalah kebijakan dalam hal pendidikan belajar mengajar gimana hal itu tidak dilakukan secara tatap muka atau langsung dikarenakan pemerintah khawatir apabila dilakukan tentang muka akan menjadi kelas terbaru penyebaran Covid-19. mungkin jika awal-awal terjadinya penyebaran pandemi Covid-19.

Kebijakan untuk tidak melakukan tatap muka dalam sistem belajar mengajar dapat dimengerti, karena pada saat itu pemerintah memang masih mencari usaha dalam mengatasi penyebaran pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung menjadikan siswa-siswa mengalami penurunan dalam hal responsibility pada lingkungan maupun dalam penalaran.

Contoh konkrit yang sekarang dihadapi adalah permasalahan dunia pendidikan, dimana sistem belajar mengajar tidak dilakukan dengan cara tatap muka melainkan melalui daring, meski siswa naik kelas namun secara psikis dan logis atau pemikiran tidak dapat mengalami perkembangan sesuai dengan masa pertumbuhannya. Hal ini yang dapat menghawatirkan mental dari anak didik apabila berlangsung terus menerus tanpa ada solusi dengan suatu kebijakan dari pemerintah.

Ini merupakan suatu tantangan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah bagaimana caranya terjadi keseimbangan artinya antara pembangunan fisik dengan pembangunan non fisik selama pandemi Covid-19 pemerintah perlu melakukan suatu terobosan yang dapat menyeimbangkan prioritas dalam pembangunan tanpa harus mengesampingkan pembangunan sumber daya manusia.

Semua itu dapat dilakukan apabila pemerintah daerah diberi kepercayaan dan kewenangan diskresi oleh pemerintah pusat untuk membuat kebijakan sendiri dalam membuat kebijakan tentang pembangunan daerah selama itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan tidak melanggar aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Dengan deskripsi pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dengan cepat dan tepat dalam mengatasi permasalahan di lapangan tanpa harus menunggu prosedur-prosedur yang mungkin mengganggu munculnya kebijakan tersebut. dengan diskresi pula pemerintah daerah dapat membuat suatu terobosan terobosan atau inovasi kebijakan yang mungkin dibuat belum ada dalam aturan sebelumnya.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Tantangan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam melanjutkan proses pembangunan daerah pada masa pandemi Covid-19.

2. Solusi yang ditawarkan pemerintah dalam mengatasi problematika pembangunan pada masa pandemi Covid-19.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam melanjutkan proses pembangunan daerah pada masa pandemi Covid-19.
2. Mengetahui solusi yang ditawarkan pemerintah dalam mengatasi problematika pembangunan pada masa pandemi Covid-19.

Manfaat penelitian :

1. Untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam melanjutkan proses pembangunan daerah pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan pemerintah dalam mengatasi problematika pembangunan daerah di masa pandemi Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan metode deskripsi kualitatif yuridis normatif di mana data primer diperoleh dari dokumen-dokumen seperti undang-undang peraturan pemerintah dan dokumen lainnya sementara sebagai data sekunder diambil dari jurnal artikel dan media massa baik cetak maupun online. Metode ini menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung dan mengkomparasikan dengan peraturan yang ada. Guna mendapatkan hasil penelitian yang objektif.

3. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian kali ini saya menggunakan dua teori yaitu tentang teori diskresi dan teori tentang kewenangan pemerintahan. teori diskresi mengacu pada undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. didalamnya berisi tentang syarat-syarat pembentukan diskresi, unsur-unsur diskresi dan sampai pada implementasinya.

3.1 Definisi Diskresi

Definisi diskresi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menjelaskan bahwa diskresi adalah keputusan dan/ atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam

hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/ atau adanya stagnasi pemerintahan.²

Diskresi adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak memiliki payung hukum atau belum memiliki landasan hukum sedangkan permasalahan tersebut harus segera diselesaikan guna menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Meskipun diskresi adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai kebebasan atau kemerdekaan dalam menentukan suatu kebijakan namun kebebasan tersebut tetap diberi batasan agar tidak di salah gunakan dalam pelaksanaannya.

3.2 Teori Kewenangan

Teori kewenangan pemerintahan berisi tentang bagaimana kewenangan tersebut diperoleh, bentuk bentuk kewenangan dan bagaimana menggunakan kewenangan tersebut dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahannya guna menjalankan program kerja yang telah ditetapkan dalam jam berapa turan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang didalamnya mengatur kewenangan pemerintah provinsi.

Sementara untuk kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten atau kota diatur dalam pasal 14 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. hal tersebut dibedakan karena dilihat dari luas wilayah kekuasaan serta struktur kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut H. D Stout, sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan H.R[2], menyebutkan bahwa Wewenang mempunyai definisi yang bersumber dari hukum organisasi pemerintahan, kemudian dapat dijabarkan bahwa wewenang adalah sebagai bentuk dari keseluruhan peraturan-peraturan berkaitan cara memperoleh dan menggunakan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dimana yang di dalamnya berhubungan dengan hukum publik²

² Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminidtrsi Pemerintahan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tantangan Pemerintah Dalam Melanjutkan Proses Pembangunan Daerah pada Masa Pandemi Covid-19.

Penyebaran pandemi Covid-19 di daerah masih cukup tinggi Hal ini menurut pendapat saya dikarenakan ada dua faktor yaitu pertama faktor dari pemerintah daerah dan yang kedua adalah faktor dari masyarakat itu sendiri. Kedua faktor ini menurut saya saling melengkapi dan tidak bisa saling disalahkan karena keduanya memiliki pengaruh yang sama sama besar.

Penyebaran pandemi Covid-19 merupakan permasalahan baru yang dihadapi Indonesia khususnya pemerintah daerah. sehingga banyak pemerintah daerah yang kesulitan dalam mengantisipasi semakin menyebarnya pandemi virus covid 19. Maka ada ada di suatu daerah yang penyebarannya hingga kini masih tergolong tinggi namun ada juga suatu daerah yang penyebarannya mengalami penurunan.

4.1.1 Faktor Penghambat

Faktor pertama yaitu dari pemerintah disini dimaksud adalah pada awal pandemi Covid-19 pemerintah daerah masih mengalami keragu-raguan dalam menyikapi pandemi Covid-19 sehingga pemerintah daerah sebelum melakukan pengetatan prosedur protokol kesehatan. Selain itu sosialisasi tentang pandemi Covid-19 oleh pemerintah juga masih cukup minim sehingga banyak informasi-informasi hoax yang yang tersebar baik melalui media cetak cetak maupun media online sehingga dengan cepat dan mudah dipercaya oleh masyarakat.

Selain informasi yang kurang didapat oleh masyarakat tentang pandemi Covid-19 masyarakat juga masih minim mendapat informasi tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Bagaimana kebijakan itu mengatur tentang regulasi aktivitas masyarakat secara sosial maupun secara ekonomi. Sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran atas prosedur protokol kesehatan.

Pemerintah daerah juga belum dapat secara konsisten dalam menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu sendiri. misalnya dalam penerapan jam berartifitas baik sosialisasi antarwarga maupun dalam beraktivitas ekonomi. bahkan kebijakan tersebut banyak mendapat pertentangan dari warga dikarenakan merugikan secara ekonomi yang menjadikan banyak warga kesulitan dalam menjalankan hidup.

Faktor kedua adalah masyarakat, masyarakat adalah sebagai subjek hukum dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. dan dalam konteks pandemi Covid-19 masyarakat juga sebagai subject penderita langsung atas dampak penyebaran Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang semakin lama penyebarannya semakin meluas bahkan beritanya pun semakin bertambah hal ini yang menyebabkan masyarakat mengalami keresahan yang menjadikan masyarakat tidak dapat dengan leluasa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Peran pemerintah sangatlah penting untuk dapat mengubah perilaku masyarakat untuk menjadi lebih baik.

4.1.2 Perbaikan Regulasi.

Untuk mengatasi hambatan dalam proses pemulihan pasca penyebaran pandemi Covid-19 pemerintah daerah sangatlah perlu untuk melihat kembali peraturan-peraturan yang telah dibuat selama ini terutama dalam hal mengatur tentang kegiatan kemasyarakatan baik sosial maupun ekonomi.

Pandemi Covid-19 ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah tentang pelaksanaan beberapa peraturan-peraturan yang mungkin selama ini cukup menghambat baik bagi pembangunan daerah maupun pembangunan masyarakat. Seperti disampaikan di atas tadi keberadaan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi masyarakat terutama pada perubahan perilaku maupun kebiasaan sehari-hari di mana hal ini perlu penyikapan baik secara sosiologis maupun secara yuridis.

Penyikapan secara sosiologis adalah dimana pemerintah daerah dalam merevisi atau membuat suatu peraturan tidak lagi semata-mata dipengaruhi kepentingan sosial dan ekonomi namun juga disertai dengan kepentingan kesehatan dan pertumbuhan masyarakat pasca penyebaran pandemi Covid-19.

Contoh sederhananya pemerintah daerah dapat membuat suatu peraturan tentang kegiatan kemasyarakatan baik sosial ekonomi maupun pendidikan dengan disertai kewajiban dalam mematuhi protokol kesehatan serta pentingnya saling menjaga hak dan kewajiban demi tidak tertularnya Covid-19. Namun tidak menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.

4.2 Solusi yang Ditawarkan dalam Mengatasi Problematika Pembangunan Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19.

4.2.1 Diskresi Kebijakan Pemerintah Daerah.

Sejak pemerintah pusat menetapkan bahwasanya pandemi Covid-19 ini adalah 1 bencana non alam namun membawa dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia sehingga pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan kondisi ini sebagai bentuk kedaruratan. Sehingga pemerintah pusat harus mengeluarkan beberapa peraturan khusus termasuk peraturan pengganti undang-undang atau perpu tentang pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid-19.

Pada sisi lain pemerintah pusat juga memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.

Hal tersebut dimaksudkan agar program yang telah direncanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wah bisa tetap terlaksana meskipun kondisi masih dalam keadaan pandemi covid 19 yang penyebarannya belum dapat dikurangi. dan kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan diskresi hal itu sangat mendukung karena kondisi saat ini ini ini dapat dikatakan sebagai kondisi darurat.

Pemerintah daerah dalam membuat deskripsi setidaknya harus memenuhi unsur-unsur 1) sebagai bentuk dari konsekuensi dari sebuah bentuk negara sejahtera; 2) sebagai bentuk konsep dari tanggung jawab negara atau pejabat publik; 3) bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul secara tiba-tiba dan belum memiliki aturan atau dasar hukum; 4) didasarkan dari inisiatif pemerintah sendiri; 5) bertujuan untuk melayani publik; 6) bertujuan mengisi kekosongan hukum; 7) tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan peraturan di atasnya.³

Melihat betapa pentingnya keberadaan unsur-unsur dalam pembuatan deskripsi maka pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan unsur-unsur tersebut meskipun hanya satu unsur sekalipun karena kesemuanya memiliki kesinambungan dan keterikatan satu sama yang lain yang tidak dapat dipisahkan atau dihilangkan.

Unsur-unsur tersebut juga sebagai pedoman agar pemerintah daerah tidak dengan mudah membuat satu diskresi karena unsur-unsur tersebut dapat sebagai evaluasi dalam melakukan pengawasan baik ketika proses pembentukannya maupun dalam implementasinya. Sehingga sangat tepat bawa deskripsi adalah suatu solusi bagi penyelesaian suatu permasalahan yang muncul di tengah masyarakat di mana Belum ada aturan hukumnya yang mengatur sementara permasalahan tersebut harus segera diselesaikan dan deskripsi tidaklah menjadi suatu kesalahan selama itu tidak bertentangan dengan norma norma dan aturan yang berlaku serta mempunyai tujuan yang baik bagi masyarakatnya.

³ Fendri Azmi, "Kebebasan Bertindak Pemerintah (diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-nilai moral dan Etika", jurnal ilmu hukum volume 4 nomor 3 September 2014 Januari 2015 Fakultas Hukum universitas Andalas.

4.2.2 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah secara TSM.

Permasalahan penyebaran pandemi Covid-19 yang telah mengganggu dan menghambat program pembangunan pemerintah bukanlah semata-mata sebagai tanggung jawab pemerintah saja, namun juga ada tanggung jawab bersama oleh masyarakat. Karena bagaimanapun suatu kebijakan tidak akan dapat dijalankan apabila tidak ada kerjasama yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat sebagai subjek hukum.

Sosialisasi terhadap suatu kebijakan baru khususnya dalam hal penanganan terhadap pandemi Covid-19 sangatlah penting agar dapat diketahui oleh masyarakat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak jelas atau hoax yang disebar luaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu hambatan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan tidak tersampainya peraturan tersebut kepada masyarakat secara jelas dan gamblang masyarakat hanya mengetahui poin per poin atau pasal-pasal yang itupun diperoleh dari media sosial maupun orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan ini tentunya tidak dapat dianggap remeh karena dapat menghambat program kerja pemerintah daerah dalam usaha pembangunan daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah juga tidak dapat bergerak sendiri tentunya membutuhkan bantuan dari elemen lain di luar pemerintahan seperti organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun akademisi.

Artinya semua elemen yang ada dan yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan dan difungsikan sebagaimana mestinya secara maksimal. Dengan bahasa hukumnya adalah struktur sistematis dan masif (TSM).

Terstruktur dimaksudkan dalam menjalankan kebijakannya pemerintah menggunakan alat-alat organisasi yang dimilikinya dari tingkat pejabat setingkat camat sampai tingkat RT dalam melakukan sosialisasi terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang sesat.

Sementara yang dimaksud sistematis adalah dalam setiap menjalankan kebijakan yang dibuat terlebih dahulu melakukan perencanaan yang matang agar kebijakan tersebut efektif dan efisien ketika diterapkan dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum di masyarakat serta undang-undang di atasnya.

Terakhir adalah masif, yang memiliki arti dalam melakukan sosialisasi kebijakan setelah pemerintah melakukan perencanaan matang kemudian dijalankan oleh alat-alat organisasi jika itu belum efektif maka perlu memaksimalkan lagi dengan cara melibatkan

elemen-elemen masyarakat yang lain yaitu tokoh agama tokoh masyarakat dan lain sebagainya.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keberadaan pandemi Covid-19 dan pir di seluruh wilayah Indonesia menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan program kerja pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga proses pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia mengalami hambatan yang signifikan

Kondisi darurat seperti ini perlu penanganan yang extra ordinary artinya pemerintah bisa saja pemerintah baik pusat maupun daerah membuat kebijakan yang mungkin di luar hukum namun mempunyai tujuan yang baik yaitu membangun kembali ketertiban masyarakat serta kesejahteraan masyarakat yang terganggu dengan keberadaan pandemi Covid-19.

5.2 Rekomendasi

Guna menjaga pesanan tersebut pemerintah terutama di daerah harus berani membuat terobosan-terobosan baru menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang di daerahnya dengan membuat kebijakan kebijakan yang strategis namun tidak bertentangan dengan nilai dan kepentingan masyarakat umum dan salah satu solusinya yaitu dengan membuat deskripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ansori Lutfi,"*Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*", jurnal yuridis volume 12 nomor 1 Juni 2015 : 134-150

Fendri Azmi,"*Kebebasan Bertindak Pemerintah (diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-nilai moral dan Etika*",jurnal ilmu hukum volume 4 nomor 3 September 2014 Januari 2015 Fakultas Hukum universitas Andalas.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

**ANALISIS RESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PUSKESMAS GUNA MELAYANI KESEHATAN MASYARAKAT**

Oleh:

Astri Nur Fadillah¹, Indis Dwi Agustin², Denny Oktavina Radianto³

**¹ Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Politeknik
Perkapalan Negeri Surabaya**

**² Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Politeknik
Perkapalan Negeri Surabaya**

**³ Dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Perkapalan
Negeri Surabaya**

E-mail: astrinur.fadillah1004@gmail.com

ABSTRAK

Untuk menekan angka penyebaran COVID-19, perlu adanya peranan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimasa pandemi khususnya Puskesmas sangat penting dalam melakukan tindakan prevensi, deteksi dan respon dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berguna untuk mengendalikan jumlah kasus. Agar pelayanan di tingkat Puskesmas bisa optimal, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat kebijakan baru bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di masa pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan baru yang ada di puskesmas saat masa pandemi sekarang. Metode penelitian menggunakan observasional analitik dengan mengkaji hubungan antar-variabel yang diamati keadaannya tanpa melakukan intervensi apapun. Sumber data berupa data primer melalui formulir online dan data sekunder berupa aturan yang ada di buku Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi COVID-19. Objek penelitian yaitu masyarakat umum dengan teknik pengambilan sampel secara acak. Hasil penelitian yang didapatkan adalah masyarakat tidak menyetujui adanya kebijakan pembatasan waktu pelayanan dokter umum dan keberadaan kuota pasien perharinya. Kesimpulan penelitian ini yaitu masyarakat memberikan respon pro dan kontra untuk kebijakan baru puskesmas pada masa pandemi, diantaranya adanya penggunaan fasilitas rawat inap hanya untuk pasien yang benar-benar membutuhkan, adanya kebijakan protokol kesehatan yang ketat, syarat tes swab/antigen sebelum melakukan rawat inap, dan adanya pendaftaran online puskesmas. Rekomendasi untuk pemerintah yaitu dengan menambahkan kebijakan berupa penanganan langsung pasien dengan catatan mereka benar-benar membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat oleh petugas puskesmas.

Kata kunci : COVID-19, kebijakan, puskesmas, pelayanan kesehatan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak bulan Januari 2020, COVID-19 menjadi salah satu masalah kesehatan dunia. Pada 10 April 2021 kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 134.308.070 kasus dan sebanyak 2.907.944 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Di Indonesia sendiri kasus COVID-19 yang terkonfirmasi sebanyak 1.558.145 kasus dan sebanyak 42.348 orang meninggal dunia akibat COVID-19 (WHO, 2021).

Untuk menekan angka penyebaran COVID-19, perlu adanya peranan dari fasilitas kesehatan. Peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimasa pandemi khususnya Puskesmas sangat penting dalam melakukan tindakan preventi, deteksi dan respon dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berguna untuk mengendalikan jumlah kasus. Puskesmas harus mampu mengelola, memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien dalam memutus mata rantai penularan, baik di level individu, keluarga dan masyarakat (Kemenkes, 2020).

Untuk mengoptimalkan pelayanan di tingkat Puskesmas, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat kebijakan baru bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di masa pandemi. Kebijakan tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya penularan COVID-19.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui respon masyarakat terkait dengan kebijakan baru Puskesmas di masa pandemi ini, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian ilmiah dengan judul “Analisis Respon Kebijakan Pemerintah terhadap Puskesmas guna Melayani Kesehatan Masyarakat”

1.2 Rumusan Masalah

Kasus yang terkonfirmasi dan jumlah pasien meninggal dunia akibat COVID-19 semakin bertambah sehingga perlu adanya upaya untuk menekan angka penyebarannya. Untuk itu, pemerintah membuat kebijakan baru bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) khususnya Puskesmas. Sehingga muncul rumusan masalah “Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan baru puskesmas di masa pandemi ini ? ”

1.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan baru yang ada di puskesmas saat masa pandemi sekarang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah membantu pemerintah untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terkait kebijakan baru yang telah dibuat sehingga pemerintah dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk kebijakan puskesmas yang dirasa kurang sesuai oleh masyarakat di masa pandemi sekarang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Puskesmas

Menurut Permenkes Nomor 75 tahun 2014, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dimana tujuan utama dari puskesmas adalah untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dengan sasaran utama masyarakat (Azwar, 2010).

2.2 Peran Puskesmas

Dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Di masa pandemi ini, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo, mengatakan “Peran FKTP khususnya Puskesmas sangat penting. *Prevent, Detect dan Response* yang telah dilaksanakan harus ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya Puskesmas serta memberdayakan peran serta masyarakat untuk mengendalikan jumlah kasus COVID-19” (Kemenkes, 2020).

2.3 Kebijakan Baru Puskesmas di Masa Pandemi

Puskesmas mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam

rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Puskesmas menyampaikan informasi terkait pembatasan atau penundaan pelayanan UKP secara tertulis melalui media cetak atau media komunikasi lainnya guna untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Selain itu, puskesmas juga dapat melakukan pembatasan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi seperti pendaftaran daring (Kemenkes, 2020).

Dalam buku Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi COVID-19 (2020), terdapat kebijakan baru untuk pelayanan di dalam Gedung yaitu :

1. Pelayanan rawat jalan :
 - a. Jadwal pelayanan dimodifikasi berdasarkan sasaran program.
 - b. Tata laksana kasus mengacu pada standar operasional (SOP) pelayanan dengan menerapkan prinsip triase, PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) dan *physical distancing*.
 - c. Pembatasan pelayanan gigi dan mulut, dimana pelayanan yang dapat diberikan meliputi pelayanan pada keadaan darurat seperti nyeri yang tidak tertahan, gusi yang bengkak dan berpotensi mengganggu jalan nafas, perdarahan yang tidak terkontrol dan trauma pada gigi dan tulang wajah yang berpotensi mengganggu jalan nafas. Pelayanan gigi dan mulut darurat yang menggunakan scaler ultrasonik dan high speed air driven dilakukan dengan APD lengkap sesuai dengan pedoman karena memicu terjadinya aerosol.
 - d. Surat keterangan sehat dapat dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi pasien secara umum pada saat pemeriksaan dilakukan. Surat keterangan bebas COVID-19 tidak dapat dikeluarkan mengingat adanya orang yang terinfeksi COVID-19 tapi tidak bergejala serta konfirmasi COVID-19 melalui RT-PCR tidak dapat dilakukan di Puskesmas.
 - e. Pada kasus pasien dengan penyakit kardiovaskuler seperti gagal jantung, hipertensi, atau penyakit jantung iskemik, pemberian terapi antagonis RAAS dapat dilanjutkan untuk pasien yang terindikasi menerima pengobatan tersebut sesuai rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI). Pada kasus pasien dengan penyakit kardiovaskular yang terinfeksi COVID-19, keputusan terkait


obat-obatan perlu dikaji secara individual, dengan mempertimbangkan status hemodinamik dan presentasi klinis pasien.

2. Pelayanan dengan tempat tidur atau rawat inap dan persalinan :
 - a. Pelayanan rawat inap diprioritaskan pada kasus-kasus non COVID-19. Pemberian pelayanan rawat inap kasus non COVID-19 harus memperhatikan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan physical distancing.
 - b. Pelayanan rawat inap pada kasus terkait COVID-19 dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan standar pelayanan kasus COVID-19, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (SDM, sarana, prasarana, alat kesehatan, BMHP, APD dan pembiayaan) dan persetujuan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat.
 - c. Persalinan normal tetap dapat dilakukan di Puskesmas bagi ibu hamil dengan status BUKAN ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19 sesuai kondisi kebidanan menggunakan APD sesuai pedoman. Ibu hamil berisiko atau berstatus ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19 dilakukan rujukan secara terencana untuk bersalin di Fasyankes rujukan.
3. Pelayanan gawat darurat :

Pelayanan gawat darurat tetap dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang berlaku dengan memperketat proses triase dan memperhatikan prinsip PPI. Apabila tidak dapat ditentukan bahwa pasien memiliki potensi COVID-19 maka pasien diperlakukan sebagai kasus COVID-19.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini



3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan yaitu berupa penelitian observasional analitik dengan mengkaji hubungan antar-variabel yang diamati keadaannya tanpa melakukan intervensi apapun. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh kebijakan baru Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Maret hingga 7 April 2021. Karena adanya keterbatasan di masa pandemi ini, peneliti tidak dapat terjun langsung ke lapangan sehingga kuisioner disebar secara online.

3.3 Penentuan Populasi dan Sampel

Sebelum memulai untuk mengumpulkan data maka diperlukan subjek yang tepat sasaran maka dari itu diperlukan untuk menentukan populasi dan sampel yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Adapun objek penelitiannya adalah masyarakat umum dengan teknik pengambilan sampel secara acak.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang mendukung jawaban permasalahan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari respon masyarakat umum yang dijadikan

sampel dengan cara wawancara melalui formulir online (*google form*).

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku, makalah, monografi dan lain-lain terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari aturan yang ada di buku Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

3.5 Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam menggunakan formulir online (*google form*). Alasan dilakukan wawancara mendalam adalah diharapkan peneliti dapat memperoleh pengetahuan makna-makna subjektif yang dipahami subjek berkenaan dengan topik yang diteliti, pengalamannya serta seperti apa emosi dan motifnya dalam melakukan kegiatannya sehingga kemudian akan dilakukan eksplorasi terhadap topik yang diteliti.


3.6 Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap pemeriksaan data (*editing*), analisis data, dan pembuatan kesimpulan. Sedangkan, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif, dimana dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat diobservasi melalui *gform*.

4. PEMBAHASAN


Berdasarkan survey yang telah dilakukan didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Analisis pembatasan waktu pelayanan dokter umum




Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan didapatkan sebanyak 13,6% masyarakat menyetujui adanya pembatasan pelayanan dokter umum dan 86,4% lainnya tidak setuju akan adanya kebijakan tersebut. Hal ini berarti masyarakat cenderung tidak menyetujui adanya embatasan pelayanan dokter umum.

2. Analisis penggunaan fasilitas rawat inap hanya untuk pasien yang benar-benar membutuhkan



Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan didapatkan sebanyak 81,8% masyarakat menyetujui jika penggunaan fasilitas rawat inap hanya untuk pasien yang benar-benar membutuhkan dan 18,2% lainnya tidak setuju akan adanya kebijakan tersebut. Hal ini berarti masyarakat cenderung banyak yang setuju jika penggunaan fasilitas rawat inap hanya untuk pasien yang benar-benar membutuhkan.

3. Analisis adanya kebijakan protokol kesehatan yang ketat




Biru : Ya

Merah : Tidak

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan didapatkan sebanyak 95,5% masyarakat menyetujui kebijakan protokol kesehatan yang ketat dan 0,5% lainnya tidak setuju akan adanya kebijakan tersebut. Hal ini berarti masyarakat setuju dengan adanya kebijakan protokol kesehatan yang ketat.

4. Analisis syarat tes swab/antigen sebelum melakukan rawat inap




Biru : Ya

Merah : Tidak

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan didapatkan sebanyak 59,1 % masyarakat menyetujui jika adanya syarat tes swab/antigen sebelum melakukan rawat inap dan 40,9% lainnya tidak setuju akan adanya kebijakan tersebut. Hal ini berarti masyarakat cenderung menyetujui jika adanya syarat tes swab/antigen sebelum melakukan rawat inap.

5. Analisis keberadaan kuota pasien perharinya



Biru : Ya

Merah : Tidak

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan didapatkan sebanyak 27,3% masyarakat menyetujui jika adanya kuota pasien perharinya dan 72,7% lainnya tidak setuju akan adanya kebijakan tersebut. Hal ini berarti

masyarakat cenderung banyak yang tidak setuju dengan adanya kuota pasien perharinya.

6. Analisis adanya pendaftaran online puskesmas



Biru : Ya

Merah : Tidak

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan didapatkan sebanyak 100% masyarakat menyetujui adanya pendaftaran online puskesmas. Hal ini berarti semua masyarakat setuju jika ada pendaftaran online puskesmas.

Berdasarkan analisis data survey yang telah dilakukan, didapatkan hasil kebijakan yang paling dominan tidak disetujui oleh masyarakat yaitu pembatasan waktu pelayanan dokter umum dan keberadaan kuota pasien perharinya. Hal ini karena dengan adanya pengurangan kuota pasien dan pembatasan waktu pelayanan dokter umum, kinerja pelayanan masyarakat yang diberikan oleh puskesmas menjadi tidak maksimal. Sedangkan seperti yang kita tahu, puskesmas merupakan instansi pemerintahan di bidang kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat ada di setiap kecamatan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji ulang terkait pembatasan waktu pelayanan dokter umum dan keberadaan kuota pasien perharinya. Karena dikhawatirkan adanya kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas yang terbatas. Puskesmas tempat pengobatan, tidak semua orang yang sakit dan dilarikan ke rumah sakit tepat pada jam kerja dokter.

Jika kebijakan ini tetap diberlakukan sebaiknya pemerintah dapat memberikan solusi jika adanya pasien yang membutuhkan pengobatan namun tidak dalam jam operasional dan atau tidak kebagian nomor antrian. Solusi dapat berupa penanganan langsung pasien dengan catatan mereka benar-benar membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat oleh petugas puskesmas.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan respon masyarakat terhadap kebijakan baru yang ada di puskesmas saat masa pandemi sekarang. Dimana kebijakan yang paling dominan tidak disetujui oleh masyarakat yaitu pembatasan waktu pelayanan dokter umum dan keberadaan kuota pasien perharinya. sedangkan yang dominan disetujui oleh masyarakat yaitu penggunaan fasilitas rawat inap hanya untuk pasien yang benar-benar membutuhkan, adanya kebijakan protokol kesehatan yang ketat, syarat tes swab/antigen sebelum melakukan rawat inap, dan adanya pendaftaran online puskesmas.

5.2 Rekomendasi

Sebaiknya pemerintah dapat memberikan solusi jika ada pasien yang membutuhkan pengobatan namun tidak dalam jam operasional dan atau tidak kebagian nomor antrian. Solusi berupa penanganan langsung pasien dengan catatan mereka benar-benar membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat oleh petugas puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. (2010). *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Kemenkes. (2020). *Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2014.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- WHO. (2021, April 11). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. Retrieved from <https://covid19.who.int/>